



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I. A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE.
Tempat lahir	:	Kalabahi
Umur / Tanggal lahir	:	38 tahun / 05 Mei 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / WN	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kadelang, RT.01/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan	:	S-1 (Stara 1)

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 April 2015 s/d 10 Juni 2015
5. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Juli s/d 9 Agustus 2015

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : A.LUIS BALUN , SH, Sdr. SIPRI PURU BELE, SH. Dan Sdr. WILLEM ERENS KAUSE, SH. Pengacara/Advokat pada POSBAKUM; yang beralamat di Jalan Palapa No. 18. Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim Tipikor , Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG , tanggal 25 Maret 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :



I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Maret 2015 No 16 /Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Maret 2015 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.
- c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut.

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara PDS-02/KLBHI/03/2015 tanggal 12 Maret 2015
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini.
- c. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut umum tanggal 24 Juni 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-.02 /KLBHI/03/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013.
- 2) Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya.
- 3) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013.
- 4) Surat ULP Kab. Alor Nomor : ULP.2/ 29 / 2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal pengiriman dokumen akhir.
- 5) Fotocopy Dokumen Penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/CV.BM/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 6) Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013.
- 7) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor masing-masing bernomor : Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013, nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal mohon kesediaan.
- 8) Fotocopy Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/ VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan lampirannya.
- 9) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 10) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 11) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 12) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 bertanggal 19 Juli 2013.
- 13) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %).
- 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).
- 15) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : KSB.POL. LMS.330/ 23/SK/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Petugas Pengamanan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor 2013.
- 16) Fotocopy Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : Ksb.Pol. Lms.300/ 411/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Bimtek Peragaan Pam Linmas.
- 17) Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19) Satu lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama M. RUSDI
putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFER, SE yang dikeluarkan LKPP tanggal 22 Juni 2012.

- 20) Enam lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 26 Juni 2013.
- 21) Lima lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 10 Juli 2013.
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya, tentang Penunjukan / penetapan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013.
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 091/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 24 April 2013 dan lampirannya, tentang penunjukan/ penetapan pengguna barang, pengurus barang / penyimpan barang unit / satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 092/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013 dan lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Tim Pendamping Pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 01/ SK / 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan Lampirannya, tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 27) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 11/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 28) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 29) Satu lembar fotocopy Surat Jalan sebagai bukti pengiriman pakaian tertanggal 10 Juli 2013.
- 30) 12 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 26 – 06- 2013.
- 31) 10 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 10 – 07- 2013.
- 32) Satu lembar aplikasi kirim uang 17 Mei 2013 sebesar Rp. 225.000.000,-
- 33) Satu lembar catatan keuangan tertanda BASONDEN P. BASO.
- 34) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 24 Mei 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
- 35) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 07 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 36) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 37) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai Rp. 30.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 05 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.400.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Satu lembar fotocopy bukti transfer via ATM tanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000,-
- 40) Tiga lembar rekening Koran Giro periode 01 April 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 18 Maret 2014.
- 41) Satu berkas surat penawaran CV. BUNGA MELATI nomor : 22/ CV. BM/ IV/ 2013 tanggal 23 April 2013.
- 42) Satu berkas surat penawaran CV. KURINGGI JAYA nomor : 10 / CV. KJ/ 2013 tanggal 23 April 2013.
- 43) Satu berkas surat penawaran CV. ATIKA MANDIRI nomor : 01/CV-AM/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 44) Satu berkas surat penawaran CV. ALOR LAUT TIMUR nomor : 011/ CV. ALT/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 45) Satu berkas surat penawaran CV. SINAR SIWANG nomor : 03/ CV. SS – PENW/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 46) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 47) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 036/ HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan lampirannya.
- 48) Fotocopy Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya.
- 49) Tiga lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama P. DJAFAR, S.Pi, KANISIUSU RAJA, S.TP dan saudara EVI ROSA MUOATA, ST.
- 50) 2 (dua) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 03 Agustus 2013.
- 52) Satu stel baju dan celana Linmas warna hijau
- 53) Satu buah topi Linmas warna hijau
- 54) Satu pasang sepatu PDL warna hitam
- 55) Satu pasang kaos kaki
- 56) Satu buah kopel rim
- 57) Satu buah peples dan sarungnya
- 58) Satu buah drahrim
- 59) Satu buah tali kur dan pluit
- 60) Satu buah baju kaos lengan pendek
- 61) Satu buah pisau sangkur
- 62) Satu buah tongkat warna hitam
- 63) Satu buah ban lengan bertuliskan linmas

Untuk dipergunakan pada perkara yang lainnya atas nama Terdakwa BASONDEN PEING BASO, Dkk

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Pribadi dalam persidangan hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yahya Markus Bana, S.Sos. M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan primer dan Subsider Jaksa Penuntut umum
2. Membenaskan terdakwa dari dakwaan primer dan subsider tersebut
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
6. Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang meringankan terdakwa.

Telah mendengar Replik lisan dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, yang keseluruhannya termuat dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan

PRIMAIR :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, S.E.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor / Penanggungjawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor : KSB. POL. LMS. 900/12/2013 tanggal 19 Maret 2013 beserta Lampirannya tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* dengan saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos., M.Si., saksi BASONDEN PEING BASO dan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor, Jalan Dr. Sutomo Nomor 43 Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor (untuk selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 melaksanakan kegiatan “Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya” dengan paket pekerjaan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 890.200.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Alor sebagaimana DPA nomor 1.19.01.03.02 tanggal 02 April 2013.
- Bahwa Pengguna Anggaran pada Badan Kesbang Politik Linmas Kabupaten Alor yaitu saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos., M.Si., menetapkan terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa atas penunjukkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut, selanjutnya Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survei di beberapa tempat untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut.

Bahwa dari survei harga di internet yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat salah satu perusahaan garment yang berdomisili di Malang yaitu CV. Agung Makmur Garment yang menawarkan harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya. Selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Direktur CV. Agung Makmur Garment yaitu saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT melalui handphone untuk melakukan penawaran harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya, dan untuk selanjutnya secara intensif melakukan komunikasi melalui email maupun melalui telepon, dengan email yang dipakai terdakwa yaitu dkp.alor@gmail.com, yang mana email tersebut digunakan / dioperasikan oleh Ketua Panitia Pokja ULP (PAHLAWAN DJAFAR, S.Pi., yang juga adalah adik kandung terdakwa), sedangkan alamat email CV. Agung Makmur Garment adalah : opicxl2k@gmail.com. Atas dasar informasi harga yang disampaikan Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada terdakwa tersebut, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
putusan.mahkamahagung.go.id

(PDL Linmas) dan Kelengkapannya dimaksud, dimana harga yang ditawarkan oleh Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) / 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya.

- Bahwa spesifikasi teknis beserta harga dasar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya yang dikirimkan oleh direktur CV. Agung Makmur Garment melalui email yaitu :

1. Baju dan Celana.
2. Topi Linmas.
3. Sepatu PDL Standar TNI.
4. Kopel Ril.
5. Kaos Kaki standat TNI.
6. Baju Kaos Linmas.
7. Pentungan dan tempat pentungan.
8. Ban Lengan.
9. Drahiem.
10. Pisau Sangur.
11. Tali Kurd dan Pluit.
12. Peples dan Sarung.

Dengan harga dasar sebesar Rp. 480.000,- / 1 set (empat ratus delapan puluh ribu rupiah per satu set). Setelah memperoleh harga dasar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dari CV. Agung Makmur Garment tersebut, selanjutnya Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya adalah sebesar Rp. 805.275,- / 1 set (delapan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai harga dasar dan belum termasuk ongkos kirim dan PPN 10 % (sepuluh perseratus) dan biaya lain-lain.

- Bahwa selanjutnya nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya yang ditetapkan oleh Terdakwa sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ adalah sebesar **Rp. 832.321.500,-** (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Nilai HPS tersebut selain telah memperhitungkan harga dasar, keuntungan 15 % (lima belas persen) dan pajak pertambahan nilai 10 % (sepuluh persen), dan terdakwa juga telah memperhitungkan biaya-biaya lain diantaranya adalah :

1. PPh sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
2. Biaya inflasi harga sebesar 7 % (tujuh persen) sebesar Rp. 40.863.769, 38 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).
3. Biaya mobilisasi antar jemput Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) untuk 965 (sembilan ratus lima) orang sebesar Rp. 182.315.278,75 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
4. Biaya inspeksi awal PPK ke pabrikan sebesar Rp. 7.324.350,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

yang mana semua biaya-biaya tersebut diatas telah terakumulasi ke dalam masing-masing harga satuan 12 (dua belas) item kelengkapan pakaian PDL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Linmas, sehingga HPS ditetapkan Terdakwa adalah sebesar **Rp. 832.321.500,-**
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk 965 (sembilan ratus enam puluh lima) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya. Sedangkan nilai HPS yang ditetapkan untuk tiap 1 (satu) set-nya adalah sebesar **Rp. 862.500,-** (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah dibulatkan.

- Bahwa selain melakukan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mempunyai kewajiban untuk menetapkan jenis kontrak atas pengadaan tersebut, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga pada saat pemberian penjelasan pengadaan / aanwijzing oleh Pokja ULP tidak menjelaskan jenis kontrak yang akan digunakan dalam pekerjaan tersebut.
 - Bahwa selaku Pengguna Anggaran, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si turut menyetujui penetapan HPS Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor oleh terdakwa dalam kegiatan pengadaan dimaksud.
- Bahwa setelah penetapan HPS untuk kegiatan dimaksud, selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan lampirannya termasuk spesifikasi teknis dan gambar – gambar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya dikirim kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor yaitu saksi ABDUL DJALAL, ST. Atas adanya pengiriman Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta lampiran termasuk spesifikasi teknis Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut dan diikuti dengan permintaan untuk melakukan lelang pekerjaan dimaksud, selanjutnya Ketua ULP Kabupaten Alor menunjuk saksi PAHLAWAN DJAFAR, S.Pi., saksi KANISIUS RAJA, S.TP., dan saksi EVI ROSA MAUTA, S.P. berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kabupaten Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan lelang pekerjaan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”.
- Bahwa Pokja yang telah ditunjuk sehubungan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut, selanjutnya mulai melaksanakan tahapan – tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/ 2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/ KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistim gugur.
- Bahwa atas adanya pengumuman lelang kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut dimaksud, ada sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :
1. CV. BUNGA MELATI.
 2. CV. SINAR SIWANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. KURINGGI JAYA.
4. CV. ATIKA MANDIRI.
5. CV. DUA KEMBAR.
6. CV. ALOR LAUT TIMUR.
7. CV. YORITA.

Ketujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada di wilayah Kabupaten Alor. Selanjutnya setelah dilaksanakan pengumuman dan pendaftaran peserta lelang, kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan / Aanwijzing dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal 19 April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa hal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen penawaran untuk peserta Badan Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Inspektur Daerah serta surat keterangan kinerja baik, selain itu perusahaan peserta lelang juga wajib memiliki Hasil Pemindaian (Scan) asli hasil uji Laboratorium Bahan Kain yang akan dipakai untuk pengadaan ini dari Balai Lab. Textile yang terakreditasi Nasional (BAN / KAN) bertanggal terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran.

- Bahwa sebelum CV. Bunga Melati dan CV. Kuringgi Jaya mengajukan dokumen penawaran, saksi BASONDEN PEING BASO (selaku Direktur CV. Bunga Melati) dan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (selaku Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya) yang sebelumnya memiliki hubungan keluarga secara kawin mawin, dan telah tinggal bersama-sama di rumah saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH yang beralamat di jalan R.E. Martadinata Kalabahi selama proses lelang berlangsung, kemudian sepakat bersama-sama mengatur harga penawaran dengan membuat dokumen penawaran dengan masing-masing menggunakan data/dokumen perusahaannya, dan selanjutnya bersama-sama mengurus permintaan surat jaminan penawaran, sehingga dokumen penawaran yang dibuat menggunakan tanggal yang sama yaitu tanggal 23 April 2013. Selain itu dokumen penawaran kedua perusahaan memiliki kesamaan – kesamaan isi dokumen teknis antara lain seperti pada metode pelaksanaan, jenis bahan/barang yang ditawarkan, beberapa item harga satuan memiliki kesamaan, serta memiliki nomor seri surat jaminan penawaran yang berurutan yang dikeluarkan oleh penjamin yang sama yaitu Asuransi Bumi Putera Muda (Asuransi Bumida) dan selanjutnya membuat harga penawaran dengan mengajukan harga penawaran yang memiliki selisih penawaran yang tidak signifikan yaitu CV. Bunga Melati dengan harga penawaran Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan CV. Kuringgi Jaya dengan harga penawaran Rp. 807.705.000,- (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sehingga penawaran kedua perusahaan dimaksud hanya memiliki selisih Rp.5.790.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya) meminjam bendera atau dengan kata lain menggunakan perusahaan lain yaitu CV. SINAR SIWANG untuk diikuti-sertakan dalam lelang pekerjaan dimaksud, dengan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH membuat dan/ atau mengajukan dokumen penawaran CV. SINAR SIWANG yang asal –asalan, terbukti dokumen penawaran CV. Sinar Siwang hanya terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari dokumen biaya dan tanpa dilengkapi dengan dokumen administrasi dan putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen teknis serta persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen penawaran, dan dengan harga penawaran CV. Sinar Siwang yang dibuat/diajukan adalah Rp. 791.300.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga memiliki selisih penawaran yang signifikan dengan harga penawaran CV. Kuringgi Jaya, dengan selisih harga penawaran sebesar Rp.16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), namun tetap digugurkan karena tidak dilengkapi surat/ dokumen lain yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :
 1. CV. SINAR SIWANG.
 2. CV. ALOR LAUT TIMUR.
 3. CV. ATIKA MANDIRI.
 4. CV. KURINGGI JAYA.
 5. CV. BUNGA MELATI.

Selanjutnya Pokja Pengadaan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Setelah dilakukan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Pokja Pengadaan menetapkan CV. BUNGA MELATI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran koreksi aritmatik sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana surat Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor: ULP.15./POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 26 April 2013, yang selanjutnya diikuti dengan Pengumuman Pemenang Nomor: ULP.16./POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 29 April 2013

- Bahwa atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak-lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak kerja) antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” dengan saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, dan selanjutnya Terdakwa menerbitkan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui Surat Pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms. 010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 untuk mengirimkan barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian (kontrak kerja) berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) sebanyak 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) set dengan alamat Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei

2013 adalah sebagai berikut :

1.	Baju dan Celana	Ukuran	Size L = 465 buah
		Size XL = 500 buah	
2.	Topi	Ukuran	Size 36 = 465 buah
		Size 38 = 500 buah	
3.	Sepatu PDL	Ukuran	
		Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
		Size 39 = 200 pasang	
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah	
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang	
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran	Size L = 465 buah
		Size XL = 500 buah	
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah	
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah	
9.	Drahiem	Sebanyak = 965 buah	
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah	
11.	Tali Kurd dan Pluit	Sebanyak = 965 buah	
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah	
Total Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set .			

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dimaksud, saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam proses lelang oleh Pokja ULP dan sekaligus sebagai perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. Agung Makmur Garment, dengan cara menunjuk Wakil Direktur CV. KURINGGI JAYA yaitu saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk memesan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya kepada saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment.
- Bahwa atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, kemudian saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Malang Jawa Timur untuk tujuan bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment untuk melakukan pemesanan barang yaitu Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya pada CV. Agung Makmur Garment. Pada tanggal 20 Mei 2013 saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT di perusahaannya yaitu CV. Agung Makmur Garment di Malang Jawa Timur, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesepakatan pemesanan barang dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama tersebut antara saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGA JAYA dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT atas nama perusahaan CV. Agung Makmur Garment, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya memastikan kualitas dari Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) saja.

- Bahwa harga pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya yang diperjanjikan sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adalah sebesar Rp. 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), namun di dalam pelaksanaannya dinegosiasikan kembali sehingga total dana yang harus dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH kepada saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah sebesar Rp. 424.600.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) set harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya adalah sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu). Selanjutnya pembayaran pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) sebesar **Rp. 424.600.000,-** (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dilakukan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dalam beberapa kali tahapan yaitu :
 1. Tanggal 24 Mei 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1440005630507 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. Tanggal 07 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 19 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 4. Tanggal 24 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 5. Tanggal 05 Juli 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 6. Tanggal 26 Agustus 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pengiriman barang / ekspedisi Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan perlengkapannya dari Malang ke Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi Alor di lakukan oleh saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment, dan selanjutnya saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI telah mengganti biaya pengiriman barang / ekspedisi dimaksud, dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tanggal 04 Maret 2014 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI nomor putusan.mahkamahagung.go.id

7309-01-000229-50-2 atas nama Hj. Luluk Rofiatul Fakiha (istri dari saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Tanggal 05 Maret 2014 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI nomor 7309-01-000229-50-2 atas nama Hj. Luluk Rofiatul Fakiha (istri dari saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa dana/uang yang diterima saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dari saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI untuk memesan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada CV. Agung Makmur Garment adalah sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH hendak berangkat ke Malang untuk melakukan pemesanan barang di CV. Agung Makmur Garment, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tanpa tanda bukti / kwitansi.

2. Sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BRI Cabang Kalabahi nomor rekening 3501-01-027191-53-2 atas nama MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH pada tanggal 17 Mei 2013.

3. Sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH setelah pencairan dana ke II (termin 70 %), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tanpa tanda bukti / kwitansi.

- Bahwa dana / uang yang diterima oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dari saksi BASONDEN PEING BASO total jumlahnya adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT untuk pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) hanya sebesar Rp. 424.600.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana / uang sebesar **Rp. 75.400.000,-** (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum Terdakwa selama 1 (satu) hari di Kupang dan 2 (dua) hari di Malang tanpa disertai dengan bukti –bukti pertanggungjawabannya.

2. Sejumlah **Rp. 65.400.000,-** (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya menjadi bertambah kurang lebih sejumlah tersebut.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) Kabupaten Alor Tahun 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI telah menerima pencairan dana sebanyak dua kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana Uang Muka 30% sebanyak **Rp. 244.048.500,-** (dua ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,- (dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).

2. Dana Termin 70% sebanyak **Rp. 569.446.500,-** (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).

Sehingga uang / dana riil yang diterima oleh saksi BASONDEN PEING BASO setelah dipotong pajak adalah sebesar **Rp. 728.447.795,-** (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 813.494.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya dana / uang sebesar Rp. 728.447.795,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk keperluan pembayaran pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada CV. AGUNG MAKMUR GARMENT di Malang.
2. Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengiriman barang / ekspedisi Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dari Malang ke Kalabahi Alor.
3. Dan sisanya sejumlah **Rp. 218.047.795,-** (dua ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dipergunakan oleh saksi BASONDEN PEING BASO untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya menjadi bertambah kurang lebih sejumlah tersebut.

- Bahwa terhadap pemesanan barang berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh CV. AGUNG MAKMUR GARMENT dari Malang ke Kantor Badan Kesabangpol dan Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi melalui 2 (dua) kali pengiriman yaitu :

1. Pengiriman pertama pada tanggal 26 Juni 2013 melalui perusahaan bernama "MM LOGISTIC", salah satu perusahaan / jasa pengiriman barang yang beralamat di jalan Donorejo Selatan Nomor 4a Surabaya. Nomor Sub pengiriman : 000853, pengiriman pertama terdiri dari :

- Pentungan	sebanyak	965 pcs.
- Baju linmas	sebanyak	70 set.
- Drahim	sebanyak	965 Pcs.
- Tempat pentungan	sebanyak	965 pcs.
- Kaos oblong linmas	sebanyak	500 pcs.
- Kopel rim	sebanyak	965 pcs.
- Kaos kaki	sebanyak	965 pcs.
- Peples	sebanyak	965 pcs.
- Sangkur	sebanyak	965 pcs.

2. Pengiriman kedua pada tanggal 10 Juli 2013 melalui salah seorang yang bernama Pak MAT KIRI melalui kapal KUMAWAYang selanjutnya dititipkan di Kapal Asia II. Pengiriman kedua ini terdiri dari :

- Sepatu	sebanyak	965 pcs
- Baju linmas	sebanyak	725 pcs.
- Tali kur	sebanyak	900 pcs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peluit sebanyak 900 pcs.
- Ban lengan sebanyak 965 pcs.
- Kaos oblong linmas sebanyak 465 pcs.

Bahwa dari dua kali pengiriman barang sebagaimana bukti pengiriman tanggal 26 Juni 2013 dan bukti pengiriman tanggal 10 Juli 2013 tersebut, ternyata masih terdapat kekurangan volume pengadaan barang yaitu :

- Baju Linmas sebanyak 170 pcs.
- Tali kur sebanyak 65 pcs.
- Peluit sebanyak 65 pcs.

Namun dokumen pengiriman barang dimaksud tidak valid karena pada dokumen pengiriman pertama pada tanggal 26 Juni 2013 tidak dituliskan nama penerima barang dan pada dokumen pengiriman kedua tanggal 10 Juli 2013 sama sekali tidak ada nama, tandatangan dan cap penerima barang, serta tidak didukung dengan surat angkutan/konosemen barang, sehingga tidak diketahui secara riil barang yang telah dikirimkan oleh Perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment sehubungan dengan pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja tersebut ternyata sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI belum dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam pengadaan barang yaitu Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dimaksud, dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan cara meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari penyedia barang, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dapat diselesaikan oleh penyedia barang dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 (empat) orang Linmas di Desa/Kelurahan Linmas Kecamatan se-Kabupaten Alor untuk Bimtek peragaan Pam Pilkada.
- Bahwa sehubungan dengan selesainya pekerjaan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya oleh penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor pada tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya Terdakwa saat itu diminta secara lisan oleh saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI untuk memproses pencairan dana termin 70 % (tujuh puluh persen) dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian Terdakwa membuat dan/atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % tersebut diantaranya membuat dokumen antara lain :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 2. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 19 Juli 2013

- Bahwa setelah Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut dibuat, kemudian ditandatangani oleh Penyedia barang yaitu saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA BANG selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara dimaksud, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang telah diadakan rekaman/penyedia barang. Untuk selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta berita Acara Penerimaan Barang dimaksud dilampirkan dalam SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si selaku PA (Penguna Anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/ SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan lampirannya.
- Bahwa selain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, yang mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana termin 70 % tersebut, Terdakwa tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) secara cermat sehingga ada sejumlah kekurangan dokumen antara lain yaitu Surat Keterangan Angkutan Barang/ Konosemen Barang dan Surat Keterangan Potongan Denda Keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si. selaku PA (selaku Penguna Anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga tidak diketahui secara riil apakah barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan dalam kontrak, dan tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dana termin 70 % proyek/ kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum lengkap.
- Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/ SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) termin 70 % kegiatan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dimaksud, namun oleh Bagian Keuangan terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang mana atas permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tanggal Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang tersebut dibuat sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu tertanggal 19 Juli 2013. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 tersebut dilampirkan dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud yaitu SP2D Nomor : 787/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 30 Juli 2013.

- Bahwa atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 (dua) kali pencairan dana yaitu :
 1. Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 172/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 10 Mei 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % sebesar **Rp. 244.048.500,-** (dua ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,- (dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
 2. Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 787/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 30 Juli 2013, untuk pembayaran termin 70 % sebesar **Rp. 569.446.500,-** (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).
- Bahwa atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar **Rp. 813.495.000,-** (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak, namun rekanan /penyedia barang masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai ketentuan kontrak kerja, karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Kontrak	Dibagikan	Sisa	Jumlah	Selisih Volume	Harga Satuan	Jumlah Selisih Volume
1	2	3	4	5=3+4	6=5-2	7	8
1 Baju celana PDL Linmas	965	826	100	926	(39)	143.979	(5.615.181)
2 Topi Linmas	965	826	108	934	(31)	14.398	(446.338)
3 Sepatu PDL Linmas	965	826	108	934	(31)	135.340	(4.195.540)
4 Kopel Rim	965	826	91	917	(48)	19.005	(912.240)
5 Kaos kaki	965	826	69	895	(70)	13.822	(967.524)
Baju Kaos Dalam linmas	965	826					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pemungutan Linmas	965	826	67	893	(72)	19.581	(1.409.832)
7	Ban Lengan Drahrim	965	826	182	1008	43	20.157	866.751
8	Pisau Sangkur	965	826	132	958	(7)	14.398	(100.786)
9	Tali Kur dan Pluit	965	826	139	965	0	13.246	-
10	Peples dan sarungnya	965	826	54	880	(85)	17.278	(1.468.630)
11		965	826	70	896	6(9)	9.791	(675.579)
12		965	826	105	931	(34)	19.005	(646.170)
JUMLAH								(15.571.069)

- Bahwa dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, setelah barang pengadaan berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) beserta perlengkapannya diserahkan oleh rekanan/penyedia barang kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si., selaku PA (Pengguna Anggaran) memerintahkan saksi MAKLON OUDUIL selaku Kabid Linmas pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor untuk melakukan pembagian Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud kepada masing-masing 4 (empat) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se-Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) set sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor tahun 2013, sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2013.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam persiapan lelang pekerjaan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013“, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya yang dilakukan dengan cara-cara :

1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan biaya-biaya lain antara lain yaitu :
 - a. PPh rekanan sebesar 1,5 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya inflasi harga sebesar 7 % sebesar Rp. 40.865.769,38.
- c. Biaya mobilisasi antar jemput Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) 965 orang sebesar Rp. 182.315.278,75.
- d. Biaya inspeksi awal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke pabrik sebesar Rp. 7.324.350,00.

sehingga terdapat adanya kemahalan harga (Mark Up) harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya.

2. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menetapkan jenis kontrak yang digunakan dalam pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya tersebut.

Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, dalam persiapan lelang pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.
2. Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang, huruf a, angka 3. Penyusunan dan penetapan rencana pevelangan pengadaan, angka 2) HPS, huruf e) berbunyi : HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia.
3. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.

- BahwaTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam tahap pelaksanaan pekerjaan melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan KesbangPol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahanya yang dilakukan dengan cara-cara :

1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kewenanganya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, yaitu :
 - a. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta laporan –laporan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/ kontraktor pelaksana/penyedia barang.
 - b. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan teguran tertulis kepada atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan rekanan/ kontraktor pelaksana/penyedia barang.
 - c. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengawasi dan tidak memeriksa pekerjaan barang hasil pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/ kontraktor pelaksana / penyedia barang sesuai ketentuan Kontrak Kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengenakan denda keterlambatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/kontraktor pelaksana/penyedia barang.

2. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses permintaan pencairan dana termin yang dimintakan rekanan / kontraktor pelaksana/ penyedia barang, walaupun permintaan tersebut disampaikan secara lisan, selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah dinyatakan lengkap, sebelum dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melakukan verifikasi SPP dana termin 70 % pada kegiatan pengadaan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan pengajuan SPP dana termin 70 % tanpa didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah berupa :
 - a. Surat Angkutan barang/konosemen barang.
 - b. Surat keterangan potongan denda keterlambatan.

Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013“, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak“.
3. Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 6 huruf g Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
5. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama dan pihak kedua huruf a 1) yang berbunyi “ mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua”.

8. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama dan pihak kedua huruf a 2) yang berbunyi “meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua”.

9. Pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang serah terima pekerjaan yang berbunyi “setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk penyerahan pekerjaan”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si, saksi BASONDEN PEING BASO dan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014 yaitu :

Uraian	Jumlah (Rp)	
Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati.		813.495.000,00
Pajak-pajak (PPN dan PPh 22).		(85.047.205,00)
Jumlah pembayaran Netto (1 - 2).		728.447.795,00
Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :		
(4a) Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang.	424.600.000,00	
(4b) Biaya transportasi / Expedisi.	10.400.000,00	
Jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)		435.000.000,00
Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 – 4)		293.447.795,00
Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)		15.571.069,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5+6)		309.018.864,00

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, S.E.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor / Penanggungjawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor : KSB. POL. LMS. 900/12/2013 tanggal 19 Maret 2013 beserta Lampirannya tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* dengan saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos., M.Si., saksi BASONDEN PEING BASO dan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor, Jalan Dr. Sutomo Nomor 43 Kalabahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor (untuk selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 melaksanakan kegiatan “Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya” dengan paket pekerjaan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 890.200.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Alor sebagaimana DPA nomor 1.19.01.03.02 tanggal 02 April 2013.
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Kesbang Politik Linmas Kabupaten Alor yaitu saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos., M.Si., menetapkan Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kesbangpol dan Linmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, yang mempunyai tugas dan
putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
3. Menandatangani kontrak.
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
6. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
 - Bahwa atas penunjukkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut, selanjutnya Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survai di beberapa tempat untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut.

Bahwa dari survai harga di internet yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat salah satu perusahaan garment yang berdomisili di Malang yaitu CV. Agung Makmur Garment yang menawarkan harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya. Selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Direktur CV. Agung Makmur Garment yaitu saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT melalui handphone untuk melakukan penawaran harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya, dan untuk selanjutnya secara intensif melakukan komunikasi melalui email maupun melalui telepon, dengan email yang dipakai terdakwa yaitu dkp.alor@gmail.com, yang mana email tersebut digunakan / dioperasikan oleh Ketua Panitia Pokja ULP (PAHLAWAN DJAFAR, S.Pi., yang juga adalah adik kandung Terdakwa), sedangkan alamat email CV. Agung Makmur Garment adalah : opicxl2k@gmail.com. Atas dasar informasi harga yang disampaikan Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya dimaksud, dimana harga yang ditawarkan oleh Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) / 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya.

- Bahwa spesifikasi teknis beserta harga dasar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya yang dikirimkan oleh direktur CV. Agung Makmur Garment melalui email yaitu :
 1. Baju dan Celana.
 2. Topi Linmas.
 3. Sepatu PDL Standar TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kopel Ril.
5. Kaos Kaki Standat TNI.
6. Baju Kaos Linmas.
7. Pentungan dan tempat pentungan.
8. Ban Lengan.
9. Drahriem.
10. Pisau Sangur.
11. Tali Kurd dan Pluit.
12. Peples dan Sarung.

Dengan harga dasar sebesar Rp. 480.000,- / 1 set (empat ratus delapan puluh ribu rupiah per satu set). Setelah memperoleh harga dasar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dari CV. Agung Makmur Garment tersebut, selanjutnya Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya adalah sebesar Rp. 805.275,- / 1 set (delapan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai harga dasar dan belum termasuk ongkos kirim dan PPN 10 % (sepuluh perseratus) dan biaya lain-lain.

- Bahwa selanjutnya nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya yang ditetapkan oleh Terdakwa sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ adalah sebesar **Rp. 832.321.500,-** (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Nilai HPS tersebut selain telah memperhitungkan harga dasar, keuntungan 15 % (lima belas persen) dan pajak pertambahan nilai 10 % (sepuluh persen), dan terdakwa juga telah memperhitungkan biaya-biaya lain diantaranya adalah :

1. PPh sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
2. Biaya inflasi harga sebesar 7 % (tujuh persen) sebesar Rp. 40.863.769, 38 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).
3. Biaya mobilisasi antar jemput Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) untuk 965 (sembilan ratus lima) orang sebesar Rp. 182.315.278,75 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
4. Biaya inspeksi awal PPK ke pabrik sebesar Rp. 7.324.350,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

yang mana semua biaya-biaya tersebut diatas telah terakumulasi ke dalam masing-masing harga satuan 12 (dua belas) item kelengkapan pakaian PDL Linmas, sehingga HPS ditetapkan Terdakwa adalah sebesar **Rp. 832.321.500,-** (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk 965 (sembilan ratus enam puluh lima) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya. Sedangkan nilai HPS yang ditetapkan untuk tiap 1 (satu) set-nya adalah sebesar **Rp. 862.500,-** (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah dibulatkan.

- Bahwa selain melakukan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mempunyai kewajiban untuk menetapkan jenis kontrak atas pengadaan tersebut, namun hal itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga pada saat pemberian penjelasan putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan / aanwijzing oleh Pokja ULP tidak menjelaskan jenis kontrak yang akan digunakan dalam pekerjaan tersebut.

- Bahwa selaku Pengguna Anggaran, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si turut menyetujui penetapan HPS Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor oleh terdakwa dalam kegiatan pengadaan dimaksud.
- Bahwa setelah penetapan HPS untuk kegiatan dimaksud, selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan lampirannya termasuk spesifikasi teknis dan gambar – gambar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya dikirim kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor yaitu saksi ABDUL DJALAL, ST. Atas adanya pengiriman Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta lampiran termasuk spesifikasi teknis Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut dan diikuti dengan permintaan untuk melakukan lelang pekerjaan dimaksud, selanjutnya Ketua ULP Kabupaten Alor menunjuk saksi PAHLAWAN DJAFAR, S.Pi., saksi KANISIUS RAJA, S.TP., dan saksi EVI ROSA MAUTA, S.P. berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kabupaten Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan lelang pekerjaan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”.
- Bahwa Pokja yang telah ditunjuk sehubungan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut, selanjutnya mulai melaksanakan tahapan – tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/ 2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/ KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistim gugur.
- Bahwa atas adanya pengumuman lelang kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut dimaksud, ada sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :
 1. CV. BUNGA MELATI.
 2. CV. SINAR SIWANG.
 3. CV. KURINGGI JAYA.
 4. CV. ATIKA MANDIRI.
 5. CV. DUA KEMBAR.
 6. CV. ALOR LAUT TIMUR.
 7. CV. YORITA.

Ketujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada diwilayah Kabupaten Alor. Selanjutnya setelah dilaksanakan pengumuman dan pendaftaran peserta lelang, kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan / Aanwijzing dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal 19 April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa hal sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran untuk peserta Badan Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang di keluarkan Inspektur Daerah serta surat keterangan kinerja baik, selain itu perusahaan peserta lelang juga wajib memiliki Hasil Pemindaian (Scan) asli hasil uji Laboratorium Bahan Kain yang akan dipakai untuk pengadaan ini dari Balai Lab. Textile yang terakreditasi Nasional (BAN / KAN) bertanggal terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran.

- Bahwa sebelum CV. Bunga Melati dan CV. Kuringgi Jaya mengajukan dokumen penawaran, saksi BASONDEN PEING BASO (selaku Direktur CV. Bunga Melati) dan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (selaku Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya) yang sebelumnya memiliki hubungan keluarga secara kawin mawin, dan telah tinggal bersama-sama di rumah saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH yang beralamat di jalan R.E. Martadinata Kalabahi selama proses lelang berlangsung, kemudian sepakat bersama-sama mengatur harga penawaran dengan membuat dokumen penawaran dengan masing-masing menggunakan data/dokumen perusahaannya, dan selanjutnya bersama-sama mengurus permintaan surat jaminan penawaran, sehingga dokumen penawaran yang dibuat menggunakan tanggal yang sama yaitu tanggal 23 April 2013. Selain itu dokumen penawaran kedua perusahaan memiliki kesamaan – kesamaan isi dokumen teknis antara lain seperti pada metode pelaksanaan, jenis bahan/barang yang ditawarkan, beberapa item harga satuan memiliki kesamaan, serta memiliki nomor seri surat jaminan penawaran yang berurutan yang dikeluarkan oleh penjamin yang sama yaitu Asuransi Bumi Putera Muda (Asuransi Bumida) dan selanjutnya membuat harga penawaran dengan mengajukan harga penawaran yang memiliki selisih penawaran yang tidak signifikan yaitu CV. Bunga Melati dengan harga penawaran Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan CV. Kuringgi Jaya dengan harga penawaran Rp. 807.705.000,- (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sehingga penawaran kedua perusahaan dimaksud hanya memiliki selisih Rp.5.790.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya) meminjam bendera atau dengan kata lain menggunakan perusahaan lain yaitu CV. SINAR SIWANG untuk diikuti-sertakan dalam lelang pekerjaan dimaksud, dengan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH membuat dan/ atau mengajukan dokumen penawaran CV. SINAR SIWANG yang asal –asalan, terbukti dokumen penawaran CV. Sinar Siwang hanya terdiri dari dokumen biaya dan tanpa dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen teknis serta persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen penawaran, dan dengan harga penawaran CV. Sinar Siwang yang dibuat/ diajukan adalah Rp. 791.300.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga memiliki selisih penawaran yang signifikan dengan harga penawaran CV. Kuringgi Jaya, dengan selisih harga penawaran sebesar Rp.16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), namun tetap digugurkan karena tidak dilengkapi surat/ dokumen lain yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang

pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :

1. CV. SINAR SIWANG.
2. CV. ALOR LAUT TIMUR.
3. CV. ATIKA MANDIRI.
4. CV. KURINGGI JAYA.
5. CV. BUNGA MELATI.

Selanjutnya Pokja Pengadaan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Setelah dilakukan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Pokja Pengadaan menetapkan CV. BUNGA MELATI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran koreksi aritmatik sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana surat Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesdang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor: ULP.15./POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 26 April 2013, yang selanjutnya diikuti dengan Pengumuman Pemenang Nomor: ULP.16./POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 29 April 2013

- Bahwa atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak-lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak kerja) antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan "Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" dengan saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, dan selanjutnya Terdakwa menerbitkan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui Surat Pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms. 010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 untuk mengirimkan barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian (kontrak kerja) berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) sebanyak 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) set dengan alamat Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013.

- Bahwa volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai surat pesanan dimaksud (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 adalah sebagai berikut :

1.	Baju dan Celana	Ukuran	
		Size L = 465 buah	
2.	Topi	Size XL = 500 buah	
		Ukuran	
		Size 36 = 465 buah	
		Size 38 = 500 buah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
mahkamahagung.go.id

	Sepatu PDL	Ukuran	Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
		Size 39 = 200 pasang		
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kurd dan Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		
Total Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set.				

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dimaksud, saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam proses lelang oleh Pokja ULP dan sekaligus sebagai perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. Agung Makmur Garment, dengan cara menunjuk Wakil Direktur CV. KURINGGI JAYA yaitu saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk memesan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya kepada saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment.
- Bahwa atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, kemudian saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Malang Jawa Timur untuk tujuan bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment untuk melakukan pemesanan barang yaitu Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya pada CV. Agung Makmur Garment. Pada tanggal 20 Mei 2013 saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT di perusahaannya yaitu CV. Agung Makmur Garment di Malang Jawa Timur, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH mengadakan kesepakatan pemesanan barang dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama tersebut antara saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT atas nama perusahaan CV. Agung Makmur Garment, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya memastikan kualitas dari Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya yang diperjanjikan sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adalah sebesar Rp. 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), namun di dalam pelaksanaannya dinegosiasikan kembali sehingga total dana yang harus dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH kepada saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah sebesar Rp. 424.600.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) set harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya adalah sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu). Selanjutnya pembayaran pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) sebesar **Rp. 424.600.000,-** (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dilakukan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dalam beberapa kali tahapan yaitu :

1. Tanggal 24 Mei 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1440005630507 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Tanggal 07 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Tanggal 19 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Tanggal 24 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Tanggal 05 Juli 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 26 Agustus 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pengiriman barang / ekspedisi Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan perlengkapannya dari Malang ke Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi Alor di lakukan oleh saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment, dan selanjutnya saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI telah mengganti biaya pengiriman barang / ekspedisi dimaksud, dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Maret 2014 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI nomor 7309-01-000229-50-2 atas nama Hj. Luluk Rofiatul Fakiha (istri dari saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tanggal 05 Maret 2014 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI nomor 7309-01-000229-50-2 atas nama Hj. Luluk Rofiatul Fakiha (istri dari saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana/uang yang diterima saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dari saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI untuk memesan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada CV. Agung Makmur Garment adalah sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH hendak berangkat ke Malang untuk melakukan pemesanan barang di CV. Agung Makmur Garment, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tanpa tanda bukti / kwitansi.
2. Sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BRI Cabang Kalabahi nomor rekening 3501-01-027191-53-2 atas nama MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH pada tanggal 17 Mei 2013.
3. Sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH setelah pencairan dana ke II (termin 70 %), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tanpa tanda bukti / kwitansi

- Bahwa dana / uang yang diterima oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dari saksi BASONDEN PEING BASO total jumlahnya adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT untuk pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) hanya sebesar Rp. 424.600.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana / uang sebesar **Rp. 75.400.000,-** (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum Terdakwa selama 1 (satu) hari di Kupang dan 2 (dua) hari di Malang, tanpa disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
2. Sejumlah **Rp. 65.400.000,-** (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya menjadi bertambah kurang lebih sejumlah tersebut.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) Kabupaten Alor Tahun 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI telah menerima pencairan dana sebanyak dua kali yaitu :

1. Dana Uang Muka 30% sebanyak **Rp. 244.048.500,-** (dua ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,- (dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
2. Dana Termin 70% sebanyak **Rp. 569.446.500,-** (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga uang / dana riil yang diterima oleh saksi BASONDEN PEING BASO
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipotong pajak adalah sebesar **Rp. 728.447.795,-** (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 813.494.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya dana / uang sebesar Rp. 728.447.795,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk keperluan pembayaran pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada CV. AGUNG MAKMUR GARMENT di Malang.
 2. Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengiriman barang / ekspedisi Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dari Malang ke Kalabahi Alor.
 3. Dan sisanya sejumlah **Rp. 218.047.795,-** (dua ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dipergunakan oleh saksi BASONDEN PEING BASO untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya menjadi bertambah kurang lebih sejumlah tersebut
- Bahwa terhadap pemesanan barang berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh CV. AGUNG MAKMUR GARMENT dari Malang ke Kantor Badan Kesabangpol dan Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi melalui 2 (dua) kali pengiriman yaitu :
1. Pengiriman pertama pada tanggal 26 Juni 2013 melalui perusahaan bernama "MM LOGISTIC", salah satu perusahaan / jasa pengiriman barang yang beralamat di jalan Donorejo Selatan Nomor 4a Surabaya. Nomor Sub pengiriman : 000853, pengiriman pertama terdiri dari :

- Pentungan	sebanyak	965 pcs.
- Baju linmas	sebanyak	70 set.
- Drahim	sebanyak	965 Pcs.
- Tempat pentungan	sebanyak	965 pcs.
- Kaos oblong linmas	sebanyak	500 pcs.
- Kopel rim	sebanyak	965 pcs.
- Kaos kaki	sebanyak	965 pcs.
- Peples	sebanyak	965 pcs.
- Sangkur	sebanyak	965 pcs.
 2. Pengiriman kedua pada tanggal 10 Juli 2013 melalui salah seorang yang bernama Pak MAT KIRI melalui kapal KUMAWAY yang selanjutnya dititipkan di Kapal Asia II. Pengiriman kedua ini terdiri dari :

- Sepatu	sebanyak	965 pcs
- Baju linmas	sebanyak	725 pcs.
- Tali kur	sebanyak	900 pcs.
- Peluit	sebanyak	900 pcs.
- Ban lengan	sebanyak	965 pcs.
- Kaos oblong linmas	sebanyak	465 pcs.
- Bahwa dari dua kali pengiriman barang sebagaimana bukti pengiriman tanggal 26 Juni 2013 dan bukti pengiriman tanggal 10 Juli 2013 tersebut, ternyata masih terdapat kekurangan volume pengadaan barang yaitu :
- | | | |
|---------------|----------|----------|
| - Baju Linmas | sebanyak | 170 pcs. |
| - Tali kur | sebanyak | 65 pcs. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Peluit sebanyak 65 pcs.
putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dokumen pengiriman barang dimaksud tidak valid karena pada dokumen pengiriman pertama pada tanggal 26 Juni 2013 tidak dituliskan nama penerima barang dan pada dokumen pengiriman kedua tanggal 10 Juli 2013 sama sekali tidak ada nama, tandatangan dan cap penerima barang, serta tidak didukung dengan surat angkutan/konosemen barang, sehingga tidak diketahui secara riil barang yang telah dikirimkan oleh Perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment sehubungan dengan pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja tersebut ternyata sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI belum dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam pengadaan barang yaitu Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dimaksud, dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan cara meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari penyedia barang, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dapat diselesaikan oleh penyedia barang dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 (empat) orang Linmas di Desa/Kelurahan Linmas Kecamatan se-Kabupaten Alor untuk Bimtek peragaan Pam Pilkada.
- Bahwa sehubungan dengan selesainya pekerjaan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya oleh penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor pada tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya Terdakwa saat itu diminta secara lisan oleh saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI untuk memproses pencairan dana termin 70 % (tujuh puluh persen) dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian Terdakwa membuat dan/atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % tersebut diantaranya membuat dokumen antara lain :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 2. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013
- Bahwa setelah Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut dibuat, kemudian ditandatangani oleh Penyedia barang yaitu saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian saksi ASARIA BANG selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan putusan.mahkamahagung.go.id.

(PPHP) menandatangani Berita Acara dimaksud, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang telah diadakan rekanan/ penyedia barang. Untuk selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta berita Acara Penerimaan Barang dimaksud dilampirkan dalam SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si selaku PA (Penguna Anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/ SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan lampirannya.

- Bahwa selain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, yang mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana termin 70 % tersebut, Terdakwa tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) secara cermat sehingga ada sejumlah kekurangan dokumen antara lain yaitu Surat Keterangan Angkutan Barang/ Konosemen Barang dan Surat Keterangan Potongan Denda Keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si. selaku PA (selaku Penguna Anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga tidak diketahui secara riil apakah barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan dalam kontrak, dan tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dana termin 70 % proyek/ kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum lengkap.
- Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/ SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) termin 70 % kegiatan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dimaksud, namun oleh Bagian Keuangan terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga kemudian Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang mana atas permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tanggal Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang tersebut dibuat sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu tertanggal 19 Juli 2013. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 01/PAN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPBD/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 tersebut dilampirkan dalam dokumen putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud yaitu SP2D Nomor : 787/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 30 Juli 2013.

- Bahwa atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 (dua) kali pencairan dana yaitu :
 1. Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 172/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 10 Mei 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % sebesar **Rp. 244.048.500,-** (dua ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,- (dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
 2. Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 787/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 30 Juli 2013, untuk pembayaran termin 70 % sebesar **Rp. 569.446.500,-** (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).
- Bahwa atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar **Rp. 813.495.000,-** (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak, namun rekanan /penyedia barang masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai ketentuan kontrak kerja, karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Kontrak	Dibagikan	Sisa	Jumlah	Selisih Volume	Harga Satuan	Jumlah Selisih Volume
1	2	3	4	5=3+4	6=5-2	7	8
1 Baju celana PDL Linmas	965	826	100	926	(39)	143.979	(5.615.181)
2 Topi Linmas	965	826	108	934	(31)	14.398	(446.338)
3 Sepatu PDL Linmas	965	826	108	934	(31)	135.340	(4.195.540)
4 Kopel Rim	965	826	91	917	(48)	19.005	(912.240)
5 Kaos kaki	965	826	69	895	(70)	13.822	(967.524)
6 Baju Kaos Dalam linmas	965	826	67	893	(72)	19.581	(1.409.832)
7 Pentungan Linmas	965	826	182	1008	43	20.157	866.751
8 Ban Lengan	965	826	132	958	(7)	14.398	(100.786)
9 Drahrim	965	826	139	965	0	13.246	-
10 Pisau Sangkur	965	826	54	965	(85)	17.278	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		965	826	70	880	6(9)	9.791	(1.468.630)
					896			(675.579)
12		965	826	105	931	(34)	19.005	(646.170)
JUMLAH								(15.571.069)

- Bahwa dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, setelah barang pengadaan berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) beserta perlengkapannya diserahkan oleh rekanan/penyedia barang kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si., selaku PA (Pengguna Anggaran) memerintahkan saksi MAKLON OUDUIL selaku Kabid Linmas pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor untuk melakukan pembagian Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud kepada masing-masing 4 (empat) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se-Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) set sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor tahun 2013, sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2013.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam persiapan lelang pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013“, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya yang dilakukan dengan cara-cara :
 1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan biaya-biaya lain dalam HPS antara lain yaitu :
 - a. PPh rekanan sebesar 1,5 %.
 - b. Biaya inflasi harga sebesar 7 % sebesar Rp. 40. 863.769, 38.
 - c. Biaya mobilisasi antar jemput Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) 965 orang sebesar Rp. 182.315.278,75.
 - d. Biaya inspeksi awal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke pabrik sebesar Rp. 7.324.350,00.
 sehingga terdapat adanya kemahalan harga (Mark Up) harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menetapkan jenis putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang digunakan dalam pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya tersebut.

Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013“, dalam persiapan lelang pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.
2. Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang, huruf a, angka 3. Penyusunan dan penetapan rencana pelelangan pengadaan, angka 2) HPS, huruf e) berbunyi : HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia.
3. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam tahap pelaksanaan pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan KesbangPol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013“, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya yang dilakukan dengan cara-cara :

1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, yaitu :
 - a. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta laporan –laporan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/ kontraktor pelaksana/penyedia barang.
 - b. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan teguran tertulis kepada atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan rekanan/ kontraktor pelaksana/penyedia barang.
 - c. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengawasi dan tidak memeriksa pekerjaan barang hasil pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/ kontraktor pelaksana / penyedia barang sesuai ketentuan Kontrak Kerja.
 - d. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengenakan denda keterlambatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/kontraktor pelaksana/penyedia barang.
2. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses permintaan pencairan dana termin yang dimintakan rekanan / kontraktor pelaksana/ penyedia barang, walaupun permintaan tersebut disampaikan secara lisan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan lengkap, sebelum dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

3. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melakukan verifikasi SPP dana termin 70 % pada kegiatan pengadaan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan pengajuan SPP dana termin 70 % tanpa didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah berupa :
 - a. Surat Angkutan barang/konosemen barang.
 - b. Surat keterangan potongan denda keterlambatan.

Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013“, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak“.
3. Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 6 huruf g Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
5. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
7. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama dan pihak kedua huruf a 1) yang berbunyi “ mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua”.
8. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pihak kedua huruf a 2) yang berbunyi "meminta laporan-laporan putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua".

9. Pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang serah terima pekerjaan yang berbunyi "setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk penyerahan pekerjaan".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si, saksi BASONDEN PEING BASO dan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014 yaitu :

Uraian	Jumlah (Rp)	
Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati.		813.495.000,00
Pajak-pajak (PPN dan PPh 22).		(85.047.205,00)
Jumlah pembayaran Netto (1 - 2).		728.447.795,00
Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :		
1) Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :		
(4a) Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang.	424.600.000,00	
(4b) Biaya transportasi / Expedisi.	10.400.000,00	
Jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)		435.000.000,00
Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 - 4)		293.447.795,00
Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)		15.571.069,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5+6)		309.018.864,00

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan **tidak mengajukan eksepsi** dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi **ABDUL DJALAL, ST**, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi adalah Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor tahun 2013, yang ditunjuk oleh Bupati Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 036/ HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan lampirannya.
2. Saksi menerangkan, bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 ayat (2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP
 - b. menyusun program kerja dan anggaran ULP
 - c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP
 - f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP,
 - g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.
1. Bahwa benar pada tahun 2013, ULP Kab. Alor diminta melelang pekerjaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, yang dilakukan atas permintaan saksi RUSDI DJAFAR (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK) dalam kegiatan pengadaan. Tindak lanjut setelah permintaan lelang pekerjaan dimaksud, kemudian saksi menunjuk Pokja (kelompok Kerja) yang bertugas melakukan lelang pekerjaan untuk kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5/5/
putusan.mahkamahagung.go.id

K/2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya. Dengan

susunan kepanitiaan pokja dimaksud adalah :

- a. saksi PAHLAWAN DJAFAR, SPI (sebagai Ketua Pokja)
- b. saksi KANISIUS RAJA, STP (sebagai sekretaris pokja)
- c. saudara EVI ROSA MOUATA (sebagai anggota pokja).

1. Saksi menjelaskan mekanisme/ proses pengadaan barang/ jasa pemerintah Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Alor mulai dari tahapan awal proses lelang / pengadaan sampai kepada penyampaian hasil lelang adalah : PPK kegiatan pada suatu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Kab. Alor mengirim dokumen permintaan lelang yang berisi HPS, BoQ, Spesifikasi Teknis, dan gambar-gambar kepada ULP untuk proses pelelangan, kemudian atas permintaan lelang dimaksud, selaku kepala ULP saksi membentuk Pokja (Kelompok Kerja) yang nantinya bertugas untuk melelang pekerjaan dimaksud. Surat permintaan lelang yang diterima, kemudian disposisi kepada Pokja yang telah ditunjuk untuk selanjutnya Pokja melakukan langkah-langkah proses pelelangan, sampai kepada hasil akhir yaitu penetapan pemenang lelang saksi selaku ketua ULP menandatangani berita acara penetapan pemenang lelang dalam kapasitas sebagai yang mengetahui. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan ULP dalam lelang pekerjaan dimaksud.

2. Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana surat/ dokumen bukti yang ditunjukkan pemeriksa, saksi menjelaskan metode yang digunakan pokja terkait dengan pemilihan penyedia barang/jasa sehubungan dengan lelang pekerjaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 adalah metode pelelangan sederhana dengan pasca kualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistim gugur.

Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa Pelengan Sederhana adalah pelelangan barang/jasa yang nilainya antara Rp. 200.000.000,- s/d 5.000.000.000,- dan dari sisi waktu pengumuman bahwa pengumuman lelang paling tidak dilakukan selama 4 hari, Metode satu sampul, adalah seluruh dokumen yaitu dokumen administrasi, teknis dan biaya dimasukkan dalam satu sampul, Sistim gugur adalah sistim evaluasi yang dilakukan pada terhadap dokumen penawaran pada setiap tahapan evaluasi, dan jika ditemukan tidak memenuhi syarat pada tahapan evaluasi maka pokja akan menggugurkan penawaran rekanan, selanjutnya jenis kontrak yang dipergunakan sehubungan dengan lelang pekerjaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ adalah menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.

3. Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan harga satuan penawaran timpang Harga satuan penawaran timpang adalah harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110 % dari harga satuan yang tercantum dalam HPS di lakukan klarifikasi. Apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, jika terjadi penambahan volume harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS. Kesimpulannya apabila ada harga satuan penawaran yang lebih dari 110 % dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, maka wajib dilakukan klarifikasi.

4. Saksi menjelaskan dalam lelang pekerjaan dimaksud, ada 7 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, yaitu CV. BUNGA MELATI, CV. SINAR SIWANG, CV. KURINGGI JAYA, CV. ATIKA MANDIRI, CV. DUA KEMBAR, CV. ALOR LAUT TIMUR, dan CV. YORITA namun dari 7 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. SINAR SIWANG, CV. ALOR LAUT TIMUR, CV. BUNGA MELATI, CV. KURINGGI JAYA, dan CV. ATIKA MANDIRI, selanjutnya dari 5 perusahaan yang mengajukan penawaran, 3 perusahaan gugur dalam tahap evaluasi administrasi antara lain CV. SINAR SIWANG, CV. ALOR LAUT TIMUR dan CV. ATIKA MANDIRI, sedangkan dua perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI dan CV. KURINGGI JAYA lolos hingga pembuktian kualifikasi perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA gugur karena tidak dapat menunjukkan ijazah asli salah satu tenaga teknik yang diusulkan dalam penawarannya, sehingga CV. BUNGA MELATI dinyatakan dan diumumkan sebagai pemenang lelang.
5. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan surat/ dokumen yaitu : Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya, Satu berkas surat penawaran CV. BUNGA MELATI nomor : 22/ CV. BM/ IV/ 2013 tanggal 23 April 2013, Satu berkas surat penawaran CV. KURINGGI JAYA nomor : 10 / CV. KJ/ 2013 tanggal 23 April 2013, yang ditunjukkan kepada saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa setelah saksi bandingkan surat/dokumen dimaksud, ada harga satuan penawaran yang lebih tinggi dan ada harga satuan penawaran yang lebih rendah. Harga satuan penawaran yang lebih tinggi untuk perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI dan CV. KURINGGI JAYA adalah harga satuan penawarannya untuk satuan pekerjaan : Sepatu PDL Kulit Apel Standar TNI, dan harga satuan penawaran dua perusahaan dimaksud adalah timpang, namun panitia pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap harga satuan penawaran dimaksud.

2. Saksi KANISIUS RAJA, S.TP, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Alor, yang dijabatnya sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang.
2. Dalam kaitan dengan pengadaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (pokja) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Penunjukkan sebagai Ketua Kelompok Kerja berdasarkan SK dari Kepala ULP Kab. Alor.

Susunan Pokja Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya adalah :

- a. PAHLAWAN DJAFAR, SPi (Ketua Pokja)
 - b. KANISIUS RAJA, STP (Sekretaris)
 - c. EVI ROSA MOUTA, ST (anggota).
3. Saksi menjelaskan bahwa pengumuman pelelangan dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 17 April 2013, pada papan pengumuman resmi ULP, dan Website LPSE. Dan dari pengumuman lelang yang dilakukan, ada 7 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu CV. BUNGA MELATI, CV. SINAR SIWANG, CV. KURINGGI JAYA, CV. ATIKA MANDIRI, CV. DUA KEMBAR, CV. ALOR LAUT TIMUR, dan CV. YORITA namun dari 7 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. SINAR SIWANG, CV. ALOR LAUT TIMUR, CV. BUNGA MELATI, CV. KURINGGI JAYA, dan CV. ATIKA MANDIRI, selanjutnya dari 5 perusahaan yang mengajukan penawaran, 3 perusahaan gugur dalam tahap evaluasi administrasi antara lain CV. SINAR SIWANG, CV. ALOR LAUT TIMUR dan CV. ATIKA MANDIRI, sedangkan dua perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI dan CV. KURINGGI JAYA lolos hingga pembuktian kualifikasi perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA gugur karena tidak dapat menunjukkan ijazah asli salah satu tenaga teknik yang diusulkan dalam penawarannya.
 4. Saksi menjelaskan bahwa Harga satuan penawaran timpang adalah harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110 % dari harga satuan yang tercantum dalam HPS. Apabila panitia menemukan kondisi demikian, maka panitia melakukan klarifikasi kepada rekanan yang mengajukan penawaran dimaksud. Kesimpulannya apabila ada harga satuan penawaran yang lebih dari 110 % dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, maka wajib dilakukan klarifikasi. Pokja yang saksi pimpin sehubungan dengan lelang kegiatan pengadaan dimaksud tidak pernah menyatakan bahwa penawaran 2 perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI dan CV. KURINGGI JAYA adalah penawaran dengan harga satuan penawaran timpang, berikut tidak pernah melakukan klarifikasi terkait harga satuan penawaran timpang dalam evaluasi dokumen penawaran yang diajukan rekanan.
 5. Saksi membenarkan bahwa CV. BUNGA MELATI adalah perusahaan yang ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “. Direktur CV. BUNGA MELATI bernama BASONDEN PEING BASO, dan harga penawaran CV. BUNGA MELATI Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 6. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada sanggahan dari rekanan/ penyedia barang yang digugurkan dalam kegiatan lelang “ Pengadaan pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dimaksud.

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi menjelaskan bahwa dokumen penawaran CV. BUNGA MELATI adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian / kontrak kerja nomor : Ksb. Pol. Lms.010/ 81 / 2013 tanggal 06 Mei 2013, dan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya dimaksud, rekanan yaitu CV. BUNGA MELATI berkewajiban melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan metode pelaksanaan, dll sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/CV.BM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

3. Saksi EVI ROSA MOUATA, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Staf pada Badan Pengelola Perbatasan Kab. Alor. di jabatan sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai sekarang.
2. Dalam kaitan dengan pengadaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (pokja) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Penunjukkan sebagai Ketua Kelompok Kerja berdasarkan SK dari Kepala ULP Kab. Alor.

Susunan Pokja Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya adalah :

- a. PAHLAWAN DJAFAR, SPI (Ketua Pokja)
 - b. KANISIUS RAJA, STP (Sekretaris)
 - c. EVI ROSA MOUATA, ST (anggota).
3. Saksi menjelaskan bahwa pengumuman pelelangan dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 17 April 2013, pada papan pengumuman resmi ULP, dan Website LPSE. Dan dari pengumuman lelang yang dilakukan, ada 7 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu CV. BUNGA MELATI, CV. SINAR SIWANG, CV. KURINGGI JAYA, CV. ATIKA MANDIRI, CV. DUA KEMBAR, CV. ALOR LAUT TIMUR, dan CV. YORITA namun dari 7 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. SINAR SIWANG, CV. ALOR LAUT TIMUR, CV. BUNGA MELATI, CV. KURINGGI JAYA, dan CV. ATIKA MANDIRI, selanjutnya dari 5 perusahaan yang mengajukan penawaran, 3 perusahaan gugur dalam tahap evaluasi administrasi antara lain CV. SINAR SIWANG, CV. ALOR LAUT TIMUR dan CV. ATIKA MANDIRI, sedangkan dua perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI dan CV. KURINGGI JAYA lolos hingga pembuktian kualifikasi perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA gugur karena tidak dapat menunjukkan ijazah asli salah satu tenaga teknik yang diusulkan dalam penawarannya.
 4. saksi menjelaskan bahwa yang melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran rekanan adalah Ketua Pokja yaitu saksi PAHLAWAN DJAFAR, SPI.
 5. Saksi membenarkan bahwa CV. BUNGA MELATI adalah perusahaan yang ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “. Direktur CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA MELATI bernama BASONDEN PEING BASO, dan harga penawaran CV. BUNGA MELATI Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

6. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada sanggahan dari rekanan/ penyedia barang yang digugurkan dalam kegiatan lelang “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dimaksud.
7. Saksi menjelaskan bahwa dokumen penawaran CV. BUNGA MELATI adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian / kontrak kerja nomor : Ksb. Pol. Lms.010/ 81 / 2013 tanggal 06 Mei 2013, dan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya dimaksud, rekanan yaitu CV. BUNGA MELATI berkewajiban melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan metode pelaksanaan, dll sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/CV.BM/IV/2013, tanggal 23 April 2013.

4. Saksi ASARIA BANG, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara Barang pada Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor, sejak Januari 2010. Sebagai Bendahara Barang pada Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor saksi memiliki Tupoksi adalah : Menatusahkan barang yaitu mendata, mencatat menginventarisir barang pada Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor.
2. Saksi menjelaskan bahwa dalam kaitan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dimaksud, saksi ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). dengan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

3. Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada adalah barang sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi menjelaskan bahwa jenis barang yang wajib diadakan kontraktor pelaksana sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kerja dimaksud adalah kegiatan pengadaan 965 set pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya berupa :

1. Baju dan celana PDL Linmas
2. Topi
3. Tali kur
4. Pluit
5. Kopel Rim
6. Ban Lengan
7. Pentungan
8. Peples
9. Kaos Kaki
10. Baju Kaos Dalam
11. Sepatu PDL standar TNI
12. dan Pisau Sangkur.

5. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 04 Juli 2013, kontraktor pelaksana yaitu Direktur Cv. BUNGA MELATI belum menyelesaikan kewajiban pekerjaan dimaksud, oleh karena baru pada tanggal 17 Juli 2013, barang dimaksud diserahkan kontraktor pelaksana.

6. Saksi menjelaskan bahwa serah terima barang antara kontraktor pelaksana dengan PPK kegiatan dimaksud, Secara riil dilakukan pada tanggal 29 Juli 2013, namun dalam berita acara dibuat tanggal 19 Juli 2013 oleh karena menurut PPK (pak RUSDI DJAFAR) bahwa berita acara itu dibuat untuk urusan proses permintaan pencairan dana termin 70 %.

7. Bahwa dipertunjukkan kepada saksi Berita acara pemeriksaan barang Nomor : Ksb. Pol.Lms/161/2013 Tertanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani saksi selaku PPHP dan Basonden Peing Baso, kemudian saksi menerangkan bahwa tanggal tersebut tidak benar karena menurut saksi saksi menandatangani berita acara tersebut pada tanggal 29 Juli 2013 bukan pada tanggal 19 Juli 2013.

8. Saksi menjelaskan bahwa tidak barang yang diadakan rekanan telah lengkap atau belum, dan saksi sendiri tidak menghitung secara riil barang hasil pengadaan dimaksud, dan saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli



- 2013 oleh karena diminta/dipaksa oleh pak RUSDI DJAFAR (PPK Kegiatan dimaksud), dan yang membuat berita acara itupun adalah pak RUSDI DJAFAR.
9. Saksi jelaskan bahwa selaku PPHP saksi tidak menghitung secara riil barang pengadaan dimaksud oleh sebab barang hasil pengadaan dimaksud diserahkan ke Badan Kesbangpol Linmas pada tanggal 17 Juli 2013, namun baru pada tanggal 29 Juli 2013 Tim Pemeriksa Barang Daerah yang dipimpin Pak SYAM ENGA melakukan pemeriksaan barang hasil pengadaan dimaksud, dan pada hari yang sama diundangnya seluruh Linmas Desa/ Kel di Kab. Alor untuk melakukan pengambilan pakaian dimaksud, dengan situasi dan kondisi seeperti itu, tidaklah mungkin dilakukan pemeriksaan barang hasil pengadaan dimaksud, sehingga saksi tidak mengetahui aakaha pada tanggal 29 Juli 2013 tersebut barang sudah benar-benar lengkap atau tidak.
 10. Saksi tidak mengetahui siapakah yang memerintahkan sehingga berita acara terkait pemeriksaan barang, serah terima barang antara PPK dan Penyedia barang, serah terima antara PPK dengan KPA dan serah terima barang antara PPK dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibuat menggunakan tanggal 19 Juli 2013 dan dinyatakan barang hasil pengadaan oleh rekanan telah lengkap dan baik sedangkan tidak diketahui secara pasti jumlah barang yang diadakan rekanan saat serah terima barang dimaksud, namun yang jelas bahwa yang jelas membuat berita acara itu adalah Pak RUSDI DJAFAR (PPK kegiatan).
 11. Saksi menjelaskan bahwa Pembagian pakaian dinas linmas dimaksud dibagikan pada satu minggu sebelum pelaksanaan Pemilu Bupati Putaran I (putaran pertama) tanggal 29 Juli 2013 di halaman kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor. Yang menginformasikan adalah Bidang Linmas pada Kesbagpol Linmas Kab. Alor melalui surat kepada setiap Kecamatan. Untuk selanjutnya Camat meneruskan kepada desa-desa / kel yang ada di wilayahnya masing-masing.
 12. Saksi menjelaskan setiap desa/ kel di Kab. Alor masing-masing mendapatkan jatah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian pakaian dinas Linmas dan Kelengkapannya sebanyak 4 pasang, jumlah desa / kel di Kab. Alor adalah 175 Desa/ Kelurahan.

Untuk linmas Kecamatan juga mendapatkan jatah 4 Stel, dengan jumlah kecamatan di Kab. Alor sebanyak 17 kecamatan. Untuk Linmas Kabupaten mendapatkan masing-masing 1 stel yakni sebanyak 81 orang.

13. Saksi menjelaskan bahwa sejumlah item dan jumlah barang yang tercantum dari surat nomor : Ksb.Pol.Lms.010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014 merupakan sisa dari pembagian pakaian kepada linmas bulan Juli 2013. Dan sisa sebagaimana bukti dimaksud bukan tambahan barang yang dikirim rekanan setelah pembagian dilakukan kepada petugas linmas desa/ kelurahan.
14. Saksi menjelaskan bahwa sisa pakaian tersebut sampai saat ini masih berada di gudang.

5. Saksi MOH. SYAMSU ENGA, SE MM, telah diperiksa dan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah Kepala Bidang Kekayaan pada Dinas pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Alor yang dijabat sejak bulan Februari 2013.
2. saksi membenarkan pada setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Kab. Alor tahun 2013, yang nilai pengadaannya diatas Rp. 200 (dua ratus) juta keatas, wajib dilakukan pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah yang telah ditunjuk pejabat berwenang, ketentuan itu didasarkan pada Permendagri 17 Tahun 2007 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Perda Kab. Alor, yang selanjutnya dijabarkan lagi dengan Keputusan Bupati Alor.
3. saksi menjelaskan bahwa Daftar nama-nama Tim Pemeriksa Barang Daerah dimaksud telah termuat dalam lampiran surat keputusan Bupati Alor nomor : 092/ HK/KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013, dengan tugas pokok dan fungsi Panitia Pemeriksa Barang adalah :
 - a. Memeriksa pengadaan barang yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor sesuai administrasi pelelangan dan pengadaan.
 - b. Membuat berita acara hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dan dipandang putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang.

4. Saksi menjelaskan bahwa bagaimanakah mekanisme pemeriksaan barang hasil pengadaan oleh rekanan / kontraktor pelaksana pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah PPK atau pejabat yang berwenang pada satu SKPD yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang menyurati Tim Pemeriksa Barang Daerah untuk meminta kesediaan kami melakukan pemeriksaan terhadap barang hasil pengadaan rekanan/ kontraktor pelaksana. Atas adanya permintaan dimaksud, Kepala Dinas PKAD mendisposisi surat dimaksud kepada Tim Pemeriksa Barang Daerah untuk selanjutnya melakukan kordinasi dengan tim guna menentukan waktu dan tempat pemeriksaan barang. Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan kemudian Tim Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang hasil pengadaan rekanan/ kontraktor pelaksana dengan cara membandingkan spesifikasi dan gambar-gambar yang ditentukan dalam kontrak kerja dengan spesifikasi dan gambar-gambar barang yang diadakan rekanan dan melakukan foto dokumentasi kegiatan pemeriksaan dimaksud. Dalam hal .hasil pemeriksaan oleh Tim dinyatakan telah sesuai antara spesifikasi dan gambar-gambar yang ditentukan dalam kontrak kerja dengan spesifikasi dan gambar-gambar barang yang diadakan rekanan/kontraktor pelaksana, maka kami selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan pembuatan berita acara hasil pemeriksaan barang dan penandatanganan berita acara pemeriksaan, untuk selanjutnya berita acara yang telah dibuat dan ditandatangani sebagian diserahkan kepada PPK untuk urusan selanjutnya.
5. Bahwa benar dipertunjukkan kepada saksi barang bukti (BB no 7) yaitu: Fotocopy 3 (tiga) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor perihal undangan kepada Tim Pemeriksa Barang Daerah untuk melakukan pemeriksaan PDL Linmas dan kelengkapannya, masing-masing:
 - 1) Surat No :Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal mohon kesediaan
 - 2) Surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal mohon kesediaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi menjelaskan bahwa Tim Pemeriksa Barang Daerah pernah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dalam hal ini “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013. Bahwa pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dilaksanakan berdasarkan disposisi Kepala Dinas PKAD Kab. Alor atas surat / permintaan tertulis dari Sekretaris Kesbang Linmas atas nama Kepala Badan yang mana surat ditandatangani oleh ABDURAHMAN TEY selaku sekretaris Badan Kesbang Pol Linmas saat itu, dengan surat tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, serta surat ditandatangani kepala Badan Kesbang Pol Linmas tertanggal 29 Juli 2013, pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa barang daerah baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga tidak benar apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013

Dan petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah yang secara riil ikut serta waktu itu adalah saksi sendiri, saksi MOH. B.I. NAMPIRA, saksi HASBIRAN DJAHI, saksi SYUKUR D. SUKSIN, saksi THIMATIUS MALAIONI, dan saksi RAHMAD MADE.

6. Saksi menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan barang hasil pengadaan dimaksud dilakukan, saksi selaku sekretaris Tim Pemeriksa Barang Daerah bertemu dengan saksi YAHYA M. BANA (Kepala Badan kesbangpol Linmas Kab. Alor) di ruangan kerjanya, dan saat itu saksi melaporkan ke Kaban (pak YAHYA M. BANA) bahwa TIM sudah ada dan akan melakukan pemeriksaan barang pengadaan.
7. Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, bahwa kontraktor pelaksana kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, adalah CV. BUNGA MELATI dengan direkturnya saksi BASONDEN P. BASO. Kewajiban CV. BUNGA MELATI sehubungan dengan kontrak dimaksud adalah mengadakan 965 Set pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya berupa : Sepatu PDL standard TNI, Topi Linmas, Ban Lengan, Tali Kur dan Pluit, Pentungan, Peples dan Sarungnya, Drah Rim, Kaos Kaki standard TNI, Baju Kaos Dalam, Kopel Rim, dan Pisau Sangkur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi menjelaskan pada saat itu pada karung-karung tersebut tertulis berasal dari luar daerah alor dan tertuju kepada CV BUNGA MELATI.
9. saksi menjelaskan bahwa Tim panitia saat itu tidak menghitung jumlah pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya secara satu persatu oleh karena keterbatasan waktu yang ada, namun Tim hanya menghitung jumlah karung yang dipergunakan untuk membungkus pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, selain oleh karena pada saat Tim akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan pakaian dimaksud, saat itu Linmas Desa/Kelurahan se Kabupaten Alor yang diundang Petugas dari Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor ke kantor Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dalam rangka pengambilan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya juga telah hadir di kantor dimaksud, bahkan mereka hadir mendahului dari Tim. Dengan situasi dan keterbatasan waktu yang ada, serta desakan dari petugas Linmas Desa dan Kelurahan yang hadir saat itu untuk pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud segera dibagikan, maka tidak memungkinkan bagi Tim untuk melaksanakan pemeriksaan barang pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai dengan masing-masing item barang, sehingga kami saat itu melakukan pemeriksaan pakaian dimaksud dengan hanya mengecek masing-masing item barang pengadaan dimaksud secara sampling sesuai item barang yang diadakan.
10. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa seharusnya waktu ideal yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas barang dimaksud adalah selama minimal 3 hari. Pemeriksaan kuantitas adalah dengan menghitung jumlah barang hasil pengadaan sesuai ketentuan kontrak dengan jumlah barang yang diadakan rekanan, sedangkan pemeriksaan kualitas yang dimaksudkan adalah dengan mencocokkan spek dan gambar –gambar barang sesuai dengan ketentuan kontrak dengan barang hasil pengadaan yang diadakan rekanan.
11. Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki kepentingan apapun dalam kegiatan pengadaan ini, pertimbangan Tim waktu itu sehingga barang hasil pengadaan dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara sampling

adalah bahwa :

1. Adanya desakan dari petugas Linmas Desa/ Kelurahan yang hadir saat itu untuk pakaian PDL Linmas dimaksud segera dibagikan, mengingat mereka akan kembali ke Kampung pada hari yang sama, oleh karenanya kami melakukan pemeriksaan barang hasil pengadaan dimaksud dibawah tekanan.
2. Alokasi waktu yang ada tidak mencukupi dilakukan pemeriksaan seluruh barang pengadaan dimaksud untuk pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang.
3. Petugas linmas yang diundang pada tanggal 29 Juli 2013 untuk datang mengambil pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud datang dari seluruh pelosok desa/ kelurahan di se Kabupaten Alor, dimana untuk daerah daerah yang wilayahnya di pelosok Kampung misalnya seperti di Kec. Pantar Barat Laut dan Pantar Tengah, atau seperti di Wilayah Kec. Moru dan Kec. Pureman membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mereka datang ke Kalabahi, dimana kisaran biaya yang dibutuhkan untuk pergi ke Kalabahi yaitu ke Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari Kecamatan dimaksud rata –rata sebesar Rp. 200. 000 s/d Rp.250.000,- belum termasuk biaya makan minum. Selain mereka petugas linmas Desa/ kelurahan juga terus mendesak agar pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dibagikan pada hari itu.

mendapati kondisi seperti itu, kamipun melakukan pemeriksaan barang secara sampling sesuai item barang yang diadakan rekanan.

12. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak bisa memastikan jumlah barang yang diakan rekanan telah lengkap atau belum, namun saksi menduga bahwa barang yang diserahkan rekanan sudah lengkap secara kuantitas oleh karena berdasarkan hitungan tim secara global melalui tulisan di setiap karung pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud kami hitung barang dimaksud telah lengkap sebanyak 965 set.
13. Saksi membenarkan telah membuat berita acara pemeriksaan barang sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang daerah sehubungan dengan kegiatan pengadaan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, namun dengan menggunakan tanggal 19 Juli 2013, sesuai permintaan PPK kegiatan oleh karena PPK sebelumnya telah membuat berita acara serah terima pekerjaan antara kontraktor pelaksana dengan PPK menggunakan tanggal 19 Juli 2013.
14. Saksi menjelaskan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang nomor : 01/ PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat sehubungan dengan pemeriksaan barang dimaksud, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lengkap dan baik oleh tim pemeriksa barang daerah.

15. Saksi menjelaskan bahwa sebab hingga Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dinyatakan bahwa barang pengadaan sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ telah lengkap dan baik, sedangkan saksi sendiri sebelumnya tidak mengetahui barang yang adakan rekanan telah lengkap secara kuantitas atau belum, oleh karena PPK sebelumnya telah membuat berita acara serah terima pekerjaan antara kontraktor pelaksana dengan PPK menggunakan tanggal 19 Juli 2013.
16. Saksi menjelaskan bahwa Ketua Tim Pemeriksa Barang Daerah yaitu saksi Drs. URBANUS BELLA tidak turut serta melakukan pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan barang pengadaan sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 oleh karena dan tugas kedinasan keluar daerah. Namun Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, juga turut ditandatangani oleh saksi Drs. URBANUS BELLA oleh karena sebagai ketua Tim Pemeriksa Barang Daerah.

Penandatanganan Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 oleh pak URBANUS BELLA dilakukan di kantor Dinas PKAD Kab. Alor setelah pak URBANUS BELLA kembali dari tugas kedinasan luar daerah.

17. Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan barang pengadaan nomor : 01/PAN-PPBD/VII/ 2013 tertanggal 19 Juli 2013 juga merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi sehubungan dengan serah terima pekerjaan dan permintaan pembayaran pelunasan/ prestasi pekerjaan 100 %.

6. Saksi MAKLON OUDUIL, telah diperiksa dan di sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kabid Linmas pada Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor, yang dijabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 28 Februari 2013, waktu itu saksi dimutasi dari Kecamatan Maturu dengan jabatan sebagai Sekcam dan kemudian ditempatkan di Badan Kesbang Pol Linmas sebagai Kabid Linmas.

2. Saksi menjelaskan bahwa Tupoksi saksi sebagai Kabid Linmas pada Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor, adalah : membantu kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Linmas.
3. Saksi menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Pilkada Bupati Alor dan Wakil Bupati Alor tahun 2013, tidak pernah dilakukan kegiatan pelatihan Linmas, hanya pada tanggal 29 Juli 2013, sebelum pelaksanaan pembagian Pakaian PDL Linmas dimaksud dilakukan, saksi bersama kepala badan memberikan arahan-arahan kepada seluruh anggota linmas yang kami undang untuk datang saat itu dalam kaitan dengan kegiatan pelatihan pam peragaan, dan setelah arahan tersebut barulah dilakukan pembagian pakaian dinas linmas.
4. Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi barang bukti Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013, dimana dalam DPA tersebut tertera bahwa untuk belanja pakaian kerja lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Linmas kota : 95 orang x 1 stel
- 2) Linmas kecamatan : 10 orang x 1 stel
- 3) Linmas kelurahan / desa : 4 orang x 1 stel

Lalu ditanyakan kepada saksi apakah benar pembagian pakaian pada tanggal 29 Juli 2013 kepada anggota linmas sudah sesuai dengan DPA tersebut, kemudian saksi menjawab bahwa jatah pembagian pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya setiap untuk setiap Linmas Kecamatan, Linmas Kel/ Desa mendapatkan pembagian pakaian dinas linmas beserta kelengkapannya sebanyak masing-masing 4 pasang, dengan jumlah desa 175 Desa/ Kel dan 17 Kecamatan.

Lalu Saksi menegaskan bahwa Linmas Kecamatan hanya masing-masing mendapatkan jatah pakaian dinas linmas sebanyak 4 pasang bukan 10 pasang.

Sehingga pada saat pembagian tidak dilakukan sebagaimana peruntukan sesuai DPA Badan Kesbangpol Linmas Tahun 2013 tersebut.

5. Saksi menjelaskan bahwa Kegiatan pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya dimaksud dilakukan di Halaman kantor Kesbang Pol Linmas Kab. Alor pada tanggal 29 Juli 2013. Dengan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang dibagi saat itu adalah :

1. Baju dan celana PDL Linmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Topi Linmas
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Baju Lengan
4. Tali Kur dan Pluit
5. Pentungan
6. Sepatu PDL
7. Peples dan Sarungnya
8. Drah Rim
9. Kaos Kaki
10. Baju Kaos Dalam
11. Kopel Rim
12. Pisau Sangkur.

6. Bahwa benar Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa selaku Kabid Linmas saksi hanya mendapatkan perintah dari Kepala Badan (bapak YAHYA M. BANA) bahwa setiap Desa/ Kel/ Kec dibagi Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya sebanyak masing-masing 4 pasang.
7. Bahwa benar Kemudian dipertunjukkan kepada saksi barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, kemudian saksi menerangkan bahwa PDL dan kelengkapannya tersebut merupakan sisa dari yang seharusnya dibagikan pada tanggal 29 Juli 2013.

adalah surat/ dokumen atau barang sehubungan dengan kegiatan pembagian Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya sehubungan dengan pengadaan dimaksud.

8. Saksi menjelaskan bahwa petugas yang membagikan pakaian PDL Linmas dimaksud adalah dari Bidang Linmas, dibantu Linmas Kabupaten dan dikordinir oleh saksi selaku Kabid Linmas.

Mekanisme pembagian pakaian dimaksud adalah : setiap petugas Linmas di satu kecamatan, kelurahan dan desa di kumpulkan jadi satu untuk selanjutnya dipanggil dan dibagikan pakaian dinas dan kelengkapannya, selanjutnya yang menerima pakaian diminta menandatangani bukti penerimaan yang sebelumnya telah disiapkan, sampai seluruh linmas kecamatan, desa, kelurahan habis dibagi, barulah beralih ke linmas kecamatan, desa/ kelurahan yang lainnya, demikian seterusnya. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa masing-masing bukti penerimaan pakaian dinas dan kelengkapannya dimaksud dibuat dalam bentuk daftar per kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di satu kecamatan, dengan nomor urut 1 adalah kecamatan yang berkenaan diikuti kelurahan dan desa dalam wilayah kecamatan dimaksud. sebagaimana bukti penerimaan yang ditunjukkan pemeriksa yaitu Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.

9. Saksi membenarkan bahwa pada saat pemeriksaan pakaian dilakukan pada tanggal 29 juli 2013 saksi melihat panitia pemeriksa barang daerah hanya memeriksa barang secara sampling saja dan tidak dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan satu persatu, karena desakan dari para anggota linmas pada saat itu untuk supaya pakaian segera dibagikan.

10. saksi membenarkan bahwa sampai dengan saat ini masih ada sisa pembagian pakaian dinas yang belum terbagi dan masih tersimpan di Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor, dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014.
11. Saksi menjelaskan bahwa jumlah dan jenis Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud tercantum dalam satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya, sedangkan sisa pembagian Pakaian PDL Linmas beserta kelengkapannya tertara pada barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, dan tidak ada bukti pembagian lain selain bukti dimaksud.
12. Saksi menjelaskan bahwa sebelum dilakukan pembagian Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, telah didahului dengan pemeriksaan barang oleh pejabat / tim pemeriksa barang dari Aset Daerah Kab. Alor yaitu saksi MOH. SYAMSU ENGA, dkk. selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saat hendak dilakukan pembagian Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya tanggal 29 Juli 2013, barulah pada sekitar jam 10.00 wita tim pemeriksa barang dari asset yaitu saksi MOH. SYAMSU ENGA, dkk turun ke kantor Kesbagpol Linmas Kab. Alor untuk melakukan pemeriksaan barang, dengan terlebih dahulu saksi MOH. SYAMSU ENGA bertemu dengan Pak Kaban (pak YAHYA BANA) di ruang Kepala Badan, dan setelah pertemuan dimaksud dilakukan, barulah tim pemeriksa barang dari asset yaitu saksi MOH. SYAMSU ENGA, dkk dilakukan pemeriksaan pakaian dengan cara mengecek sejumlah item pakaian dan kelengkapanya dan kemudian difoto untuk dokumentasi, dan selanjutnya setelah pemeriksaan dimaksud dilakukan tim pemeriksa barang, barulah kami di Bidang Linmas diberitahukan untuk pakaian dinas dan kelengkapanya dinyatakan sudah bisa dibagi dan kami pun saat itu membagikannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi menjelaskan bahwa tidak seluruh

Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, telah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat / tim pemeriksa barang dari Aset Daerah Kab. Alor yaitu saksi MOH. SYAMSU ENGA, dkk, sehingga didapati pasti jumlah dan jenis barang yang diadakan secara riil, namun saat itu pejabat / tim pemeriksa barang dari Aset Daerah Kab. Alor yaitu saksi MOH. SYAMSU ENGA, dkk hanya melakukan pemeriksaan barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya untuk beberapa set saja. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan kegiatan pembagian Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu tanggal 29 Juli 2013. Dengan desakan dari petugas Linmas Desa/ Kelurahan serta Linmas Kecamatan yang hadir sudah hadir saat itu sejak jam 07.00 wita untuk menerima jatah pembagian pakaian dan mendesak untuk segera dilakukan pembagian, serta dengan jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang begitu banyak jumlahnya, maka dengan jumlah pakaian dan kelengkapannya dan dengan desakan dari petugas Linmas yang hadir saat itu, maka pejabat / tim pemeriksa barang dari Aset Daerah Kab. Alor yaitu saksi MOH. SYAMSU ENGA, dkk tidak melakukan pemeriksaan Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya secara satu persatu untuk memastikan jumlahnya.

14. Saksi menjelaskan bahwa Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, diperuntukkan untuk petugas Linmas Desa/ Kelurahan dan Linmas kecamatan yang ditetapkan sebagai petugas Pengamanan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ALor tahun 2013.

15. saksi menjelaskan bahwa apabila ditinjau dari jumlah pengadaan barang yang wajib diadakan rekanan yaitu sebanyak 965 set, masing memungkinkan untuk dilakukan pembagian 5 pasang kepada setiap linmas desa/ kel dan linmas kecamatan. Namun karena saksi diperintahkan oleh Kepala Badan (pak YAHYA BANA) untuk membagikan hanya 4 pasang saja kepada setiap petugas linmas Desa/ Kel dan Linmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, maka saksi mengikuti perintah / petunjuk dimaksud.

16. Saksi menjelaskan bahwa tidak semua nama-nama personil linmas yang mendapatkan jatah pakaian dinas beserta kelengkapannya dimaksud adalah personil linmas yang ditetapkan sebagai petugas pengamanan pilkada bupati Alor tahun 2013, oleh karena barang hasil pengadaan dimaksud juga diterima oleh PNS Kesbang Pol Linmas Kab. Alor bukan petugas Linmas Kabupaten Alor.
17. Saksi menjelaskan bahwa pemanfaatan barang pengadaan yaitu “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, harusnya ditujukan untuk petugas linmas.
18. Saksi menjelaskan pernah memberikan masukan/ saran kepada Kepala Badan sehubungan dengan pemanfaatan barang pengadaan dimaksud, sesuai tupoksi yang saksi miliki sebagai Kepala Bidang Linmas, namun menurut saksi semua itu kembali kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Badan.

7. Saksi Drs. URBANUS BELLA, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebgaia berikut:

1. Saksi adalah kepala Dinas pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Alor, yang dijabat sejak bulan September 2009.
2. Saksi menjelaskan bahwa setiap kegiatan pengadaan barang di Kab. Alor tahun 2013, yang nilai pengadaannya diatas 200 Juta keatas, wajib dilakukan pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah yang telah ditunjuk pejabat yang berwenang, ketentuan itu didasarkan pada Permendagri 17 Tahun 2007 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Perda Kab. Alor, yang selanjutnya dijabarkan lagi dengan Keputusan Bupati Alor.
3. Saksi menjelaskan bahwa daftar nama-nama Tim Pemeriksa Barang Daerah untuk tahun 2013, telah termuat dalam lampiran surat keputusan Bupati Alor nomor : 092/ HK/KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013. adapun tugas pokok dan fungsi dari Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 092/ HK/KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memeriksa pengadaan barang yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor sesuai administrasi pelelangan dan pengadaan.
 - b. Membuat berita acara hasil pemeriksaan.
 - c. Melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dan dipandang berhubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang.
4. Saksi menjelaskan bahwa bagaimanakah mekanisme pemeriksaan barang hasil pengadaan oleh rekanan / kontraktor pelaksana pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah PPK atau pejabat yang berwenang pada satu SKPD yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang menyurati Tim Pemeriksa Barang Daerah untuk meminta kesediaan kami melakukan pemeriksaan terhadap barang hasil pengadaan rekanan/ kontraktor pelaksana. Atas adanya permintaan dimaksud, Kepala Dinas PKAD mendisposisi surat dimaksud kepada Tim Pemeriksa Barang Daerah untuk selanjutnya melakukan kordinasi dengan tim guna menentukan waktu dan tempat pemeriksaan barang. Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan kemudian Tim Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang hasil pengadaan rekanan/ kontraktor pelaksana dengan cara membandingkan spesifikasi dan gambar-gambar yang ditentukan dalam kontrak kerja dengan spesifikasi dan gambar-gambar barang yang diadakan rekanan dan melakukan foto dokumentasi kegiatan pemeriksaan dimaksud. Dalam hal .hasil pemeriksaan oleh Tim dinyatakan telah sesuai antara spesifikasi dan gambar-gambar yang ditentukan dalam kontrak kerja dengan spesifikasi dan gambar-gambar barang yang diadakan rekanan/kontraktor pelaksana, maka kami selanjutnya menindaklanjutinya dengan melakukan pembuatan berita acara hasil pemeriksaan barang dan penandatanganan berita acara pemeriksaan, untuk selanjutnya berita acara yang telah dibuat dan ditandatangani sebagian diserahkan kepada PPK untuk urusan selanjutnya.
 5. Bahwa benar dipertunjukkan kepada saksi barang bukti (BB no 7) : Fotocopy 3 (tiga) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor perihal undangan kepada Tim Pemeriksa Barang Daerah untuk melakukan pemeriksaan PDL Linmas dan kelengkapannya, masing-masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat No :Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal
mohon kesediaan.

3. Surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal
mohon kesediaan.

Lalu Saksi menjelaskan bahwa Tim Pemeriksa Barang Daerah pernah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dalam hal ini “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013. Bahwa pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dilaksanakan berdasarkan disposisi Kepala Dinas PKAD Kab. Alor atas surat / permintaan tertulis dari Sekretaris Kesbang Linmas atas nama Kepala Badan yang mana surat ditandatangani oleh ABDURAHMAN TEY selaku sekretaris Badan Kesbang Pol Linmas saat itu, dengan surat tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, serta surat ditandatangani kepala Badan Kesbang Pol Linmas tertanggal 29 Juli 2013, pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa barang daerah baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga tidak benar apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013.

6. Saksi menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan barang dimaksud, saksi tidak hadir / tidak ikut melaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh karena saksi melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah, namun berdasarkan laporan saksi MOH. SYAMSU ENGA bahwa pemeriksanan barang hasil pengadaan sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah pada bulan Juli di Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor.

7. Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan lampirannya bahwa kontraktor pelaksana kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, adalah CV. BUNGA MELATI dengan direkturanya saksi BASONDEN P. BASO. Kewajiban CV. BUNGA MELATI sehubungan dengan kontrak dimaksud adalah mengadakan 965 Set pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya berupa : Sepatu PDL standard TNI, Topi Linmas, Ban Lengan, Tali Kur dan Pluit, Pentungan, Peples dan Sarungnya, Drah Rim, Kaos Kaki standard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, Baju Kaos Dalam, Kopel Rim, dan Pisau Sangkur.

8. Saksi menjelaskan bahwa saksi turut menandatangani Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dimaksud oleh karena sebagai ketua Tim Pemeriksa Barang Daerah. Penandatanganan Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 saksi dilakukan di kantor Dinas PKAD Kab. Alor setelah diajukan oleh saksi MOH. SAMSYU ENGA (sekretaris tim pemeriksa barang), kembalinya saksi dari tugas kedinasan luar daerah.
9. Saksi menjelaskan bahwa apabila Tim Pemeriksa Barang Daerah dalam pemeriksaan barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh rekanan/ kontraktor pelaksana ternyata ada barang yang diadakan tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi barang yang ditentukan dalam kontrak kerja, maka dibuat berita acara pemeriksaan barang yang menyatakan bahwa barang dimaksud tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak kerja atau menyatakan bahwa jumlah barang pengadaan tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam kontrak kerja.
10. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara riil barang hasil pengadaan yang diadakan rekanan kurang lengkap secara kuantitas sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak kerja ataupun sudah lengkap, oleh karena karena yang melakukan pemeriksaan secara riil adalah saksi MOH. SAMSYU ENGA, dkk.
11. Saksi Membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Nomor : 01/PAN-PPBD/VII/ 2013 tertanggal 19 Juli 2013 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah juga merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi sehubungan dengan serah terima pekerjaan dan permintaan pembayaran pelunasan/ prestasi pekerjaan 100 %.
12. Berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor : 37 Tahun 2007 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Tugas Pokok, fungsi dan tanggungjawab saya selaku Kepala Dinas adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Tugas dan Fungsi : Kepala Dinas-Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor mempunyai tugas membantu Bupati dalam

memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam lingkup tugas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program di bidang tugasnya
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang tugasnya
3. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang tugasnya
4. Pelaksanaan pembinaan di bidang tugasnya
5. Pengoordinasian program sesuai bidang tugasnya
6. Pembinaan ketatausahaan.

13. Saksi menjelaskan bahwa surat/ dokumen pendukung yang wajib di lampirkan sehubungan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana termin 70 % sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

- a. SPP (surat permintaan pembayaran)
- b. SPM (surat perintah membayar)
- c. Berita acara pemeriksaan barang/jasa oleh petugas yang berwenang
- d. Berita acara serah terima pekerjaan/ serah terima barang/jasa

Serta sejumlah surat /dokumen yang secara jelas ditentukan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Jo Permendagri 59 Tahun 2007.

14. Saksi membenarkan bahwa surat/ dokumen :

- a. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %).
- b. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).

adalah surat/ dokumen sehubungan dengan realisasi dana kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “.

15. Saksi menjelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa dari rekanan kepada PPK dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan dari Tim Pemeriksa Barang Daerah merupakan surat/dokumen yang wajib dilampirkan sehubungan dengan penerbitan dokumen pencairan dana termin 70 % seperti SPM (surat perintah membayar) dan SP2D (surat perintah pencairan dana), khususnya dalam kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, disamping ada sejumlah surat/dokumen lain yang juga dilampirkan sesuai ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006 Jo permendagri 59 Tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi menjelaskan bahwa apabila serah terima barang /jasa yang dilakukan oleh rekanan/ kontraktor pelaksana kepada PPK (pejabat pembuat komitmen) mendahului dari dilaksanakannya pemeriksaan barang/ jasa oleh petugas yang berwenang sehingga tidak diketahui secara riil apakah barang yang diadakan oleh rekanan / kontraktor pelaksana telah sesuai dengan ketentuan kontrak ataukah tidak, namun secara adminitrasi telah dibuat bahwa barang yang diadakan kontraktor pelaksana telah lengkap sesuai ketentuan kontrak kerja, maka tindakan menyerahkan dan/atau menerima barang/jasa hasil pelaksanaan pekerjaan rekanan yang diadakan rekanan dimaksud tidak sesuai dengan mekanisme/ prosedur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

8. Saksi ROSMANI IGO telah diperiksa dan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sengai berikut:

1. Saksi adalah Kasubbidang Pelatihan berada di bawah Bidang Linmas pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor.
2. Bahwa benar pemeriksaan barang pada sat itu dilakukan bersamaan dengan pembagian barang yaitu pada tanggal 29 Juli 2013
3. Bahwa benar dalam hubungan dengan pembagian pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya kepada Petugas Linmas Desa/ Kelurahan, termasuk Linmas Kecamatan dan Linmas Kota, saksi bertugas membuat daftar penerima pembagian pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya.
4. bahwa benar pada tahun 2013 terdapat kegiatan pengadaan pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya itu dibagikan untuk Petugas Linmas Desa/ Kelurahan, termasuk Linmas Kecamatan dan Linmas Kota/ Linmas Kabupaten.
5. Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi barang bukti Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013, dimana dalam DPA tersebut tertera bahwa untuk belanja pakaian kerja lapangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Linmas kota : 95 orang x 1 stel
 - 2) Linmas kecamatan :10 orang x 1 stel
 - 3) Linmas kelurahan / desa : 4 orang x 1 stel

Lalu ditanyakan kepada saksi apakah benar pembagian pakaian pada tanggal 29 Juli 2013 kepada anggota linmas sudah sesuai dengan DPA tersebut, kemudian saksi menjawab Bahwa jatah pembagian pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya setiap untuk setiap Linmas Kecamatan, Linmas Kel/ Desa mendapatkan pembagian pakaian dinas linmas beserta kelengkapannya sebanyak masing-masing 4 pasang, dengan jumlah desa 175 Desa/ Kel dan 17 Kecamatan.

Lalu Saksi menegaskan bahwa Linmas Kecamatan hanya masing-masing mendapatkan jatah pakaian dinas linmas sebanyak 4 pasang bukan 10 pasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada waktu pembagian pakaian linmas tersebut kenyataannya secara riil Setiap petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan, Linmas Kecamatan masing-masing mendapatkan jatah pembagian pakaian PDL Linmas beserta kelengkapannya sebanyak 4 pasang/ 4 set karena berdasarkan perintah atasan
7. Bahwa benar saksi menegaskan bahwa untuk Linmas Kecamatan hanya mendapatkan jatah pakaian PDL Linmas masing-masing sebanyak 4 pasang/ 4 stel bukan 10 pasang/ 10 stel, kecuali untuk Kecamatan Pantar Barat yang mendapatkan 10 Pasang.
8. Sehingga pada saat pembagian tidak dilakukan sebagaimana peruntukan sesuai DPA Badan Kesbangpol Linmas Tahun 2013 tersebut.
9. Bahwa benar Kegiatan pembagian pakaian dinas linmas dimaksud dilakukan di Halaman kantor Kesbang Pol Linmas Kab. Alor pada tanggal 29 Juli 2013.
10. Bahwa benar Pakaian Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang dibagi saat itu adalah :
 1. Baju dan celana PDL Linmas
 2. Topi Linmas
 3. Ban Lengan
 4. Tali Kur dan Pluit
 5. Pentungan
 6. Sepatu PDL
 7. Peples dan Sarungnya
 8. Drah Rim
 9. Kaos Kaki
 10. Baju Kaos Dalam
 11. Kopel Rim
 12. Pisau Sangkur.

Saksi menjelaskan bahwa Kepala Badan waktu itu (saudara YAHYA M. BANA) memerintahkan saudara MAKLON OUDUIL selaku Kabid Linmas saat itu untuk membagikan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya kepada Petugas Linmas Kecamatan masing-masing sebanyak 4 pasang/ 4 stel, dan oleh karena pak kabid mendapatkan perintah seperti itu, kemudian pak Kabid (saudara MAKLON OUDUIL) memerintahkan untuk saya membagikan pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya untuk petugas linmas Kecamatan sebanyak 4 Stel/ 4 pasang, sehingga saya membuat daftar penerima pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya itu hanya untuk 4 orang petugas Linmas Kecamatan di tiap-tiap kecamatan

10. Bahwa benar Petugas yang membagikan adalah dari Bidang Linmas, dibantu Linmas Kabupaten dan dikordinir oleh saudara MAKLON OUDUIL selaku Kabid Linmas saat itu.
11. Bahwa benar masing-masing bukti penerimaan pakaian dinas dan kelengkapannya dimaksud dibuat dalam bentuk daftar per kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di satu kecamatan, dengan nomor urut 1 adalah kecamatan yang berkenaan diikuti kelurahan dan desa dalam wilayah kecamatan dimaksud. Secara jelas bukti penerimaan dimaksud dapat dilihat pada barang bukti sebagaimana ditunjukkan pemeriksa sebelumnya yaitu Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
12. Bahwa benar Jumlah Desa/ Kelurahan di Kab. Alor sebanyak 175 Desa/ Kelurahan, dan jumlah Kecamatan di Kab. Alor berjumlah 17 Kecamatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Dengan mengacu pada keterangan saksi sebelumnya putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Dengan mengacu pada keterangan saksi sebelumnya bahwa setiap Linmas Desa/ Kelurahan termasuk Linmas Kecamatan masing-masing mendapatkan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya masing –masing sebanyak 4 pasang, sehingga dengan demikian jumlah pakaian Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang wajib dibagikan kepada 175 Desa dan Kelurahan adalah sebanyak 700 Pasang/ 700 set, dan jumlah Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang wajib dibagikan kepada 17 Kecamatan adalah 68 pasang/ 68 set
14. Bahwa benar Jumlah total Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang wajib dibagikan kepada 175 Desa/ Kel dan 17 Kecamatan adalah 768 pasang/ 768 set.
15. Bahwa benar Selanjutnya ada penambahan pembagian pakaian untuk Linmas Kabupaten sebanyak : 56 pasang/ 56 set dan ada penambahan pembagian pakaian untuk Linmas Kecamatan Pantar Barat sebanyak 10 pasang, sehingga hanya Linmas Kecamatan Pantar Barat yang mendapatkan pembagian pakaian Linmas dan Kelengkapannya sebanyak 10 pasang/ 10 stel, sedangkan 16 Kecamatan lain hanya mendapatkan 4 pasang/ 4 stel.
16. Bahwa benar sampai saat ini ada sisa pembagian pakaian dinas yang belum terbagi dan masih tersimpan di Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor sebagaimana jumlah dan jenis barang yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014.
17. Bahwa benar sisa pembagian pakaian itu tidak dibagi lagi kepada petugas Linmas Kecamatan karena tidak ada perintah dari pak Kaban saat itu atau pak kbid saat itu untuk membagikan kembali pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya.
18. Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah riil barang yang diadakan rekanan saat itu apakah berjumlah 965 Set sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak ataukah tidak.
19. Bahwa benar Ketentuan pembagian pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya itu didasarkan pada DPA Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor Tahun 2013.
20. Bahwa benar nama-nama mendapatkan jatah pakaian dinas beserta kelengkapannya dimaksud ada sebagian nama-nama yang tercantum dalam bukti dimaksud diterima oleh PNS Kesbang Pol Linmas Kab. Alor bukan petugas Linmas Kabupaten Alor
21. Bahwa benar selain itu ada nama saudara FREDRIK BANA yang merupakan adik kandung pak Kaban saat itu (saudara YAHYA M. BANA) juga mendapatkan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya walaupun bukan ditetapkan sebagai petugas PAM Pildaka Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2013 karena Saat itu ada yang suruh untuk pembagian pakaian itu juga diberikan kepada saudara FREDIK BANA, perintah itu dari Pak Kaban melalui petugas Kesbangpol yqag namanya saya lupa, jadi akhirnya pembagian pakaian itu diberikan juga kepada saudara FREDIK BANA.
22. bahwa benar Memang ada salah pemanfaatan barang kepada orang yang tidak berhak, serta pembagian pakaian PDL Linmas dimaksud tidak sesuai dengan DPA Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor Tahun 2013 oleh karena Linmas Kecamatan hanya mendapatkan pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya sebanyak 4 stel dari 10 stel yang seharusnya dibagi, kecuali Kecamatan Pantar Barat yang sudah mendapatkan jatah pembagian pakaian 10 Stel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi EMI SURYANI, SE telah di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi menjabat sebagai Staf pada Seksi Perbendaharaan pada dinas PKA Kab. Alor dari tahun 2000 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh saksi di depan penyidik kepolisian Resor Alor adalah benar,
3. Bahwa benar Tugas pokok saksi sebagai Staf pada Seksi Perbendaharaan pada dinas PKA Kab. Alor adalah memverifikasi SPP khususnya untuk SPP LS barang/jasa yang diajukan ke bagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor
4. Bahwa benar mekanisme/ prosedur verifikasi Apabila ada pengajuan SPP (surat permintaan pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar) yang diajukan oleh SKPD terkait dengan barang/jasa untuk tahun 2013, saksi kemudian mengecek surat pengantar, ringkasan belanja, rincian penggunaan, kwitansi pengeluaran yang bermaterai, berita acara pembayaran, surat pernyataan pengajuan SPM LS, termasuk Cek List pengajuan SPP, serta sejumlah lampiran lainnya yaitu :

1. ketersediaan pagu dana dalam DPA
2. berita acara pemeriksaan barang
3. berita acara serah terima barang
4. foto/dokumentasi barang yang diadakan/diserahkan
5. faktur pajak/ SSP

Apabila hasil verifikasi SPP dan SPM dan lampirannya saksi nilai belum lengkap, maka permintaan dana dimaksud saksi kembalikan ke SKPD terkait untuk dilengkapi, dan akan diproses hingga syarat-syarat yang diminta telah dipenuhi

4. bahwa benar Sehubungan dengan realisasi anggaran dalam kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, Apakah saksi yang melakukan verifikasi SPP dan SPM uang muka 30 % dan SPP dan SPM termin 70
5. bahwa saksi membenarkan surat/ dokumen yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada saksi, yaitu :
 - c. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %).
 - d. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).
6. Bahwa benar Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % diajukan kepada DPKAD, namun kami kembalikan lagi karena belum dilampirkan berita acara pemeriksaan dari tim pemeriksa barang daerah, sehingga kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengetahui apakah pakaian linmas tersebut sudah lengkap atau belum
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 juli 2013 Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %) tersebut diajukan lagi dengan lampiran Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.
8. Bahwa benar Permintaan pencairan dana melalui pengajuan SPP dana termin 70 % dimaksud dilakukan pada bulan Juli 2013, yang mengurus pencairan dimaksud adalah Rekanan yaitu saudara BASONDEN P. BASO.
9. Bahwa benar saksi mengetahui barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya di beli dari perusahaan yang ada di Kota Malang (Provinsi Jawa Timur).
10. Bahwa beanr pada saat diujukannya Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 tidak dilampirkan surat angkut/konosemen barang, padahal seharusnya dilampirkan mengingat bahwa barang dimaksud didatangkan dari Luar wilayah Kab. Alor (dalam hal ini dari Kota Malang)
11. Bahwa benar, surat angkut/konosemen barang merupakan syarat-syarat yang wajib dilampirkan dalam penerbitan SPM dana termin 70 % sebagaimana Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 sesuai ketentuan Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Bahwa benar Selain itu tidak dilampirkan surat keterangan potongan denda keterlambatan yang juga dilampirkan dalam pengajuan dana termin 70 % dimaksud mengingat rekanan / kontraktor pelaksana terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang ditentukan dalam kontrak kerja,
13. Bahwa benar maka demikian, apakah penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 tidak sesuai dengan ketentuan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengingat tidak dipenuhinya sejumlah syarat yaitu :
 - a. Surat Angkutan barang/ konosemen barang
 - b. Surat keterangan potongan denda keterlambatan.

yang tidak dilengkapi/ dilampirkan dalam SPP pengajuan dana termin 70 % untuk kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013.

14. bahwa benar Sebagaimana keterangan saksi diatas, walaupun tanpa adanya surat/ dokumen berupa :

- a. Surat Angkutan barang/ konosemen barang
- b. Surat keterangan potongan denda keterlambatan.

namun Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 tetap diterbitkan oleh saudara YAHYA M. BANA selaku KPA Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor, maka Yang bertanggungjawab adalah KPA saat itu yaitu saudara YAHYA M. BANA karena KPA juga memiliki fungsi kontrol / pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, dan seorang KPA tidak sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menandatangani / menerbitkan dokumen SPM yang diajukan kepadanya
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan SPP yang diajukan kepadanya oleh karenanya KPA bertanggungjawab terhadap SPM yang diterbitkannya. Tanpa adanya SPM maka SP2D tidak mungkin diterbitkan.

10. Saksi MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah seseorang yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan menjabat sebagai Direktur Cv. AGUNG MAKMUR GARMENT. Yang didirikan pada tahun 2013 sesuai akta pendirian perusahaan kami, dan bergerak dalam bidang usaha usaha garment, konveksi.
2. Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2013, perusahaan yaitu Cv. Agung Makmur Garment pernah memberikan surat dukungan ketersediaan bahan, surat dukungan kesanggupan produksi, dan surat jaminan kualitas mutu kepada Cv. KURINGGI JAYA dan Cv. BUNGA MELATI sehubungan dengan Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013.
3. Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan direktur Cv. KURINGGI JAYA dan Cv. BUNGA MELATI, saat akan dilakukan lelang kemudian saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (PPK Kegiatan) menghubungi saksi untuk meminta informasi harga yang akan dipergunakan dalam penyusunan HPS.
4. Saksi menjelaskan Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian saksi MUHAMAD THAYEB ABDULLAH alias TANJUNG menghubungi saksi untuk meminta surat dukungan perusahaan untuk Cv. KURINGGI JAYA dan Cv. BUNGA MELATI. Atas permintaan dimaksud saksi respon sehingga saksi sering berkomunikasi. Selanjutnya barulah secara fisik saksi MUHAMAD THAYEB ABDULLAH alias TANJUNG dan saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (PPK Kegiatan) saksi kenal setelah mereka datang ke Malang untuk bertemu dengan saksi sekitar tanggal 20 Mei 2013, sedangkan dengan direktur Cv. BUNGA MELATI, saksi kenal suaranya saja namun tidak kenal muka/ fisiknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi menjelaskan bahwa kedatangan M RUSDI DJAFAR ke Malang adalah untuk memastikan kualitas barang.
6. Saksi menjelaskan bahwa spesifikasi teknis dan gambar-gambar pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dikirimkan saksi ke saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE melalui e mail dengan alamat : dkp.alor@gmail.com. selanjutnya saksi menjelaskan bahwa sebelum lelang pekerjaan dilaksanakan saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE menelepon saksi dan meminta informasi harga pengadaan dimaksud untuk kepentingan pembuatan HPS, dan saat itu saksi berikan informasi harga Pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya kepada saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE sebesar Rp. 460.000,- / 1 set.

Selanjutnya saksi menegaskan bahwa sebelum lelang dilaksanakan, saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE sudah mengetahui harga pakaian dimaksud saya jual sebesar Rp. 483.000,- / 1 set, dan harga pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya sejumlah Rp. 483.000,- / 1 set dimaksud memang harga pasaran di Kota Malang.

Harga kain rasio/ High Twis dalam rincian harga HPS yang dikirimkan saksi dimaksud adalah RP. 130.000,- sedangkan menjadi berjumlah total Rp. 483.000,- / 1 set setelah ditambahkan harga item barang lainnya.

7. Dipertunjukkan kepada saksi barang bukti (Daftar Isi nomor 50) yaitu 2 (dua) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013 dimana didalamnya termuat spesifikasi barang dan harga yang sesuai dengan keterangan saksi pada poin 9 diatas, lalu ditanyakan kepada saksi apakah spesifikasi tersebut yang dikirimkan oleh saksi kepada M. RUSDI DJAFAR, lalu saksi membenarkannya.
8. Kemudian dipertunjukkan kepada saksi barang bukti (Daftar Isi nomor 2) yaitu Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya, dimana terdapat spesifikasi barang dan harga yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 862.500,- (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) per set, namun saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena harga dan spesifikasi barang dari saksi adalah sebagaimana tertera pada barang bukti (Daftar Isi nomor 50) yaitu 2 (dua) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013, yaitu seharga total Rp. 483.000,- / 1 set.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi membeberarkan bahwa sehubungan dengan dilakukannya kegiatan pelelangan "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 ", bahwa salah satu dari dua perusahaan yang diberikan surat dukungan dalam pengadaan dimaksud oleh CV. Agung Makmur garment dinyatakan sebagai pemenang lelang.
10. saksi menjelaskan bahwa perusahaan yaitu Cv. BUNGA MELATI memesan barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya yaitu berupa : pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya sebanyak 965 set pada tanggal 20 Mei 2013 dengan datang langsung ke Malang bertemu dengan saksi dan menandatangani surat pemesanan/kontrak kerja nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/13.

Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa yang datang saat itu bertemu dengan saksi adalah saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE dan MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE.

11. Saksi menjelaskan bahwa harga 1 Set Pakain PDL Linmas sesuai dengan pasal 4 kontrak kerja nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/13 dimaksud adalah : Rp. 460.000,-.
12. Bahwa benar lalu dipertunjukkan kepada saksi barang bukti (Daftar Isi No. 28) yaitu Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan barang bukti (Daftar Isi no. 46) yaitu Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana pada kedua barang bukti tersebut Nomor dan tanggal suratnya sama namun terdapat perbedaan yaitu pada harga per set pakaian PDL linmas dan kelengkapannya dimana pada barang bukti (Daftar Isi No. 28) yaitu satu set PDL Linmas dan kelengkapannya seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada barang bukti (Daftar Isi no. 46) satu set PDL Linmas dan kelengkapannya seharga Rp. 843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian ditanyakan kepada saksi kontrak manakah yang benar lalu saksi menjawab bahwa kontrak yang benar adalah Barang bukti (Daftar Isi No. 28) dimana harga satuan PDL Linmas dan kelengkapannya per set adalah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan barang bukti (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi no. 46) dimana harga satu set PDL Linmas dan kelengkapannya seharga Rp. 843.000,- itu palsu karena tanda tangan dan stempel perusahaan milik saksi di scan.

13. Saksi menjelaskan bahwa pengiriman barang pesanan kepada CV. KURINGGI JAYA (saksi TANJUNG) pertama dilakukan pada tanggal 26 Juni 2013 melalui ekspedisi MM Logistic sedangkan untuk biaya pengiriman pertama yang membayar adalah saya sebesar Rp. 8.365.000,- selanjutnya pengiriman kedua dikirimkan pada tanggal 10 Juli 2013 melalui saksinya pak TANJUNG bernama pak AHMAD nomor telf : 081357370940 dengan biaya pengiriman di bayarkan oleh pak Tanjung, dan pengiriman barang ketiga pada tanggal 24 Juli 2013 juga melalui saksinya pak TANJUNG bernama pak AHMAD, dan yang membayar adalah saya sebesar Rp. 1.980.000,-

14. Saksi menerangkan bahwa pada saat pengiriman pakaian PDL Linmas tersebut tidak dilengkapi dengan surat konosemen angkutan.

15. Saksi menerangkan bahwa tidak ingat berapa jumlah karung pakaian dan kelengkapannya yang telah saksi kirim dan dalam karung tersebut terdapat satu macam item barang, misal item baju karung tersendiri yang isinya baju semua, item peluit sendiri dst

16. Saksi menerangkan bahwa pengiriman PDL Linmas beserta kelengkapannya dilakukan sebanyak tiga kali yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 Juni 2013 dimana diperkirakan barang sampai sekitar 2 minggu
- 2) Pada tanggal 07 Juli 2013 dimana diperkirakan barang sampai sekitar 2 minggu
- 3) Pada tanggal 24 Juli 2013 dimana diperkirakan barang sampai sekitar 1 minggu (sekitar tanggal 30 Juli 2013).

17. Saksi menjelaskan bahwa dana yang telah diterima sehubungan dengan pemesanan dan pengiriman barang dimaksud adalah sebesar Rp. 424.000.000,- dengan rincian :

- a. pengiriman pertama pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar 100.000.000,-
- b. pengiriman kedua pada tanggal 07 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
- c. pengiriman ketiga pada tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 50.000.000,-
- d. pengiriman keempat pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. pengiriman kelima pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp. 150.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. pengiriman ke enam pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 44.600.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

total dana yang dikirimkan kepada saksi sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah **Rp. 424.000.000,-**

18. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada sisa pembayaran yang belum dilakukan pembayaran sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud hingga saat ini, oleh karena biaya pelunasan ongkos kirim yang sebelumnya saksi tanggung yaitu sebesar Rp. 10.345.000,- (kiriman I sebesar Rp. 8.365.000,- dan pengiriman ke ketiga sebesar Rp. 1.980.000,-) telah dikirimkan kepada saksi sebesar Rp. 10.400.000,- yang dikirimkan pada tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- via atm BRI dan tanggal 5 Maret 2014 sebesar Rp. 5.400.000,-
19. Saksi menjelaskan bahwa Surat perjanjian yang sebenarnya sehubungan dengan pemesanan barang oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH kepada perusahaan saya (CV. AGUNG MAKMUR GARMENT) selaku pihak yang mensuplai barang adalah sebagaimana tertuang dalam Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang disita dari MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE, sehingga ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemesanan, pengiriman dan pembayaran barang, atau ketentuan lain sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam perjanjian dimaksud.
20. Saksi menjelaskan bahwa nilai kontrak sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adalah total sebesar Rp. 443.000.000,- sedangkan biaya yang saksi terima total adalah sebesar Rp. 424.000.000,- dan selisih sebesar Rp. 19.300.000,- tidak dibayar karena MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH alias pak TANJUNG melakukan nego ulang masalah harga dengan saksi sehingga disepakati total harga adalah 424.000.000,-
21. Saksi menerangkan bahwa perusahaan yang dimenangkan sehubungan dengan lelang kegiatan pengadaan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya pada Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor adalah CV. BUNGA MELATI, namun kontrak kerja pemesanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dimaksud dilakukan antara

MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH alias pak TANJUNG dengan dirinya oleh karena yang datang ke Malang bertemu dengan saksi adalah MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH alias pak TANJUNG dengan mengatas namakan CV. BUNGA MELATI.

Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa tidak ada surat kuasa yang dibawa untuk dan atas nama perusahaan CV. BUNGA MELATI.

22. saksi menjelaskan bahwa perusahaannya bergerak dibidang usaha konveksi, dan kelengkapan lain sehubungan dengan pengadaan dimaksud seperti sepatu PDL saksi beli dari Bogor, sedangkan tali kur dan pluit, ban lengan, pakaian PDL linmas, topi linmas dibeli dari Malang, selanjutnya pentungan, kaos kaki, peples, sangkur dibeli dari Bandung, dan Kopel rim serta drahim saksi beli dari Tulung Agung.

11. BETZEBA ATIMINA SAILANA, telah diperiksa dan disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor. yang dijabat sejak Juli atau Agustus 2011. Selanjutnya saksi menjelaskan Tupoksi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor adalah : menatausahakan keuangan yaitu : mencatat, menerima, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saksi menjelaskan bahwa pernah mengurus adminitrasi terkait dengan pencairan uang muka dan pembayaran pelunasan 100 % sehubungan dengan pekerjaan dimaksud, atau turut menandatangani sejumlah surat/ dokumen terkait dengan pembayaran dimaksud, baik terkait dengan pengurusan uang muka 30 % dan pembayaran termin 70 %.
3. Saksi menjelaskan bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud dianggarkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013. Dengan Alokasi dana sebesar Rp. 833.125.000,- nama nomenklatur kegiatan adalah : kegiatan pengadaan pakaian dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta perengkapannya : kode rekening
kegiatan : 1.19.01.03.02.

4. Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembagian Pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya adalah bendahara barang dan Bidang Linmas, bahkan kepala Bidang Linmas saat itu yaitu saksi MAKLON AOUDUIL juga ikut melakukan pembagian dimaksud, termasuk kepala seksi-seksi lainnya.
5. Saksi menjelaskan bahwa mekanisme apa yang digunakan sehubungan dengan permintaan pencairan dana uang muka 30 % dan termin 70 %, dimaksud adalah menggunakan mekanisme LS barang/jasa yang diatur sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007.
6. Saksi menerangkan bahwa pada waktu pembuatan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %) tidak dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim pemeriksa Barang Daerah dan berita acara pemeriksaan barang oleh PPHP namun saksi menandatangani SPP karena disuruh oleh Pengguna Anggaran yaitu YAHYA M BANA.
7. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % telah diajukan ke DPKAD namun dikembalikan oleh DPKAD karena tidak dilengkapi dengan dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim pemeriksa Barang Daerah dan berita acara pemeriksaan barang oleh PPHP
8. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa barang daerah pada tanggal 29 Juli 2013, lalu pada tanggal 30 Juli 2013 Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tertanggal 22 Juli 2013 kembali diajukan kepada DPKAD dengan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah..

13. Saksi AHMAD KAY, telah diperiksa dan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor. dan jabatan sebagai Kabid Anggaran dijabat sejak tanggal 27 Februari 2013. Tugas pokok Kepala Bidang Anggaran pada Dinas PKA Kab. Alor adalah : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dibidang anggaran.

Saksi membenarkan bahwa saksi adalah Kuasa BUD (bendahara umum daerah) Kab. Alor tahun 2013, dan kedudukan/jabatan sebagai Kuasa BUD melekat pada jabatan Kepala Bidang Anggaran.

3. Saksi menjelaskan bahwa pernah menandatangani surat/dokumen terkait pencairan dana proyek yaitu menandatangani SP2D dana termin 70 % selaku Kuasa BUD (Kuasa Bendahara Umum daerah), sedangkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % dalam realisasi dana proyek dimaksud ditandatangani Kadis PKAD selaku BUD.
4. Saksi menjelaskan bahwa surat/ dokumen pendukung yang wajib di lampirkan sehubungan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana termin 70 % sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :
 - a. SPP (surat permintaan pembayaran)
 - b. SPM (surat perintah membayar)
 - c. Berita acara pemeriksaan barang/jasa oleh petugas yang berwenang
 - d. Berita acara serah terima pekerjaan/ serah terima barang/jasa serta sejumlah surat /dokumen yang secara jelas ditentukan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Jo permendagri 59 Tahun 2007.
5. Saksi membenarkan surat/ dokumen :
 - a. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %).
 - b. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).adalah surat/dokumen sehubungan dengan realisasi dana kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “.
6. Saksi membenarkan surat/ dokumen :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 bertanggal 19 Juli 2013.
 - c. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.adalah surat/dokumen yang wajib dilampirkan sehubungan dengan realisasi dana kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “.
7. Saksi menjelaskan apabila Surat/dokumen yang wajib dilengkapi sehubungan dengan penerbitan SP2D terkait pengadaan barang jasa pemerintah diantaranya adalah :
 - a. SPP (surat permintaan pembayaran)
 - b. SPM (surat perintah membayar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Berita acara pemeriksaan barang/jasa oleh petugas yang berwenang
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berita acara serah terima pekerjaan/ serah terima barang/jasa

serta sejumlah surat /dokumen yang secara jelas ditentukan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Jo permendagri 59 Tahun 2007, atau secara ketentuan kontrak yang mengatur pencairan dana suatu pekerjaan tidak lengkap, maka permintaan pencairan dana dimaksud harus ditolak, dan dikembalikan untuk dilengkapi, dan dalam hal surat/dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam pencairan dana telah lengkap, barulah dapat di terbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana).

8. saksi menjelaskan mekanisme pencairan dana kegiatan pengadaan barang/ jasa adalah: apabila ada permintaan pencairan dalam bentuk SPP dan SPM, masuk ke seksi perbendaharaan, selanjutnya staf dalam seksi perbendaharaan melakukan pemeriksaan terhadap SPP yang diajukan termasuk lampiran-lampirannya, selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut apabila penyampaian SPP itu tidak memenuhi syarat misalnya tidak sesuai dengan kontrak kerja maupun ketentuan lain yang mengatur tentang itu, maka oleh staf perbendaharaan wajib menolak SPP tersebut dan dikembalikan kepada SKPD pemohon untuk dilengkapi, apabila setelah dilengkapi oleh SKPD dan syarat kelengkapannya telah lengkap, barulah dapat diterbitkan SP2Dnya (surat perintah pencairan dana.
9. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % telah diajukan ke DPKAD namun dikembalikan oleh DPKAD karena tidak dilengkapi dengan dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim pemeriksa Barang Daerah dan berita acara pemeriksaan barang oleh PPHP.
10. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa barang daerah pada tanggal 29 Juli 2013, lalu pada tanggal 30 Juli 2013 Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tertanggal 22 Juli 2013 kembali diajukan kepada DPKAD dengan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah.
11. Saksi menjelaskan seharusnya pelaksanaan serah terima barang/jasa adalah sebagai berikut :
Kontraktor pelaksana melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja, dalam hal kewajiban dimaksud sudah selesai dilakukan kemudian diserahkan ke PPK kegiatan, tindak lanjut dari itu PPK meminta petugas / tim yang ditunjuk untuk memeriksa barang/jasa hasil pengadaan yang dilaksanakan rekanan, dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaanya yaitu apabila telah lengkap dinyatakan lengkap, atau apabila belum lengkap dinyatakan belum lengkap. Apabila berita acara pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa oleh kontraktor pelaksana telah lengkap, barulah dilakukan serah terima barang/jasa hasil pengadaan oleh kontraktor pelaksana kepada PPK yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang/jasa.
setelah seluruh kewajiban pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan kontraktor pelaksana telah lengkap dan diterima oleh Pengguna Barang melalui PPK, barulah dilakukan pencairan dana proyek hingga mencapai 100 %, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam kontrak kerja, dan berita acara pemeriksaan barang/jasa dan berita acara serah terima barang/jasa dimaksud dilampirkan dalam surat pengajuan pembayaran termin/ pelunasan, disamping surat/dokumen pendukung lainnya.
12. Saksi menjelaskan bahwa apabila serah terima barang /jasa yang dilakukan oleh rekanan/ kontraktor pelaksana kepada PPK (pejabat pembuat komitmen)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului dari dilaksanakannya pemeriksaan barang/jasa oleh petugas yang berwenang sehingga tidak diketahui secara riil apakah barang yang diadakan oleh rekanan / kontraktor pelaksana telah sesuai dengan ketentuan kontrak ataukah belum, namun secara administrasi telah dibuat bahwa barang yang diadakan kontraktor pelaksana telah lengkap sesuai ketentuan kontrak kerja, maka tindakan menyerahkan dan/atau menerima barang/jasa hasil pelaksanaan pekerjaan rekanan yang diadakan rekanan dimaksud tidak sesuai dengan mekanisme/ prosedur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

13. Bawha benar saksi menerangkan Penerbitan SPM dana termin 70 % untuk kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ sebagaimana Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan lampirannya tidak sesuai ketentuan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah oleh karena masih ada sejumlah syarat yang dipenuhi / dilampirkan dalam penerbitan SPM dimaksud antara lain : surat keterangan angkut/Konosemen barang, surat keterangan potongan denda keterlambatan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim pemeriksa Barang Daerah.

Begitupun penerbitan SP2D dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah oleh karena masih ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi, dan ini merupakan kelalaian kami dalam meneliti kelengkapan SPP/SPM dan lampiran yang diajukan kepada kami, mengingat keterbatasan personil dan beban kerja yang ada pada kami oleh karena pengajuan SPP/SPM yang diajukan kepada saat itu jumlahnya banyak.

Dan seharusnya pada saat penerbitan SPM, telah terlebih dahulu dilakukan penelitian / verifikasi secara cermat terhadap kelengkapannya dokumen SPP/SPM dana termin 70 % dimaksud, baik oleh petugas verifikasi Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor maupun Kepala Badan selaku KPA yang juga memiliki fungsi control/ pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, dengan kata lain KPA juga tidak sekedar menandatangani / menerbitkan dokumen SPM yang diajukan kepadanya tanpa melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapannya oleh karena KPA lah fungsi verifikasi terakhir sebelum SPM diterbitkan.

14. Saksi YAHYA MARKUS BANA S.Sos MSi, telah diperiksa dan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sengai berikut:

1. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,
2. Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor sejak tanggal 02 April 2012. Tugas dan Fungsi : Kepala Badan pada Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor adalah membantu Bupati dalam memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam lingkup tugas Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan program di bidang tugasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang tugasnya
3. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang tugasnya
4. Pelaksanaan pembinaan di bidang tugasnya
5. Pengoordinasian program sesuai bidang tugasnya
6. Pembinaan ketatausahaan.

a. Uraian Tugas:

1. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya
2. Menyusun rencana kerja di bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan umum, pembangunan dan pengelolaan di bidang tugasnya
4. Mengadakan bimbingan teknis, motivasi, sosialisasi serta pembinaan sektoral sesuai bidang tugasnya
5. Penyelenggarakan pelayanan umum di bidang tugasnya
6. Membina penyelenggaraan ketatausahaan di bidang tugasnya
7. Melakukan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas di bidang tugasnya.
8. Melakukan monitoring, evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati secara berjenjang.
9. Melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang tugasnya
10. Menginventarisir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk pemecahannya.
11. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing.
12. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas.
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati secara berjenjang tentang pembinaan umum, pembangunan dan pengelolaan di bidang tugasnya.
14. Mengelola anggaran pendapatan dan belanja Badan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Tanggung Jawab :

1. Tersedianya program kerja dan kebijakan teknis Badan.
2. Tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Badan
3. Tersedianya data dan informasi di bidang tugasnya.
4. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas.

Dasar hukum Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dimaksud adalah Peraturan Bupati Alor Nomor : 42 Tahun 2007 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor.

3. Saksi adalah adalah KPA (kuasa pengguna anggaran) pada Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor.
4. Saksi membenarkan bahwa pada tahun anggaran 2013, pada Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor, pernah dilaksanakan



kegiatan "Pengadaan pakaian dinas Linmas beserta kelengkapannya".

5. Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada adalah barang sehubungan dengan kegiatan "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013".
6. Saksi menjelaskan bahwa mekanisme/ pengusulan kegiatan pengadaan dimaksud, sehingga kemudian ditetapkan dalam Perda APBD dan dijabarkan dalam DPA SKPD Badan Kesbagpol Linmas Kab. Alor tahun anggaran adalah : PPK kami mengajukan Dokumen usulan kegiatan dalam bentuk RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) ke Tim TAPD (tim asistensi pemerintah daerah) untuk dibahas. Setelah dilakukan pembahasan di TAPD dimasukkan dalam KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS untuk dibahas di DPR dengan badan Anggaran. Setelah KUA PPAS disetujui kemudian dilakukan pembahasan di komisi-komisi dan untuk Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor berada di bawah Komisi A yang diketuai saksi YONATHAN MOKAI. Kemudian dilanjutkan lagi pembahasan ke badan anggaran untuk kemudian dilakukan penetapan APBD melalui sidang paripurna. Setelah penetapan APBD selesai maka masing-masing SKPD melihat APBD yang telah ditetapkan dan selanjutnya menyusun DPA untuk kemudian dibawa ke TIM TAPD untuk asistensi kembali, setelah diasistensi barulah ditetapkan dan ditangani oleh Ketua TAPD (Sekda Kab. Alor) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kadis PKA).
7. Saksi menjelaskan bahwa yang ditetapkan sebagai (pejabat penatausahaan keuangan) adalah terdakwa M. RUSDI DJAFAR dan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) adalah sekretaris badan dan para kbid di badan kesbangpol Linmas. Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud yang ditunjuk sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) adalah terdakwa RUSDI DJAFAR yang struktural juga sebagai Kasubbag Keuangan Dan Kepegawaian pada Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor, sedangkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah ASARIA BANG (yang juga bendahara barang pada Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan “ Pengadaan pakaian dinas Linmas beserta kelengkapannya untuk tahun anggaran 2013 pada badan kesbagpol Linmas Kab. Alor “ adalah sebanyak Rp. 833.125.000,-
9. Saksi menjelaskan bahwa adanya pelelangan dimaksud, perusahaan yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. BUNGA MELATI dengan direktornya adalah saksi BASONDEN BASO, dengan nilai penawaran : Rp. 813.495.000,-
10. Saksi menjelaskan bahwa item pekerjaan yang wajib di kerjakan CV. BUNGA MELATI sehubungan dengan pengadaan dimaksud adalah:

1. Baju linmas dan celana pdl linmas
2. Topi linmas
3. Ban lengan
4. Tali kur dan pluit
5. Pentungan
6. Sepatu PDL
7. Peples (tempat air)
8. Drah rim
9. kaos kaki
10. Baju kaos dalam
11. Kopel rim
12. Pisau sangkur.

11. Saksi menjelaskan bahwa pemeriksaan barang dilakukan bulan Juli 2013, yakni pada bulan-bulan akhir namun tepatnya saksi lupa, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa barang Kabupaten yang saat itu di pimpin oleh pak SYAM ENGA, dkk. Mekanisme pemeriksaan pengadaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah Kab. Alor adalah dengan cara mengamati sejumlah barang hasil pengadaan tanpa dilakukan uji mutu oleh ahli/ pihak ketiga, untuk kemudian sampelnya diambil satu per satu dan difoto untuk selanjutnya kemudian tim membuat berita acara. Lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa pada saat Tim pemeriksa datang ke kantor saksi bertemu dengan saksi untuk tujuan lapor diri berkaitan dengan pemeriksaan barang hasil pengadaan dimaksud, saat itu saksi menyampaikan kepada mereka bahwa “ barang sudah ada, tim silahkan melakukan pemeriksaan “.
12. Saksi menjelaskan bahwa Tim saat itu tidak melakukan pemeriksa satu persatu barang yang diadakan sehingga tidak diketahui jumlah riil barang yang diadakan, hanya Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu hanya memeriksa sampel saja tanpa mengecek kualitas dan jumlah secara satu persatu.

13. Saksi membenarkan surat/ dokumen :

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 091/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 24 April 2013 dan lampirannya, tentang penunjukan/ penetapan pengguna barang, pengurus barang / penyimpan barang unit / satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.

adalah pengguna barang tahun anggaran 2013 pada Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor sesuai dengan ketentuan SK dimaksud.

14. Saksi membenarkan surat/ dokumen :

Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang ditunjukkan kepadanya adalah bukti yang ditandatangani saksi.

15. Saksi membenarkan bahwa Berita Acara

Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013 adalah bukti penyerahan barang dari PPK kepada saksi selaku Pengguna Barang sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “.

16. Saksi tidak mengetahui apakah barang yang

diadakan rekaman telah lengkap dan baik walaupun pada Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013, barang hasil pengadaan sehubungan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dinyatakan telah diserahkan dalam keadaan baik dan lengkap.

17. Saksi membenarkan bahwa pemeriksaan

barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang dilakukan oleh saksi SYAM ENGA pada tanggal 29 Juli 2013, namun penyerahan barang dari Kontraktor kepada PPK Kegiatan dan dari PPK Kegiatan kepada saksi selaku pengguna barang dan selanjutnya penyerahan barang dari PPK kembali ke Petugas Pengurus Barang/ Bendahara Barang dilakukan mendahului dari dilaksanakannya pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah.

18. Saksi menjelaskan bahwa fungsi dari

dilaksanakannya pemeriksaan barang pengadaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah diperuntukkan untuk kepentingan pencairan dana termin 70 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi menjelaskan bahwa rekanan telah menerima pembayaran 100 % sehubungan dengan pengadaan melalui 2 kali tahap pencairan yaitu :

- a. Pembayaran pertama : pembayaran uang muka 30 %
- b. Pembayaran kedua : pembayaran termin 70 %.

20. Saksi menjelaskan bahwa yang memverifikasi kelengkapan dokumen SPP pengajuan uang muka 30 % dan termin 70 % sehubungan dengan realisasi keuangan dalam proyek/ kegiatan dimaksud adalah PPK yaitu terdakwa RUSDI DJAFAR yang secara struktural menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan kepegawaian selaku Pejabat Verifikasi

21. Saksi membenarkan bahwa surat/ dokumen :

1. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayar uang muka 30 %).
2. Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).

adalah surat/dokumen SPM (surat perintah membayar) uang muka 30 % dan termin 70 % yang ditandatangani saksi.

22. Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti (No. urut 14) yaitu Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), dimana terdapat lampiran Check list penerbitan SPM yang belum diisi sama sekali (kosong), kemudian ditanyakan kepada saksi apakah pada saat menandatangani SPM tersebut tidak ada dokumen dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR seperti :

- berita acara pemeriksaan barang
- berita acara serah terima barang
- foto/dokumentasi barang yang diadakan/ diserahkan
- faktur pajak/ SSP
- surat angkut konosemen
- surat pemberitahuan potongan denda lambat
- berita acara pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang daerah

lalu saksi menjawab bahwa pada saat diujukannya SPM Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya tersebut memang dokumen-dokumen tersebut diatas tidak dilampirkan oleh terdakwa, namun saksi tetap menandatangani SPM Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Saksi membenarkan bahwa berdasarkan ketentuan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, pada pasal 10 tentang pembayaran angka 7 dijelaskan bahwa dokumen penunjang untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan, salah satunya adalah berita acara pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan yang dimaksud dalam ketentuan itu adalah berita acara pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang.
24. Saksi membenarkan bahwa pedoman pencairan dana kegiatan/ proyek dimaksud harus berpedoman ketentuan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor: Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya.
25. Saksi menjelaskan bahwa pengadaan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, diperuntukkan untuk Pemilu untuk kegiatan Pengamanan Pilkada Bupati Alor tahun 2013.
26. Saksi menjelaskan bahwa hasil pengadaan dimaksud dibagikan kepada setiap 4 orang linmas di setiap desa/ kelurahan, dan Kecamatan se Kab. Alor yang berjumlah 175 Desa/ Kel dan 17 Kecamatan. Dan untuk Linmas Kabupaten juga di berikan pakaian dinas Linmas.
27. Saksi menjelaskan bahwa yang menginformasikan kepada Linmas di Kab. Alor tentang adanya pembagian pakaian dinas beserta kelengkapannya dimaksud adalah Bidang Linmas pada Kesbagpol Linmas Kab. Alor melalui surat kepada setiap Kecamatan. Untuk selanjutnya Camat meneruskan kepada desa-desa / kel yang ada di wilayahnya masing-masing.
28. Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan tujuan program kegiatan pengadaan dimaksud, Linmas manakah yang berhak mendapatkan jatah pembagian pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya adalah Linmas desa/ Kel termasuk Linmas Kecamatan yang masing-masing berjumlah 4 orang ataukah termasuk juga Linmas Kabupaten.
29. Saksi menjelaskan bahwa petugas PNS pada Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor adalah bukan penerima manfaat sebagaimana tujuan dari pengadaan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi BASONDEN PEING BASO, Telah

di periksa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan bahwa Perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI dirikan pada tanggal 20 Februari 2008, dengan nomor akta perusahaan pendirian perusahaan : 64, di Notaris atas nama SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH. Dengan direkturinya adalah BASONDEN PEING BASO (saksi sendiri), wakil direkturinya adalah ABDUL NASIR MANUMPA, tenaga administrasi adalah IDA ARIANI, Perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan Sipil, dan lain-lain sesuai dengan Akta pendirian. Perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI berkedudukan/ berkantor pusat di Baranusa, Kec. Pantar Barat, Kab. Alor.
2. Saksi menjelaskan perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI bergerak dalam bidang usaha perdagangan salah satunya adalah pengadaan perlengkapan kantor dan pegawai, sesuai SIUP (surat ijin usaha perdagangan) yang dikeluarkan Dinas Perijinan Kab. Alor.
3. Saksi menjelaskan bahwa dalam proses mengikuti lelang pekerjaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, saksi tinggal di rumah saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (salah satu peserta lelang dalam kegiatan dimaksud). selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saksi dan saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH mengetahui kalau kami mengikuti tender/ lelang pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “.
4. Saksi menjelaskan bahwa nilai penawaran CV. KURINGGI JAYA dalam tender dimaksud adalah Rp. 813.495.000,-
5. Saksi menjelaskan bahwa pokja yang melakukan lelang pekerjaan dimaksud adalah saudara PAHLAWAN DJAFAR (sebagai ketua pokja), KANISIUS RAJA (sekretaris pokja) dan EVI ROSA MOUTA (anggota pokja).
6. Saksi menjelaskan bahwa metode pelelangan yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa dimaksud adalah pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi, metode pemasukan penawaran satu sampul, dengan evaluasi sistim gugur.
7. Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2013, perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI pernah mengikuti lelang/ tender pekerjaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, dan selanjutnya di jelaskan oleh saksi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lelang dimaksud ada sebanyak 5 perusahaan

yang ikut saat kegiatan lelang saat itu termasuk CV. BUNGA MELATI, dan dari lima perusahaan yang mengikuti kegiatan lelang/tender dimaksud, hanya 2 perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dan CV. BUNGA MELATI yang dinyatakan memenuhi / lulus seleksi administrasi, teknis dan biaya hingga kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen yang diajukan dalam penawaran, dan pada pembuktian kualifikasi itulah CV. KURINGGI JAYA dinyatakan gugur oleh Pokja yang melelang kegiatan dimaksud, karena CV. KURINGGI JAYA yang diwakili oleh saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH saat itu tidak bisa menunjukkan ijazah asli salah satu personil inti / tenaga teknik yang diajukan dalam dokumen penawaran, sehingga CV. BUNGA MELATI dinyatakan sebagai pemenang lelang.

8. Saksi menjelaskan bahwa setelah ditetapkan dan diumumkan pemenang lelang pekerjaan dimaksud, kemudian kemudian ditindak lanjuti dengan menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak kerja nomor : Ksb.Pol. Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, untuk selanjutnya Cv. BUNGA MELATI mengadakan barang sesuai dengan surat pesanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kerja.

9. Saksi menjelaskan bahwa total dana yang saksi terima sehubungan dengan pengadaan dimaksud adalah Rp. 728.413.456,- (Rp. 218.500.000,- / dana uang muka 30 % + Rp 509.913.456,- / dana pelunasan 70 %). dana setelah potong pajak.

dari sejumlah dana dimaksud saksi berikan kepada saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sebesar Rp. 500.000.000,- yang diberikan sebanyak 3 kali yaitu :

1. Pemberian pertama sebesar Rp. 150.000.000,- secara tunai diberikan di rumah saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH pada tanggal saksi lupa, setelah pencairan uang muka pada tanggal 10 Mei 2013.
2. Pemberian kedua melalui transfer ke rekening saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sebesar Rp. 225.000.000,- pada tanggal 17 Mei 2013.
3. Pemberian ketiga sebesar Rp. 125.000.000,- secara tunai diberikan di rumah saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH pada tanggal saksi lupa, setelah pencairan dana termin 70 %, yang dicairkan pada tanggal 31 Juli 2013.

10. Saksi menjelaskan bahwa MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH adalah orang yang ditunjuknya mewakili perusahaannya untuk melakukan pemesanan barang di CV. AGUNG MAKMUR GARMENT sehubungan dengan lelang pekerjaan dimaksud.

11. Saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan fasilitas/ memfasilitasi / membayarkan biaya hotel, biaya tiket pesawat, biaya makan minum saudara MUHAMMAD RUSDI DJAFAR saat yang bersangkutan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH pergi ke Malang bertemu dengan saudara TAUFIK HIDAYAT (direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT). Namun saksi tidak mengetahui berapa total pembiayaan untuk saudara MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, karena yang mengatur itu adalah MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH.

12. Saksi menjelaskan bahwa saudara ASARIA BANG selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah menghitung secara riil barang hasil pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai item masing-masing dalam kontrak kerja, sebelum SPP/ SPM dana termin 70 % diterbitkan.
13. Saksi membenarkan turut menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013, untuk kemudian ditandatangani oleh PPK yaitu saudara RUSDI DJAFAR, saudara ASRIA BANG, dan saudara YAHYA MARKUS BANA, yang pelaksanaan penandatanganan berita acara dimaksud dilakukan pada hari / tanggal yang saksi sudah lupa, setelah tanggal 17 Juli 2013 di kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor. Selanjutnya saksi jelaskan bahwa tujuan pembuatan dan penandatanganan berita acara dimaksud adalah sebagai kelengkapan persyaratan untuk kepentingan pencairan dana termin 70 %.
14. Saksi menjelaskan bahwa barang hasil pengadaan sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ hanya dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang daerah pada tanggal 29 Juli 2013, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang saat itu dipimpin oleh saudara SYAM ENGA juga tidak menghitung secara riil barang hasil pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai item masing-masing barang sesuai dengan ketentuan barang yang diadakan dalam kontrak kerja.
15. Saksi menjelaskan bahwa didasarkan pada Bukti Penyaluran Pakaian Kepada Linmas Desa/ Kelurahan, Bukti sisa pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang masih tersimpan di kantor kesbangpol Linmas Kab. Alor dikaitkan dengan kewajiban pekerjaan yang wajib dilaksanakan kontraktor pelaksana sehubungan dengan kegiatan dimaksud, didapati kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tabel berikut ini :

PAKAIAN PDL LINMAS YANG TELAH DIBAGIKAN (Bukti I + Bukti II + Bukti III)	Bukti I (bukti pembagian pakaian kepada Linmas Desa/ Kel)	Bukti II (bukti sisa pakaian yg belum dibagi)	Bukti III (Bukti tambahan pembagian pakaian)	TOTAL	KEWAJIBAN SESUAI KONTRAK	KEKURANGAN VOLUME
--	---	---	--	-------	--------------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju dan celana	: 810 stel	100 stel	18	926	965	39
PDL Linmas						
Topi Linmas	: 810 buah	108 buah	16	934	965	31
Sepatu PDL						
Linmas	: 810 pasang	108 pasang	16	934	965	31
Kopel Rim		91 buah	16	917	965	48
Kaos kaki	: 810 buah		16	895	965	70
Baju Kaos		69 pasang	16	893	965	72
Dalam Linmas	: 810 pasang					
Pentungan Linmas	: 810 buah	67 buah	16	1008	965	43
Ban Lengan			16		965	(kelebihan)
Drahrim	: 810 buah	182 buah	16	958	965	7
Pisau Sangkur		132 buah	16	965	965	0
Talu Kur dan Pluit	: 810 buah	139 buah	16	880	965	85
Peples dan sarungnya	: 810 buah	54 buah	16	896	965	69
		70 buah		931		34
	: 810 buah	105 buah				
	: 810 buah					

namun saksi menjelaskan bahwa hal itu diluar tanggung jawab saksi selaku penyedia barang/kontraktor pelaksana oleh karena saksi telah menandatangani berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dan di didalam berita acara dinyatakan barang saksi telah lengkap, walaupun Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang saat itu dipimpin oleh saudara SYAM ENGA juga tidak menghitung secara riil barang hasil pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai item masing-masing barang sesuai dengan ketentuan barang yang diadakan dalam kontrak kerja.

16. Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menyerahkan Surat Angkut/ Konosemen Barang sehubungan dengan penerbitan SPP/SPM dana termin 70 % dimaksud dan juga tidak diterbitkan surat keterangan potongan denda keterlambatan walaupun terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam kegiatan pengadaan, dan selanjutnya saksi menjelaskan bahwa dari pihak kesbangpol Linmas Kab. Alor tidak pernah meminta saksi untuk melengkapi sejumlah surat/ dokumen yang akan diperuntukkan untuk lampiran SPP/ SPM dana termin 70 % sehubungan dengan realisasi anggaran dana kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan
putusan.mahkamahagung.go.id Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “.

17. Saksi menjelaskan bahwa permintaan serah terima pekerjaan, dan permintaan pencairan dana termin 70 % dimaksud saksi mintakan kepada PPK (pak RUSDI DJAFAR) hanya dengan permintaan lisan , tanpa adanya permintaan secara tertulis.

16. Saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH, Telah di periksa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan bahwa Perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dirikan pada tahun 2008, dengan direktornya HIDAYAT AP, wakil direktornya adalah saksi sendiri, tenaga adminitrasi adalah NUR ASIA IBRAHIM, Perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan barang bermotor, dan lain-lain sesuai dengan SIUP perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA berkedudukan/ berkantor pusat di Jalan R.E. Martadinata Kalabahi.
2. Saksi menjelaskan bahwa nilai penawaran CV. KURINGGI JAYA dalam tender dimaksud adalah Rp. 807.705.000,-
3. Saksi menjelaskan bahwa pokja yang melakukan lelang pekerjaan dimaksud adalah saudara PAHLAWAN DJAFAR (sebagai ketua pokja), KANISIUS RAJA (sekretaris pokja) dan EVI ROSA MOUTA (anggota pokja).
4. Saksi menjelaskan bahwa metode pelelangan yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa dimaksud adalah pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi, metode pemasukan penawaran satu sampul, dengan evaluasi sistim gugur.
5. Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2013, perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA pernah mengikuti lelang/ tender pekerjaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, dan selanjutnya di jelaskan oleh saksi bahwa dalam lelang dimaksud ada sebanyak 5 perusahaan yang ikut saat kegiatan lelang saat itu termasuk CV. KURINGGI JAYA, dan dari lima perusahaan yang mengikuti kegiatan lelang/ tender dimaksud, hanya 2 perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dan CV. BUNGA MELATI yang dinyatakan memenuhi / lulus seleksi adminitrasi, teknis dan biaya hingga kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen yang diajukan dalam penawaran, dan pada pembuktian kualifikasi itulah CV. KURINGGI JAYA dinyatakan gugur oleh Pokja yang melelang kegiatan dimaksud, karena CV. KURINGGI JAYA yang diwakili oleh saya saat itu tidak bisa menunjukkan ijazah asli salah satu personil inti / tenaga teknik yang diajukan dalam dokumen penawaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga CV. BUNGA MELATI dinyatakan sebagai pemenang lelang.

6. Saksi menjelaskan bahwas dalam kegiatan pengadaan dimaksud disyaratkan perusahaan wajib memiliki surat dukungan pabrika dari pabrik tekstil atau perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil/ konveksi, dan untuk CV. Kuringgi Jaya surat dukungan dimaksud didapatkan dari perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Selanjutnya saksi menjelaskan tidak ada dana yang dikeluarkan saksi sehubungan dengan surat dukungan perusahaan yang didapkatannya, namun dengan ketentuan apabila menang lelang maka perusahaan saksi wajib mengambil barang dari perusahaan dimaksud.
7. Saksi membenarkan bahwa CV. BUNGA MELATI adalah perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. Agung Makmur Garment, selanjutnya saksi menjeladskan bahwa benar saksilah yang mengurus surat dukungan dimaksud ke kota Malang yaitu di tempat perusahaan CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Surat dukungan yang dipersyaratkan dalam pelelangan dimaksud antara lain :

- surat dukungan kesanggupan produksi
- surat dukungan ketersediaan bahan
- surat jaminan kualitas mutu.

ketiga surat diatas, diberikan CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada dua perusahaan yaitu Cv. BUNGA MELATI dan CV. KURINGGI JAYA yang mengikuti kegiatan pelelangan dimaksud.

Selain surat dukungan yang dipersyaratkan dalam kegiatan lelang dimaksud, saksi menjelaskan bahwa dalam lelang juga mensyaratkan adanya hasil uji lab contoh kain yang akan ditawarkan perusahaan dalam pelelangan dimaksud, dimana hasil uji lab contoh kain yang dimiliki CV. KURINGGI JAYA dan CV. BUNGA MELATI diurus oleh saudara TAUFIK HIDAYAT (Direktur CV. Agung Makmur Garment), dan dikeluarkan oleh Unit Industri Tekstil Jakarta untuk atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dan CV. BUNGA MELATI.

1. Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi kenal dengan seorang bernama HIDAYAT TAUFIK (Direktur Cv. Agung Makmur garment), salah satu perusahaan konveksi yang berkedudukan di Malang, Prov. Jatim adalah dari alamat e mail perusahaan yang bersangkutan. Dari alamat emal perusahaan itu saksi mendapati kontak person dan kemudian melakukan komunikasi dengan saudara TAUFIK HIDAYAT sehubungan dengan kegiatan pengadaan pakaian linmas saat itu. dan darisitulah saksi mengelanya, hingga perkenalan berlanjut dan saksi berkunjung ke Malang dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan sebanyak 1 kali.
2. Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang ditunjuk oleh saudara BASONDEN P. BASO untuk melaksanakan pemesanan barang di Cv. Agung Makmur Garment. selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan personil inti / tenaga ahli/ tenaga teknik dalam perusahaan yaitu CV. Bunga Melati, selanjutnya saksi menerangkan bahwa saudara BASONDEN BASO menunjuk saksi sebagai orang yang memesan barang di Cv. Agung Makmur Garment karena saudara BASONDEN P. BASO sudah percaya dengan saksi dan saksi kenal dengan saudara TAUFIK HIDAYAT.

3. Saksi membenarkan bahwa kerja sama pemesanan barang dimaksud terjadi adalah antara saksi selaku wakil direktur perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan saudara TAUFEK AL HIDAYAT sebagai Direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT yang dilaksanakan di Malang (Propinsi Jawa Timur) pada tanggal 20 Mei 2013, dengan Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013.
4. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak menghitung jumlah barang yang dikirim secara satu per satu, sehingga saksi juga tidak tau persis apakah barang yang dikirimkan sesuai bukti pengiriman dengan barang yang sampai di kantor Kesbang Pol Linmas telah sesuai jumlahnya ataukah tidak.
5. Saksi menjelaskan bahwa jumlah dana yang wajib dan sudah disetorkan ke saudara HIDAYAT TAUFIK (Direktur Cv. Agung Makmur garment) sehubungan dengan pemesanan dan pengiriman barang dimaksud adalah : Rp. 424. 600.000,- (yang diperoleh dengan cara Rp. 440.000,- / 1 set dikalikan 965 Set). Satu Set Pakaian Dinas Linmas beserta kelengkapannya dimaksud disepakati antara saya dengan saudara HIDAYAT TAUFIK (Direktur Cv. Agung Makmur garment) sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Sampai dengan saat ini tidak ada tunggakan pembayaran dari sejumlah Rp. 424. 600.000,- terkait dengan pemesanan barang dimaksud, karena pada tanggal 4 Meret 2014 dan 5 Maret 2014 sisa pembayaran sebesar Rp. 10.400.000,- telah dikirimkan kepada istri saudara HIDAYAT TAUFIK (Direktur Cv. Agung Makmur garment) bernama LULUK ROFIATUL.
6. Saksi menjelaskan bahwa surat/ dokumen Nomor : 2878/ MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang disita dari saudara M. RUSDI DJAFAR dan ditunjukkan kepada saksi adalah harga riil pakaian dinas linmas dan kelengkapannya yang saksi dan saudara TAUFIK AL HIDAYAT sepakati saat itu, sedangkan Nomor : 2878/ MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang disita dari saksi adalah kontrak kerja yang dibuat seolah-olah pesanan sehubungan dengan pengadaan dimaksud adalah sesuai dengan nilai kontrak kerja CV. BUNGA MELATI. Harga 1 set pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud disepakati adalah harga Rp. 460.000,- namun dalam pelaksanaan kontrak pemesanan barang antara saksi dengan saudara TAUFEK AL HIDAYAT(atau orang yang dikenal saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hidayat Taufik) negosiasi kembali sehingga disepakati oleh saksi sebesar Rp. 440.000,- / 1 set.

7. Saksi membenarkan bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 setelah CV. BUNGA MELATI menandatangani kontrak kerja, saksi yang saat itu ditunjuk oleh saudara BASONDEN P. BASO untuk memesan barang dimaksud di CV. Agung Makmur Garment, saat itu pergi dengan saudara MUHAMMAD RUSDI DJAFAR untuk tujuan saksi melakukan kontrak kerja dengan CV. Agung Makmur Garment, dan saudara MUHAMMAD RUSDI DJAFAR mengecek kualitas pakaian saat itu. Bahwa ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum saudara MUHAMMAD RUSDI DJAFAR selama 1 hari di Kupang dan 2 hari di Malang yang menanggung adalah saksi, dengan biaya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Saksi menjelaskan bahwa telah menerima penyerahan uang dari saudara BASONDEN P. BASO sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud total sebesar Rp. 500.000.000,- dengan rincian :
 1. Sejumlah Rp. 375.000.000,- diberikan sebanyak dua kali juga yaitu : pemberian pertama sebesar Rp. 150.000.000,- secara tunai diberikan kepada saksi di Kalabahi saat saksi hendak berangkat ke Malang guna pemesanan barang dimaksud, dan pemberian kedua setelah saksi berada di Malang untuk memesan barang dimaksud, yang dikirimkan melalui ditransfer dana sebesar Rp. 225.000.000,- ke rekening saksi
 2. Sejumlah dana Rp. 125.000.000,- diberikan secara tunai juga Kalabahi setelah saksi kembali dari Malang untuk pemesanan barang dimaksud.
 1. Saksi menjelaskan bahwa sisa dana dari dari Rp. 500.000.000,- yang saudara terima dari saudara BASONDEN PEING BASO sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud, setelah dana dimaksud digunakan untuk pemesanan barang sebesar Rp. 424.600.000,- dan sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai dana /biaya ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum saudara MUHAMMAD RUSDI DJAFAR selama 1 hari di Kupang dan 2 hari di Malang, sebesar Rp. 10.400.000,- digunakan untuk biaya ongkos kirim barang dari Malang ke Alor, dan sebesar Rp. 55.000.000,- sudah saksi gunakan habis untuk kepentingan pribadi saksi.

II. KETERANGAN AHLI

Ahli TAVIP WIDODO, SE AK, telah disumpah dan diperiksa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli memiliki riwayat pendidikan dan riwayat Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- SD Hang Tuah I Tanjung Pinang, lulus, tahun 1978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri III Tanjung Pinang, lulus tahun 1981
- SMA Negeri I Tanjung Pinang, lulus tahun 1984
- Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta, Lulus Tahun 1987
- Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tahun 1990
- Universitas Hasanudin di Ujung Pandang, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi (S1), lulus Tahun 1999
- Register Akuntan D-26.563

Riwayat Pekerjaan/Jabatan :

- Auditor Anggota Tim di BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, tahun 1991-2001
- Auditor Ketua Tim di BPKP Perwakilan Jawa Timur di Surabaya tahun 2001-2010
- Auditor Ketua Tim di BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang tahun 2011 sampaisaat ini.

2. Ahli menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Ahli telah beberapa kali melakukan Audit Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu Audit Investigasi sebanyak 3 kali, sedangkan Audit PKKN sebanyak 10 kali termasuk dalam perkara ini.
3. Ahli menjelaskan ditunjuk sebagai Ahli sehubungan dengan perkara / kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPKP Perwakilan NTT.
4. Ahli adalah Auditor Muda pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wewenang Ahli adalah melaksanakan supervisi dan penugasan lainnya sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Ahli menerangkan, sehubungan dengan permintaan audit oleh Kepolisian Resor Alor melalui Polda NTT, BPKP Perwakilan NTT telah menindaklanjutinya dengan melakukan Ekspose bersama Tim Penyidik Kepolisian Resor Alor dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa Nomor 21A, Kupang, atas perkara dugaan korupsi kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, dan telah ditindaklanjuti kembali dengan menugaskan Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk menghitung kerugian negara/ daerah atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Penyimpangan Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Ahli menerangkan, Susunan Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-706/PW24/5/2014 tanggal 18 Agustus 2014, adalah sebagai berikut :

- a) Setiawan Wahyudiyono sebagai Pembantu Penanggungjawab.
- b) Hardono sebagai Pengendali Teknis.
- c) Tavip Widodo sebagai Ketua Tim.
- d) Jakob K. Bire sebagai Anggota Tim

7. Ahli menerangkan prosedur audit dimaksud dilakukan dengan cara :

- 1) Melakukan ekspose bersama Penyidik Kepolisian Resor Alor.
- 2) Mempelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh dan dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Alor.
- 3) Melakukan revidi atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan, dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya.
- 4) Menetapkan metode perhitungan kerugian keuangan negara.
- 5) Melakukan penghitungan keuangan negara.
- 6) Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kepolisian Resor Alor

8. Ahli menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara, diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Resor Alor yang meliputi sejumlah dokumen yang termuat dalam halaman 19 s/d 20 Laporan hasil Audit nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014.

9. Ahli menjelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian Keuangan Negara/ Daerah terdapat pada UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal , 1 ayat (1), selanjutnya ahli menjelaskan bahwa Pasal 2, mengatur tentang Hak Negara yaitu hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara yaitu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayartagihan pihak ketiga.

10. Ahli menjelaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), selanjutnya Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

11. Bahwa benar ahli menjelaskan tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 ditetapkan tanggal 25 Maret 2013 dengan nilai sebesar Rp. 832.312.500,00, (965 set pakaian x Rp862.500,00), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Harga Dasar Sesuai Price List	Keuntungan 15%	Pajak 11,5%	Jumlah
	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1					
1	KW 1 Baju, Celana berbahan kain <i>high twist</i>	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
2	KW 1 Sepatu PDL Kulit Apel Standar TNI	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
3	Kaos kaki Standar TNI	8.000,00	1.200,00	920,00	10.120,00
4	Kaos Dalam Logo Tulisan Linmas di Depan dan Belakang	35.000,00	5.250,00	4.025,00	44.275,00
5	Topi Pet PDL Logo Linmas	12.000,00	1.800,00	1.380,00	15.180,00
6	Sangkur Bahan Baja	70.000,00	10.500,00	8.050,00	88.550,00
7	Drahriem Hitam	17.000,00	2.550,00	1.955,00	21.505,00
8	Kopelrim	20.000,00	3.000,00	2.300,00	25.300,00



Di antara lain, dengan merujuk Undang-Undang Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pepes dan Sarung	25.000,00	3.750,00	2.875,00	31.625,00
10	Tali Kur + Pluit	10.000,00	1.500,00	1.150,00	12.650,00
11	Pentungan dan Sarung Leter "T" Viber, Panjang 60 CM	16.000,00	2.400,00	1.840,00	20.240,00
12	Ban Lengan	13.000,00	1.950,00	1.495,00	16.445,00
	Sub Jumlah 1	486.000,00	72.900,00	55.890,00	614.790,00
13	Antisipasi Kenaikan Harga/ Inflasi 7%	33.475,00	5.021,25	3.849,63	42.345,88
14	Mobilisasi antar/jemput PDL Linmas 965 Orang	149.350,00	22.402,50	17.175,25	188.927,75
15	Inspeksi awal PPK ke Lokasi Pabrik Pekerjaan PDL Linmas	6.000,00	900,00	690,00	7.590,00
16	Ekspedisi	7.000,00	1.050,00	805,00	8.855,00
	Sub Jumlah 2	195.825,00	29.373,75	22.519,88	247.718,63
	Jumlah	681.825,00	102.273,75	78.409,88	862.508,63
	Pembulatan	681.800,00	102.200,00	78.400,00	862.500,00

12. Bahwa benar sumber informasi harga dalam penyusunan HPS diperoleh dari Faksimili perusahaan konveksi CV Agung Makmur Garment Malang, dengan surat Nomor 8793/AM/Gee-SB/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 (tanpa tanda tangan dari Sdr. M Taufik Hidayat selaku Direktur CV Agung Makmur Garment Malang) sebesar Rp. 486.000,00/set pakaian

13. Bahwa benar Dari hal tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa terdapat upaya untuk melakukan penggelembungan harga/mark-up dalam penyusunan HPS, hal ini terlihat pada :

- Penyusunan HPS diperoleh dengan cara perhitungan harga dasar ditambah keuntungan sebesar 15 %, Pajak 11,50 %, ekspedisi, dan biaya tidak terduga antara lain biaya antisipasi kenaikan harga/ Inflasi 7
- Selain terdapat biaya tidak terduga, PPK masih menambahkan komponen HPS yaitu antara lain biaya mobilisasi antar/jemput PDL Linmas 965 orang, walaupun rencana penyerahan pakaian dinas sesuai dokumen pengadaan dilakukan pada Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi.

14. Bahwa benar Hal tersebut sesuai dengan BAP Penyidik Kepolisian Resor Alor, dan klarifikasi Tim Audit bersama Penyidik Kepolisian Resor Alor kepada Sdr. Rusdi Djafar, SE selaku PPK yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selain informasi harga dari CV Agung Makmur Garment Malang tersebut, sebenarnya telah dilakukan survei harga di Pasar Senen Jakarta, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan hasil survey dimaksud
- b. Yang bersangkutan mengakui bahwa biaya-biaya tambahan/biaya tak terduga seperti inflasi 7%, inspeksi awal PPK ke lokasi pabrik, mobilisasi antar jemput PDL Linmas 965 orang dan PPh telah diakumulasi/dimasukan dalam harga satuan barang per item.

15. Bahwa benar Hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 3 huruf a angka 2) huruf d) dan huruf e) yang menyebutkan :

- a) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan PPN dan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% tidak termasuk pajak.
- b) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan PPh Penyedia.

16. Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 118 ayat (1) huruf a.dan b, yang menyatakan Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

17. Bahwa benar dari hasil audit kami diketahui bahwa rekanan pemenang lelang yaitu CV Bunga Melati telah melakukan pengalihan seluruh pekerjaan kepada CV Kuringgi Jaya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 87 huruf 3 yang menyatakan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- b. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 6 Mei 2013, pasal 12 tentang Pengalihan Pekerjaan yang menyatakan pihak kedua, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pelaksanaan kontrak ini, pengalihan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Pihak Kedua, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

18. Bahwa benar Setelah menunjuk CV Bunga Melati sebagai pemenang, selanjutnya Sdr. Muhammad Rusdi Djafar, SE selaku PPK dan Sdr. Basonden P. Baso selaku Direktur CV Bunga Melati menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Alor dengan Nomor Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 6 Mei 2013 sebanyak 965 Set dengan nilai sebesar Rp813.495.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013, atau sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 6 Mei 2013.

19. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 tersebut, telah dibayar 100% sesuai kontrak yaitu sebesar Rp813.495.000,00 melalui rekening Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor 013.01.13.000728-2 atas nama CV Bunga Melati dengan rincian:

SP2D		Uraian	Pembayaran (Rp0,00)			
Nomor	Tanggal		Yang dibayar	PPN	PPh	Jumlah Netto
172/SP2D/LS BRG & JASA/2013	10/05/2013	Uang Muka 30%	244.048.500	22.186.227	3.327.934	218.534.339
787/SP2D/LS BRG & JASA/2013	30/07/2013	Pembayaran 70%	569.446.500	51.767.864	7.765.180	509.913.456
Total			813.495.000	73.954.091	11.093.114	728.447.795

20. Bahwa benar Sampai dengan akhir 2013, diperoleh fakta bahwa sampai dengan berakhirnya audit di lapangan yaitu tanggal 30 Agustus 2014 belum seluruh pakaian diterima oleh Badan Kesbangpol dan Linmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor, namun telah dilakukan pembayaran 100%. Realisasi barang yang telah diterima oleh Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor sesuai bukti tanda terima adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah		Selisih Lebih/(kurang)
			Menurut Kontrak	Menurut Tanda Terima	
1	Baju dan celana berbahan kain high twist	Set	965	926	-39
2	Topi linmas	psg	965	934	-31
3	Sepatu PDL Linmas	bh	965	934	-31
4	Kopel rim	psg	965	917	-48
5	Kaos Kaki	bh	965	895	-70
6	Baju Kaos dalam Linmas	bh	965	893	-72
7	Pentungan Linmas	bh	965	1008	+43
8	Ban Lengan	bh	965	958	-7
9	Drahrim	bh	965	965	0
10	Pisau Sangkur	bh	965	880	-85
11	Tali Kurd an Pluit	bh	965	896	-69
12	Peples dan Sarungya	bh	965	931	-34

21. Bahwa benar Hal tersebut tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran II Bagian C.2 huruf (m) butir 1 yang menyatakan penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

22. Bahwa benar Hal tersebut sesuai dengan klarifikasi Tim Audit bersama Penyidik Kepolisian Resor Alor kepada :

- Sdr. Asaria Bang selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Sdr. Moh. Syamsu Enga, SE, MM selaku Sekretaris Tim Pemeriksa Barang Daerah menyatakan:
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang menyatakan bahwa seluruh barang telah diperiksa dengan jumlah 965 buah kondisinya baik dan lengkap adalah tidak benar, karena yang bersangkutan diminta/dipaksa oleh Sdr. Muhammad Rusdi Djafar selaku PPK untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menandatangani Berita Acara tersebut untuk melengkapi putusan.mahkamahagung.go.id dokumen pembayaran.

b) Sebenarnya pada tanggal 29 Juli 2013 baru dilaksanakan pemeriksaan barang, namun mereka tidak menghitung berapa jumlah pakaian yang ada seluruhnya, namun hanya secara sampling, oleh karena keterbatasan waktu dan pada saat itu langsung dibagikan kepada masing-masing anggota Linmas.

- Sdr. Muhammad Rusdi Djafar selaku PPK menyatakan bahwa jumlah barang/pakaian yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam kontrak.

23. Bahwa benar Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Terdapat upaya-upaya untuk melakukan pengelembungan harga/*mark-up* dalam penyusunan HPS, yaitu dengan menambah biaya lain-lain dalam komponen harga HPS antara lain PPh, biaya antisipasi kenaikan harga/ Inflasi, biaya mobilisasi antar/jemput PDL Linmas 965 orang.
- 2) Terdapat upaya kerjasama yang tidak sehat diantara beberapa pihak untuk memenangkan rekanan tertentu, yaitu antara lain :
 - 1) Berusaha menambahkan ketentuan/persyaratan lain pada dokumen pengadaan Nomor ULP.2/23/2013 tanggal 17 April 2013, yaitu dengan memasukan ketentuan adanya surat rekomendasi dari inspektorat dan surat keterangan kinerja baik sebagai bagian dari bentuk/surat penawaran.
 - 2) Tidak melakukan klarifikasi terhadap CV Bunga Melati dan CV Kuringgi Jaya atas harga satuan yang melebihi HPS atau 110% (timpang).
 - 3) Peserta pelelangan sederhana (CV Kuringgi Jaya) dalam melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 April 2013 dengan tidak memberikan data-data sesuai dengan yang telah ditentukan.
- 3) Pemenang Lelang yaitu CV Bunga Melati menyerahkan/mengalihkan seluruh pekerjaan kepada CV Kuringgi Jaya.
- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan hasil pekerjaan, sehingga masih terdapat kekurangan volume barang yang telah diserahkan, walaupun telah dilakukan pembayaran seluruhnya (100 %).

24. Bahwa benar maka terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 18 ayat 3, yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
 - 2) Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- 3) Pada pasal 118 ayat (1) huruf a dan b, yang menyatakan Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain
- 4) Lampiran II Bagian A Angka 3a butir 2) huruf d) dan huruf e) yang menyebutkan:
 - a. Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan PPN dan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% tidak termasuk pajak.
 - b. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan PPh Penyedia.
- 5) Lampiran II Bagian B. 1 huruf (f) butir 10.a (2) yang menyebutkan harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% dari HPS, dilakukan klarifikasi.
- 6) Lampiran II Bagian C.2 huruf (m) butir 1 yang menyatakan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- 3) Standar Dokumen Pengadaan dari LKPP untuk Pengadaan Barang dengan cara Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dengan Sistem Gugur dalam Bab VI tentang Bentuk Dokumen Penawaran huruf A dan B tentang Surat Penawaran peserta Badan Usaha tidak menyebutkan ke dua syarat tersebut merupakan syarat yang harus dilampirkan.
- 4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yaitu pada :
 - 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - 2) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 6 Mei 2013, pada :
 - a. Pasal 10 tentang Pembayaran yang menyatakan pembayaran kedua (70%) dilakukan setelah pihak kedua melakukan penyerahan akhir kepada pihak pertama yang dibuktikan dengan berita acara penyerahan.
 - b. Pasal 12 tentang Pengalihan Pekerjaan yang menyatakan pihak kedua, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pelaksanaan kontrak ini, pengalihan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Pihak Kedua, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
25. Bahwa benar Untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara dimaksud, kami Tim Audit mendasarkan pada data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Resor Alor yang meliputi sejumlah dokumen yang termuat dalam halaman 19 s/d 20 Laporan hasil Audit nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014.
26. Bahwa benar Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pelaksanaan audit perhitungan Kerugian Negara dimaksud adalah dengan cara:
 - 1) Menghitung jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas kepada CV Bunga Melati.
 - 2) Menghitung jumlah potongan PPN dan PPh yang telah dipungut.
 - 3) Menghitung realisasi jumlah uang yang telah diterima oleh CV Bunga Melati
 - 4) Menghitung realisasi jumlah uang untuk pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) yaitu jumlah yang dibayarkan kepada Direktur CV Agung Makmur Garment Malang dan jumlah biaya ekspedisi barang dimaksud (Malang – Kalabahi)
 - 5) Menghitung kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas)
 - 6) Menghitung nilai barang yang tidak diterima Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak).
 - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.
- Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, jumlah kerugian keuangan negara/daerah atas perkara/ dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ adalah sebesar Rp. **309.018.864,00 (tiga ratus sembilan juta delapan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang diperoleh dari
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 293.447.795,00
Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)	Rp. 15.571.069,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara	Rp. 309.018.864,00

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai PNS dan pada tahun 2013 mengemban jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian pada Kantor Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor tahun 2013. Selain sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor, terdakwa juga ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 01/ SK / 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan Lampirannya, tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013. dengan Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui / disetujui oleh PPTK
 - b. meneliti kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 - c. Melakukan verifikasi SPP
 - d. Menyiapkan SPM
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - f. Melakukan akutansi
 - g. Menyipkan laporan keuangan SKPD.
2. Terdakwa membenarkan bahwa tahun 2013, Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, dan alokasi dana kegiatan dimaksud bersumber dari dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Alor Tahun Anggaran 2013. Pengalokasikan dana dimaksud telah diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013. Dengan nomenklatur kegiatan : Program peningkatan disiplin aparatur, kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, dengan kode rekening kegiatan nomor : 1.19.01.03.02.5.2.2.13.01.
3. Sehubungan dengan kegiatan pengadaan dimaksud, terdakwa juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat keputusan Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.

Tugas terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ksb.Pol. Lms.900/12/2013 tanggal 19 Maret 2013, sebagai penjabaran dari Pespres 70 Tahun 2012, tugas PPK adalah :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang /Jasa
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa
 - c. Menandatangani kontrak
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KP
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan
 - i. Menyimpan dan menjaga seluruh keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Terdakwa menjelaskan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, yang dikeluarkan oleh LKPP tertanggal 22 Juni 2012, dengan masa laku sampai dengan 4 tahun.
5. Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Alor bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013 adalah Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor yaitu saudara YAHYA M. BANA, S.Sos Msi, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor adalah saudari BETSEBA ATIMINA SAILANA.
6. Terdakwa membenarkan barang bukti sesuai surat perintah penyitaan Nomor : Sp Sita/ 06 / III/2014/Reskrim tanggal 19 Maret 2014, barang bukti sesuai surat perintah penyitaan Nomor : Sp Sita/ 10 / III/2014/ Reskrim tanggal 22 Maret 2014, dan barang bukti surat perintah penyitaan Nomor : Sp Sita/ 18 / IV/2014/Reskrim tanggal 26 April 2014 yang sebelumnya disita dari terdakwa adalah barang bukti sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “.
7. Terdakwa menjelaskan bahwa telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis sehubungan dengan kegiatan pengadaan dimaksud, namun untuk rancangan kontrak terdakwa tidak menetapkan jenis kontrak yang dipergunakan dalam lelang pekerjaan dimaksud. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sehubungan penetapan HPS dimaksud telah melakukan survei harga pasaran terhadap pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya, di beberapa tempat yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan survei harga dari salah satu teman saya yang ada di Jogja, bernama saya lupa. Saat sambil saya bertugas mengikuti diklat di Jogja (Provinsi Jateng).
2. Berdasarkan survei harga dari pasaran di Pasar Senen Jakarta.
3. Berdasarkan harga survei dari salah satu polisi atas nama : M. Rusli Bala, dan teman satu kantor yang bernama NURDIN DAKA.
4. HPS pengadaan barang dan jasa pengadaan pakaian Linmas untuk tahun anggaran 2008.
5. Berdasarkan standar harga yang ditetapkan dalam Putusan Bupati.
6. Berdasarkan informasi harga yang cari dari internet, (dari perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment).
selanjutnya atas dasar survei dimaksud saya kemudian melakukan penetapan HPS.
8. Terdakwa menjelaskan bahwa nilai total HPS yang ditetapkan dalam lelang pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp. 832.321.500,- (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Dimana nilai HPS sebesar Rp. 832.321.500,- selain telah memperhitungkan harga dasar, keuntungan 15 % dan pajak pertambahan nilai 10 %, terdakwa juga telah memperhitungkan biaya-biaya antara lain:
 1. PPh sebesar 1,5 %
 2. biaya inflasi harga sebesar 7 % sebesar Rp. 40. 863.769, 38
 3. biaya mobilisasi antar jemput pakaian PDL Linmas 965 orang sebesar Rp. 182.315.278,75
 4. biaya inspeksi awal PPK ke pabrik sebesar Rp. 7.324.350,00 yang semuanya biaya-biaya dimaksud telah terakumulasi ke dalam masing-masing harga satuan 12 item pekerjaan, sehingga menjadi Rp. 832.321.500,- untuk 965 set pakaian PDL linmas dan kelengkapannya.
9. Terdakwa menjelaskan bahwa Spesifikasi teknis yang terlampir dalam HPS dimaksud diperoleh dari saudara TAUFIK HIDAYAT (Direktur Cv. AGUNG MAKMUR GARMET). Salah satu perusahaan konvekksi yang ada di Kota Malang.
10. Terdakwa menjelaskan bahwa Panitia lelang dalam pekerjaan dimaksud adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Dengan susunan pokja adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Pokja adalah saudara PAHLAWAN DJAFAR, SPi
 - b. Sekretaris Pokja adalah saudara KANISIUS RAJA
 - c. Anggota Pokja adalah saudari EVI ROSA MOUATA.
11. Terdakwa menjelaskan bahwa sehubungan dengan permintaan lelang pekerjaan dimaksud, perusahaan/ rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan dimaksud oleh ULP adalah CV. BUNGA MELATI dengan direktornya terdakwa ketahui bernama BASONDEN PEING BASO.
12. Terdakwa menjelaskan bahwa setelah ditetapkan dan diumumkan pemenang lelang pekerjaan dimaksud, kemudian Ketua ULP mengirimkan hasil pelelangan dimaksud kepada Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor untuk selanjutnya setelah melewati masa sanggah, terdakwa selaku PPK kemudian menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa nomor : Ksb.Pol. Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 untuk CV. BUNGA MELATI melaksanakan pekerjaan dimaksud, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak kerja nomor : Ksb.Pol. Lms.010/81/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 06 Mei 2013, dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan surat putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : Ksb.Pol. Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 untuk Cv. BUNGA MELATI mengadakan barang sesuai dengan surat pesanan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari kontrak kerja. Penandatanganan surat perjanjian kerja / kontrak kerja nomor : Ksb.Pol. Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dilakukan di kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor antara terdakwa selaku PPK dengan saudara BASONDEN PEING BASO selaku direktur CV. BUNGA MELATI (saudara BASONDEN PEING BASO).

13. Secara tertulis tidak ada, namun untuk kontrak surat perjanjian kerja / kontrak kerja nomor : Ksb.Pol. Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 menggunakan jenis kontrak Lumpsum, oleh karena penentuan harga barang dalam kontrak dilihat secara satu kesatuan. Dalam surat surat perjanjian kerja / kontrak kerja nomor : Ksb.Pol. Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 memang tidak disebut secara spesifik jenis kontrak kerja yang digunakan dalam surat perjanjian kerja / kontrak kerja nomor : Ksb.Pol. Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013.
14. Berdasarkan surat pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari kontrak kerja, maka barang yang wajib diadakan rekanan adalah :

1.	Baju dan Celana	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
2.	Topi	Ukuran		
			Size 36 = 465 buah	
		Size 38 = 500 buah		
3.	Sepatu PDL	Ukuran		
			Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
		Size 39 = 200 pasang		
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kurd an Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		

15. Terdakwa menjelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, sesuai pasal 2 surat perjanjian nomor : Ksb.Pol. Lms.010/81/2013 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 adalah 60 (enam puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 06 Mei 2013 sampai tanggal 04 Juli 2013 . Batas akhir masa kontrak dimaksud adalah tanggal 04 Juli 2013, dan setelah batas akhir kontrak dimaksud tidak ada addendum kontrak/ amandemen kontrak / cco yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan pengadaan dimaksud.

16. Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengawasi pekerjaan dimaksud adalah terdakwa selaku PPK dan saudara ABDURAHMAN TEY (mantan sekretaris Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor).
17. Terdakwa menjelaskan bahwa sehubungan dengan pengawasan dalam pekerjaan dimaksud, terdakwa sempat pergi ke Malang yaitu ke perusahaan Cv. Agung Makmur Garment untuk memastikan jenis dan kualitas barang yang dipesan oleh rekanan, sekaligus mengetahui kesiapan perusahaan sehubungan dengan pemesanan dimaksud, menggunakan dana dari Kontraktor sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta) diberikan saya di Kupang dan Rp. 1.000.0000,- (satu juta) diberikan kepada istri terdakwa, dengan ketentuan biaya tiket pesawat Alor- malang pulang pergi ditanggung oleh Kontraktor. Dana sebesar Rp. 2.000.000,- yang terdakwa terima dari kontraktor adalah dana inspeksi awal ke pabrik yang telah terdakwa akomodir/ akumulasikan ke dalam perhitungan HPS, dengan jumlah dana inspeksi sebesar Rp. 7.324.350,00.
18. Terdakwa menjelaskan bahwa rekanan tidak membuat laporan harian, mingguan dan bulanan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan dimaksud, dan secara tertulis PPK juga tidak pernah menegur rekanan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya secara tertulis PPK tidak pernah memberikan teguran kepada rekanan sehubungan dengan rekanan/kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan dalam kontrak kerja dimaksud, namun secara lisan terdakwa pernah menegur rekanan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
19. Terdakwa menjelaskan bahwa CV. BUNGA MELATI melakukan pembelian sejumlah barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja dimaksud dari saudara TAUFIK HIDAYAT (direktur CV. Agung Makmur Garment)
20. Terdakwa menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal 04 Juli 2013, memang seluruh barang yang wajib diadakan rekanan belum kami terima, karena baru sekitar tanggal 15 Juli 2013 barang dimaksud diantar ke kantor Kesbangpol Linmas kab. Alor. Selanjutnya terdakwa tidak memperhitungkan biaya keterlambatan pekerjaan, oleh karena :
 - a. Tidak ada unsur kesengajaan karena saat itu kapal very tidak jalan dan itu diluar kemampuan manusia.
 - b. Barang sudah ada, namun hak-hak dari pihak kontrak terlambat untuk dipenuhi dalam hal kewajiban pembayaran / realisasi keuangan keuangan dana termin 70 %, dengan alasan harus ada Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten, untuk itu kami tlah bersurat sebanyak 3 kali ke Panitia Peemriksa Barang Daerah untuk kepentingan pemeriksaan barang dimaksud.
21. Terdakwa menjelaskan bahwa selaku Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saudara ASARIA BANG tidak pernah melakukan pemeriksaan barang hasil pengadaan dimaksud, sehingga tidak diketahui secara riil berapa jumlah barang yang diadakan rekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun demikian, didalam berita acara pemeriksaan barang
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa: Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara
Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal
19 Juli 2013.

juga turut ditandatangani oleh saudara ASARIA BANG atas permintaan
terdakwa , dan pembuatan berita acara itu sendiri yang membuat adalah
terdakwa, untuk kemudian kami (terdakwa dan kontraktor pelaksana)
gunakan sebagai syarat pencairan / pelunasan dana termin 70 %.

22. Terdakwa menjelaskan bahwa serah terima pekerjaan secara resmi
tidak ada, hanya secara administrasi saja dibuat berita acara serah
terima barang antara saudara ASARIA BANG selaku PPHP dengan
saudara BASONDEN PEING BASO selaku kontraktor pelaksana,
terdakwa selaku PPK dengan saudara BASONDEN PEING BASO
selaku kontraktor pelaksana, dan selanjutnya antara terdakwa dengan
saudara YAHYA MARKUS BANA, S.Sos. MSi selaku Pengguna
barang/ Kuasa pengguna barang, sebagaimana bukti berupa :

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor :
Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
2. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor :
Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor :
Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.

23. Terdakwa menjelaskan bahwa diketahui memang ada kekurangan
volume pekerjaan dalam kegiatan pengadaan itu setelah terdakwa
lakukan pengecekan bukti-bukti.

24. Terdakwa menjelaskan bahwa rekanan telah menerima pembayaran
100 % sehubungan dengan pengadaan dimaksud, dengan mekanisme
pembayaran dilakukan melalui 2 kali pencairan dana yaitu :

- a. uang muka 30 % sebesar Rp. 244.048.500,- pada tanggal 10 Mei
2013.
- b. dan prestasi pekerjaan 70 % sebesar Rp. 569.446.500,- pada
tanggal 31 Juli 2013, dengan total pencairan dana sebesar Rp.
813.495.000,- termasuk pajak.

25. Terdakwa menjelaskan bahwa pengadaan 965 set pakaian dinas
beserta kelengkapannya dimaksud, diperuntukkan untuk petugas
Linmas yang melaksanakan kegiatan Pam Pemilu Bupati alor tahun
2013. Namun dalam pelaksanaannya LINMAS KECAMATAN hanya
mendapatkan 4 Set, kecuali untuk Kecamatan Pantar Barat dan sisa
pengadan itu masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol Linmas
Kab. Alor Berita Acara pemeriksaan barang : Ksb.Pol.Lms010/
56/2014.

26. Terdakwa menjelaskan bahwa alamat e mail dkp.alor@gmail.com
dimaksud milik Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Alor, namun yang
sering menggunakan alamat e-mail dkp.alor@gmail.com adalah adik
terdakwa yaitu saudara PAHLAWAN DJAFAR.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Barang bukti
mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang
bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah
menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk meningkatkan putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2013 terdapat kegiatan pengadaan barang berupa Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, maka dalam pelaksanaannya Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor yakni saksi MARKUS YAHYA BANA S. Sos, M.Si, menetapkan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun 2013) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013** dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013. Atas adanya penunjukkan sebagai PPK tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku PPK pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survey di beberapa tempat, dan selanjutnya mendapatkan informasi melalui internet yang mendapati terdapat salah satu perusahaan yang berdomisili di Malang yaitu Perusahaan CV. AGUNG MAKMUR GARMENT yang menyediakan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya. Atas hasil survei dimaksud, kemudian PPK melakukan komunikasi dengan direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT melalui HP, dan untuk selanjutnya secara intensif melakukan komunikasi melalui e-mail dengan alamat e-mail PPK adalah : dkp.alor@gmail.com, sedangkan alamat e-mail CV. AGUNG MAKMUR GARMENT adalah : opicx12k@gmail.com.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi harga yang disampaikan Direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada PPK kegiatan melalui alamat email PPK yaitu dkp.alor@gmail.com, kemudian PPK menetapkan HPS pengadaan dimaksud, dimana harga yang disampaikan Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada PPK melalui e-mail ke alamat dkp.alor@gmail.com adalah Rp. 483.000,- / 1 set pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya.
- Bahwa benar penyusunan dan penetapan HPS yang dilakukan PPK didasarkan pada informasi harga yang PPK peroleh dari saksi TAUFEEK AL HIDAYAT sebagai direktur perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, berupa pengadaan barang: **Baju dan Celana, Topi Linmas, Sepatu PDL Standar TNI, Kopel Ril, Kaos Kaki standar TNI, Baju Kaos Linmas, Pentungan dan tempat pentungan, Ban Lengan, Drahriem, Pisau Sangur, Tali Kurd an Pluit, peples dan Sarung**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar lalu terdakwa mengirimkan HPS melalui Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya, dimana Nilai total HPS yang ditetapkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tanggal 25 Maret 2013 dengan nilai sebesar Rp. 832.312.500,00, (965 set pakaian x Rp. 862.500,00), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Harga Dasar Sesuai Price List	Keuntungan 15%	Pajak 11,5%	Jumlah
	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1					
1	KW 1 Baju, Celana berbahan kain <i>high twist</i>	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
2	KW 1 Sepatu PDL Kulit Apel Standar TNI	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
3	Kaos kaki Standar TNI	8.000,00	1.200,00	920,00	10.120,00
4	Kaos Dalam Logo Tulisan Linmas di Depan dan Belakang	35.000,00	5.250,00	4.025,00	44.275,00
5	Topi Pet PDL Logo Linmas	12.000,00	1.800,00	1.380,00	15.180,00
6	Sangkur Bahan Baja	70.000,00	10.500,00	8.050,00	88.550,00
7	Drahriem Hitam	17.000,00	2.550,00	1.955,00	21.505,00
8	Kopelrim Kepala Kuningan Berlogo Linmas	20.000,00	3.000,00	2.300,00	25.300,00
9	Peples dan Sarung	25.000,00	3.750,00	2.875,00	31.625,00
10	Tali Kur + Pluit	10.000,00	1.500,00	1.150,00	12.650,00
11	Pentungan dan Sarung Leter "T" Viber, Panjang 60 CM	16.000,00	2.400,00	1.840,00	20.240,00
12	Ban Lengan	13.000,00	1.950,00	1.495,00	16.445,00
	Sub Jumlah 1	486.000,00	72.900,00	55.890,00	614.790,00
13	Antisipasi Kenaikan Harga/ Inflasi 7%	33.475,00	5.021,25	3.849,63	42.345,88
14	Mobilisasi antar/ jemput PDL Linmas 965 Orang	149.350,00	22.402,50	17.175,25	188.927,75
15	Inspeksi awal PPK ke Lokasi Pabrik Pekerjaan PDL Linmas	6.000,00	900,00	690,00	7.590,00
16	Ekspedisi	7.000,00	1.050,00	805,00	8.855,00
	Sub Jumlah 2	195.825,00	29.373,75	22.519,88	247.718,63
	Jumlah	681.825,00	102.273,75	78.409,88	862.508,63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Dalam HPS tertanggal 25 Maret 2013 tersebut terdapat spesifikasi barang dan harga yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 862.500,- (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) per set, Sedangkan sumber informasi harga dalam penyusunan HPS diperoleh dari Faksimili perusahaan konveksi CV Agung Makmur Garment Malang, dengan surat Nomor 8793/AM/Gee-SB/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 (tanpa tanda tangan dari Sdr. M Taufik Hidayat selaku Direktur CV Agung Makmur Garment Malang) sebesar Rp. 483.000,00/set pakaian (sebagaimana barang bukti Daftar isi Nomor urut 50)

Dari hal tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa terdapat upaya untuk melakukan penggelembungan harga/*mark-up* dalam penyusunan HPS, hal ini terlihat pada :

- a. Penyusunan HPS diperoleh dengan cara perhitungan harga dasar ditambah keuntungan sebesar 15 %, Pajak 11,50 %, ekspedisi, dan biaya tidak terduga antara lain biayaantisipasi kenaikan harga/ Inflasi 7
 - b. Selain terdapat biaya tidak terduga, PPK masih menambahkan komponen HPS yaitu antara lain biaya mobilisasi antar/jemput PDL Linmas 965 orang, walaupun rencana penyerahan pakaian dinas sesuai dokumen pengadaan dilakukan pada Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi.
- Bahwa benar setelah penetapan HPS untuk kegiatan dimaksud, terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kegiatan mengirimkan HPS dan lampiran termasuk spesifikasi teknis dan gambar –gambar pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Alor yaitu saksi ABDUL DJALAL, ST. Atas adanya pengiriman HPS dan permintaan untuk melakukan lelang pekerjaan dimaksud, selanjutnya ketua ULP Kab. Alor menunjuk saksi PAHLAWAN DJAFAR.SPi, saksi KANISIUS RAJA, STP dan saudari saksi EVI ROSA MAUTA, SP berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan lelang pekerjaan “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, Dengan susunan kepanitia pokja dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Saksi PAHLAWAN DJAFAR.SPi (sebagai ketua Pokja)
 2. Saksi KANISIUS RAJA, STP (sebagai seketaris Pokja)
 3. dan saksi EVI ROSA MAUTA, SP (sebagai anggota Pokja).

Bahwa benar Kemudian Pokja yang telah ditunjuk, melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor :ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/ KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah putusan.mahkamahagung.go.id

Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistim gugur. Atas adanya pengumuman lelang dimaksud, ada sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :

1. CV. BUNGA MELATI
2. CV. SINAR SIWANG
3. CV. KURINGGI JAYA
4. CV. ATIKA MANDIRI
5. CV. DUA KEMBAR
6. CV. ALOR LAUT TIMUR
7. dan CV. YORITA

Bahwa benar Ketujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada di wilayah Kab. Alor. Selanjutnya setelah adanya pendaftaran peserta lelang, kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan dan dituangkan dalam berita acara penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal sembilan belas April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa syarat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen penawaran untuk peserta Badan Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang di keluarkan Inspektur Daerah, serta surat keterangan kinerja baik selain perusahaan penawar wajib memiliki hasil uji Lab bahan Kain yang dikeluarkan oleh Balai Lab Textile yang terakreditasi nasional (BAN/KAN), bertanggal terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran.

- Bahwa benar Selanjutnya dari tujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :

1. CV. SINAR SIWANG
2. CV. ALOR LAUT TIMUR
3. CV. ATIKA MANDIRI
4. CV. KURINGGI JAYA
5. CV. BUNGA MELATI

dari lima perusahaan yang mengajukan penawaran dimaksud, Panitia Pokja menyatakan perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI sebagai satu-satunya perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang hingga kemudian diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan dimaksud dengan nilai penawaran Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar Atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, selanjutnya PPK kegiatan menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai penyedia barang sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK badan kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dengan Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mei 2013, hingga kemudian PPK melakukan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui surat pesanan (SP) nomor :

Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013.

Adapun volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai surat pesanan dimaksud adalah :

1.	Baju dan Celana	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
2.	Topi	Ukuran		
			Size 36 = 465 buah	
		Size 38 = 500 buah		
3.	Sepatu PDL	Ukuran		
			Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
		Size 39 = 200 pasang		
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kurd an Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		
Total Pakain PDL Linmas dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set.				

- Bahwa benar Selanjutnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dimaksud, saksi BASONDEN PEING BASO selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh pekerjaan dimaksud kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam tahap pembuktian kualifikasi, sekaligus sebagai perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, dengan cara menunjuk Wakil Direktur Perusahaan CV. KURINGGI JAYA yaitu saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk memesan Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di saksi TAUFEK AL HIDAYAT selaku direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Selanjutnya atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, pada sekitar Bulan Mei 2013 setelah penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan direktur CV. BUNGA MELATI dan setelah saksi BASONDEN PEING BASO mengalihkan pekerjaan kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA), kemudian saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (PPK Kegiatan) dari Kalabahi, Kab. Alor pergi ke Malang (Propinsi Jatim) untuk tujuan bertemu dan memesan sejumlah barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, dengan perjalanan selama 1 malam menginap di Kupang dan 2 hari di Malang untuk selanjutnya kembali ke Kalabahi, Kab. Alor. Dan tepatnya pada tanggal 20 Mei 2013, saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE. (PPK Kegiatan) bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT di perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT di Malang atau setidaknya di Malang, Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) mengadakan kesepakatan pemesanan barang dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT (direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT) yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama terjadi antara saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT atas nama perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Sedangkan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,SE. (PPK Kegiatan) hanya memastikan Kualitas Pakaian PDL Linmas.

- Bahwa benar harga pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang diperjanjikan sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adala Rp. 460.000,- / 1 set. Namun di dalam pelaksanaannya, kemudian dinegosiasikan kembali sehingga total dana yang dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah Rp. 424.600.000,- dengan 1 set harga pakaian dimaksud menjadi Rp. 440.000,-/ 1 set dari awalnya Rp. 460.000,- / 1 set. Selanjutnya pembayaran dana sebesar Rp. 424.600.000,- dilakukan dalam beberapa kali tahapan pengiriman yaitu :
 1. pengiriman pertama pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar 100.000.000,-
 2. pengiriman kedua pada tanggal 07 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. pengiriman ketiga pada tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
 4. pengiriman keempat pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-
 5. pengiriman kelima pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp. 150.000.000,-
 6. pengiriman ke enam pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 44.600.000,-dengan harga per 1 set adalah Rp. 440.000,- / 1 set.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Selanjutnya, dana yang diterima saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sehubungan dengan pengalihan pekerjaan oleh saksi BASONDEN PEING BASO selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI yang sesuai ketentuan kontrak kerja ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000.000,- dengan perincian pemberian dana yaitu :

1. Sejumlah Rp. 375.000.000,- diberikan saksi setelah pencairan uang muka yaitu saat saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH hendak ke Malang memesan pakaian dimaksud, yang saat itu diberikan dana secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dan setelah berada di Malang di berikan kembali melalui Transfer dana ke rekening Pak Tanjung sebesar Rp. 225.000.000,-
2. Sejumlah dana Rp. 125.000.000,- diberikan secara tunai kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH setelah pencairan dana ke II (termin 70 %).

sehingga terdapat selisih dana yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR selama 1 hari di Kupang dan 2 hari di Malang, sebesar Rp. 10.400.000,- digunakan untuk biaya ekspedisi/ ongkos kirim barang dari Malang ke Kalabahi, dan sisanya dana Rp. 55.000.000,- digunakan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH gunakan habis untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa benar Atas adanya pemesanan barang pada CV. AGUNG MAKMUR GARMENT dimaksud, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH melalui 3 kali pengiriman yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 Juni 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT barang sampai di Alor sekitar 2 minggu kemudian.
- 2) Pada tanggal 07 Juli 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT barang sampai di Alor sekitar 2 minggu kemudian.
- 3) Pada tanggal 24 Juli 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT tidak tahu kapan barang sampai di Alor

Bahwa benar dokumen pengiriman barang dimaksud tidak valid karena sebagian tidak ditandatangani penerima serta sebagian tidak ditandatangani pengirim, serta tidak didukung dengan surat angkutan/konosemen barang, sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan oleh Perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT sehubungan dengan pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa benar Sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja yakni pada tanggal 04 Juli 2013 yang merupakan batas akhir waktu pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, rekanan juga belum dapat menyerahkan seluruh kewajiban pengadaan barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud namun PPK tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari kontraktor pelaksana, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, tidak melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud dapat diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana ke Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja, namun dikesempatan lain baru pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 orang Linmas di Desa/ kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kab. Alor untuk Bintek peragaan Pam Pilkada.

- Bahwa benar Sehubungan dengan penyerahan barang hasil pengadaan yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya oleh kontraktor pelaksana di Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, PPK yaitu terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE yang diminta secara lisan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu saksi BASONDEN PEING BASO memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian PPK membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan berita acara yaitu :

1. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.

- Bahwa benar selanjutnya setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh PPK, dan Kontraktor Pelaksana, untuk selanjutnya diserahkan kepada ASARIA BANG selaku Pejabat Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan / tekanan dari terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kepada ASARIA BANG (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA BANG selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. Untuk selanjutnya ketiga berita acara dimaksud dilampirkan dalam SPP (surat permintaan pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.
- Bahwa benar Selain sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi terdapat kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen SPP guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh pejabat PPHP sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan kontrak, tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen SPP dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen SPP belum lengkap.

- Bahwa benar lampiran Check list penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), belum diisi sama sekali (kosong), kemudian YAHYA M BANA mengakui bahwa pada saat menandatangani SPM tersebut tidak ada dokumen dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR seperti :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Surat Angkut Konosemen
- Surat Pemberitahuan Potongan Denda Lambat
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah

Sehingga YAHYA M. BANA telah mencairkan SPM untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100% (dana termin 70 %) padahal YAHYA M. BANA padahal tidak diketahui apakah sebenarnya pengadaan PDL Linmas dan kelengkapannya telah selesai dengan baik atau belum karena tidak ada dokumen atau bukti tentang selesai nya pekerjaan pengadaan tersebut dengan baik.

- Bahwa benar SPM yang telah diterbitkan tertanggal 22 Juli 2013, kemudian diajukan kepada bagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) termin 70 % kegiatan pengadaan dimaksud, namun setelah dibagikan keuangan SPM dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kemudian dilampirkan dalam SPM sehingga diterbitkan SP2D
putusan.mahkamahagung.go.id

dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud oleh Kuasa BUD
saat itu yaitu saksi AHMAD KAY.

- Bahwa benar lalu Tim Pemeriksa Barang Daerah pernah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dalam hal ini “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 karena telah mendapat surat / permintaan tertulis dari Seketaris Kesbang Linmas atas nama Kepala Badan yang mana surat ditandatangani oleh ABDURAHMAN TEY selaku sekretaris Badan Kesbang Pol Linmas saat itu, dengan surat tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, serta surat ditandatangani kepala Badan Kesbang Pol Linmas tertanggal 29 Juli 2013,
- Bahwa benar lalu pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa barang daerah baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga tidak benar apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013 Dan petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah yang secara riil ikut serta waktu itu adalah saksi sendiri, saksi MOH. B.I. NAMPIRA, saksi HASBIRAN DJAHI, saksi SYUKUR D. SUKSIN, saksi THIMATIUS MALAIONI, dan saksi RAHMAD MADE.
- Bahwa benar Tim panitia saat itu tidak menghitung jumlah pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya secara satu persatu oleh karena keterbatasan waktu yang ada, namun Tim hanya menghitung jumlah karung yang dipergunakan untuk membungkus pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, karena disebabkan situasi dan keterbatasan waktu yang ada, serta desakan dari petugas Linmas Desa dan Kelurahan yang hadir saat itu untuk pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud segera dibagikan, maka tidak memungkinkan bagi Tim untuk melaksanakan pemeriksaan barang pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai dengan masing-masing item barang, sehingga kami saat itu melakukan pemeriksaan pakaian dimaksud dengan hanya mengecek masing-masing item barang pengadaan dimaksud secara sampling sesuai item barang yang diadakan.
- Bahwa benar sehingga meskipun dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah tersebut barang dinyatakan lengkap namun faktanya berdasarkan keterangan saksi MOH SYAM ENGA, saksi MAKLON OUDUIL dan saksi ROSMANI IGO karena tidak dilakukan perhitungan satu persatu maka para saksi masih meragukan apakah pada saat itu barang sudah lengkap ataukah tidak lengkap
- Bahwa benar Selanjutnya dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor, setelah barang pengadaan diserahkan oleh kontraktor pelaksana/rekanan kepada pejabat PPHP/ PPK, selanjutnya selaku KPA, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi memerintahkan saksi MAKLON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kepala Dinas Linmas saat ini untuk pembagian pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud dilakukan pembagian masing-masing kepada 4 (empat) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing-masing sebanyak 10 set untuk Linmas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor tahun 2013, dimana dalam DPA tersebut tertera bahwa untuk belanja pakaian kerja lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Linmas kota : 95 orang x 1 stel
- 2) Linmas kecamatan : 10 orang x 1 stel
- 3) Linmas kelurahan/ desa : 4 orang x 1 stel

sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa pakaian PDL Linmas yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan tanggal 05 Agustus 2013.

- Bahwa benar Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan barang hasil pengadaan sesuai bukti penyaluran Pakaian PDL yang merupakan bukti riil berupa :
 - a. Satu Jepit bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya (bukti I)
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014 (bukti II)
 - c. Tanda terima pembagian pakaian tertanggal 03 Agustus 2013 (bukti III) dikaitkan dengan kewajiban pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak kerja yaitu pengadaan pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya sebanyak 965 Set, maka masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, yaitu :

PAKAIAN PDL LINMAS YANG TELAH DIBAGIKAN (Bukti I + Bukti II + Bukti III)	Bukti I (bukti pembagian pakaian kepada Linmas Desa/ Kel)	Bukti II (bukti sisa pakaian yg belum dibagi	Bukti III (Bukti tambahan pembagian pakaian)	TOTAL	KEKURANGAN VOLUME
Baju dan celana PDL Linmas	810 stel	100 stel	+ 16 =	926	39
Topi Linmas	810 buah	108 buah			31
Sepatu PDL Linmas	810 pasang	108 pasang	+ 16 =	934	31
Kopel Rim	810 buah	91 buah	+ 16 =	934	48
Kaos kaki		69 pasang	+ 16 =	917	70
Baju Kaos Dalam Linmas	810 pasang	67 buah	+ 16 =	895	72
Pentungan Linmas			+ 16 =	893	
Ban Lengan	810 buah				
Drahrim		182 buah	+ 16 =	1008	43 + (kelebihan)
Pisau Sangkur		132 buah	+ 16 =	958	7
Talu Kur dan Pluit	810 buah	139 buah	+ 16 =	965	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810 buah	54 buah			85
810 buah	70 buah	+ 16 =	880	69
810 buah	105 buah	+ 16 =	896	34
810 buah		+ 16 =	931	
810 buah				

- Bahwa benar Atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, BASONDEN PEING BASO (selaku Direktur CV. BUNGA MELATI) telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 kali pencairan dana yaitu :

- Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %), dengan nilai Rp. 244.048.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,-)
- Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), dengan nilai Rp. 569.446.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,-)

namun rekanan masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan secara ketentuan kontrak kerja karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa benar dari serangkaian perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR.SE bersama dengan saksi MARKUS YAHYA BANA, dan saksi BASONDEN PEING BASO dan/ (penuntutan dalam berkas lain telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara C.q Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014, Kerugian Negara/ Daerah yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. **309.018.864,00 (tiga ratus sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, yang diperoleh dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati.	813.495.000,00
Pajak-pajak (PPN dan PPh 22).	(85.047.205,00)
Jumlah pembayaran Netto (1 - 2).	728.447.795,00
Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :	
(4a) Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang.	424.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4b) Biaya transportasi / Expedisi.	10.400.000,00	
jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)		435.000.000,00
Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 – 4)		293.447.795,00
Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)		15.571.069,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5+6)		309.018.864,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
- Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka konsekwensi pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primernya, apa bila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;

Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara maupun perekonomian Negara.
5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama

Ad.1. Unsur Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi

- Menimbang, bahwa orang maupun korporasi adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat unsure “setiap orang” lebih menunjuk kepada pengertian orang perseorangan, sehingga unsur ini identik dengan unsur ‘barang siapa’ yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
- Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, yaitu Muhamad Rusdi Djafar, SE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga yang bersangkutan merupakan subjek hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum. (Wederrechtelijk atau unlawful)

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam hal ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Menimbang, bahwa pengertian diatas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 21 tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum Materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil.
- Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur melawan hukum, perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana.
- Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. DR Bambang Pornomo, SH, “Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 115), sedangkan menurut Prof DR Inriyanto Seno Aji menyatakan bahwa, perbuatan melawan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Prof DR. Indriyanto Seno Aji, “scientific Evidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14)

- Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441).
- Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsure tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2013 terdapat kegiatan pengadaan barang berupa Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, maka dalam pelaksanaanya Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor yakni saksi MARKUS YAHYA BANA S. Sos, M.Si. menetapkan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun 2013) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 berdasarkan *Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013* dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013. Atas adanya penunjukkan sebagai PPK tersebut,
 - Bahwa benar selanjutnya MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku PPK pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survey di beberapa tempat, dan selanjutnya mendapatkan informasi melalui internet yang mendapati terdapat salah satu perusahaan yang berdomisili di Malang yaitu Perusahaan CV. AGUNG MAKMUR GARMENT yang menyediakan pakaian PDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Linmas dan kelengkapannya. Atas hasil survei dimaksud, kemudian PPK putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan komunikasi dengan direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT melalui HP, dan untuk selanjutnya secara intensif melakukan komunikasi melalui e-mail dengan alamat e-mail PPK adalah : dkp.alor@gmail.com, sedangkan alamat e-mail CV. AGUNG MAKMUR GARMENT adalah : opicx12k@gmail.com.

- Bahwa benar setelah mendapat informasi harga yang disampaikan Direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada PPK kegiatan melalui alamat email PPK yaitu dkp.alor@gmail.com, kemudian PPK menetapkan HPS pengadaan dimaksud, dimana harga yang disampaikan Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada PPK melalui e-mail ke alamat dkp.alor@gmail.com adalah Rp. 483.000,- / 1 set pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya.
- Bahwa benar penyusunan dan penetapan HPS yang dilakukan PPK didasarkan pada informasi harga yang PPK peroleh dari saksi TAUFEEK AL HIDAYAT sebagai direktur perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, berupa pengadaan barang: *Baju dan Celana, Topi Linmas, Sepatu PDL Standar TNI, Kopel Ril, Kaos Kaki standat TNI, Baju Kaos Linmas, Pentungan dan tempat pentungan, Ban Lengan, Drahriem, Pisau Sangur, Tali Kurd an Pluit, peples dan Sarung*
- Bahwa benar lalu terdakwa mengirimkan HPS melalui Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya, dimana Nilai total HPS yang ditetapkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR sehubungan dengan kegiatan "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" tanggal 25 Maret 2013 dengan nilai sebesar Rp. 832.312.500,00, (965 set pakaian x Rp. 862.500,00), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Harga Dasar Sesuai Price List	Keuntungan 15%	Pajak 11,5%	Jumlah
	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1					
1	KW 1 Baju, Celana berbahan kain high twist	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
2	KW 1 Sepatu PDL Kulit Apel Standar TNI	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
3	Kaos kaki Standar TNI	8.000,00	1.200,00	920,00	10.120,00



Direktori putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kaos Dalam Logo PDL Linmas di Depan dan Belakang	35.000,00	5.250,00	4.025,00	44.275,00
5	Topi Pet PDL Logo Linmas	12.000,00	1.800,00	1.380,00	15.180,00
6	Sangkur Bahan Baja	70.000,00	10.500,00	8.050,00	88.550,00
7	Drahriem Hitam	17.000,00	2.550,00	1.955,00	21.505,00
8	Kopelrim Kepala Kuningan Berlogo Linmas	20.000,00	3.000,00	2.300,00	25.300,00
9	Peples dan Sarung	25.000,00	3.750,00	2.875,00	31.625,00
10	Tali Kur + Pluit	10.000,00	1.500,00	1.150,00	12.650,00
11	Pentungan dan Sarung Leter "T" Viber, Panjang 60 CM	16.000,00	2.400,00	1.840,00	20.240,00
12	Ban Lengan	13.000,00	1.950,00	1.495,00	16.445,00
	Sub Jumlah 1	486.000,00	72.900,00	55.890,00	614.790,00
13	Antisipasi Kenaikan Harga/ Inflasi 7%	33.475,00	5.021,25	3.849,63	42.345,88
14	Mobilisasi antar/ jemput PDL Linmas 965 Orang	149.350,00	22.402,50	17.175,25	188.927,75
15	Inspeksi awal PPK ke Lokasi Pabrik Pekerjaan PDL Linmas	6.000,00	900,00	690,00	7.590,00
16	Ekspedisi	7.000,00	1.050,00	805,00	8.855,00
	Sub Jumlah 2	195.825,00	29.373,75	22.519,88	247.718,63
	Jumlah	681.825,00	102.273,75	78.409,88	862.508,63
	Pembulatan	681.800,00	102.200,00	78.400,00	862.500,00

- Bahwa benar Dalam HPS tertanggal 25 Maret 2013 tersebut terdapat spesifikasi barang dan harga yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 862.500,- (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) per set, Sedangkan sumber informasi harga dalam penyusunan HPS diperoleh dari Faksimili perusahaan konveksi CV Agung Makmur Garment Malang, dengan surat Nomor 8793/AM/Gee-SB/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 (tanpa tanda tangan dari Sdr. M Taufik Hidayat selaku Direktur CV Agung Makmur Garment Malang) sebesar Rp. 483.000,00/ set pakaian (sebagaimana barang bukti Daftar isi Nomor urut 50)

Dari hal tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa terdapat upaya untuk melakukan penggelembungan harga/*mark-up* dalam penyusunan HPS, hal ini terlihat pada :

- Penyusunan HPS diperoleh dengan cara perhitungan harga dasar ditambah keuntungan sebesar 15 %, Pajak 11,50 %, ekspedisi, dan biaya tidak terduga antara lain biaya antisipasi kenaikan harga/ Inflasi 7
- Selain terdapat biaya tidak terduga, PPK masih menambahkan komponen HPS yaitu antara lain biaya mobilisasi antar/jemput PDL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linmas 965 orang, walaupun rencana penyerahan pakaian dinas sesuai dokumen pengadaan dilakukan pada Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi.

- Bahwa benar Hal tersebut sesuai dengan BAP Penyidik Kepolisian Resor Alor, dan klarifikasi Tim Audit BPKP bersama Penyidik Kepolisian Resor Alor kepada Sdr. Rusdi Djafar, SE selaku PPK yang menyatakan :
 - a. Selain informasi harga dari CV Agung Makmur Garment Malang tersebut, sebenarnya telah dilakukan survei harga di Pasar Senen Jakarta, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukan hasil survey dimaksud.
 - b. Yang bersangkutan mengakui bahwa biaya-biaya tambahan/biaya tak terduga seperti inflasi 7%, inspeksi awal PPK ke lokasi pabrik, mobilisasi antar jemput PDL Linmas 965 orang dan PPh telah diakumulasi/dimasukan dalam harga satuan barang per item.
- Hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 3 huruf a angka 2) huruf d) dan huruf e) yang menyebutkan:
 - a) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan PPN dan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% tidak termasuk pajak.
 - b) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan PPh Penyedia.
- Bahwa benar setelah penetapan HPS untuk kegiatan dimaksud, terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kegiatan mengirimkan HPS dan lampiran termasuk spesifikasi teknis dan gambar –gambar pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Alor yaitu saksi ABDUL DJALAL, ST. Atas adanya pengiriman HPS dan permintaan untuk melakukan lelang pekerjaan dimaksud, selanjutnya ketua ULP Kab. Alor menunjuk saksi PAHLAWAN DJAFAR.SPi, saksi KANISIUS RAJA, STP dan saudari saksi EVI ROSA MAUTA, SP berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan lelang pekerjaan “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, Dengan susunan kepanitia pokja dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1. Saksi PAHLAWAN DJAFAR.SPi (sebagai ketua Pokja)
 - 2. Saksi KANISIUS RAJA, STP (sebagai sekretaris Pokja)
 - 3. dan saksi EVI ROSA MAUTA, SP (sebagai anggota Pokja).
- Bahwa benar kemudian Panitia Pokja menyatakan perusahaan CV. BUNGA MELATI sebagai satu-satunya perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang hingga kemudian diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud dengan nilai penawaran Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas
putusan.mahkamahagung.go.id
juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar Atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, selanjutnya PPK kegiatan menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai penyedia barang sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK badan kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dengan Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, hingga kemudian PPK melakukan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui surat pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013. Adapun volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai surat pesanan dimaksud adalah :

1.	Baju dan Celana	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
2.	Topi	Ukuran		
			Size 36 = 465 buah	
		Size 38 = 500 buah		
3.	Sepatu PDL	Ukuran		
			Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
		Size 39 = 200 pasang		
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kurd an Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		
Total Pakain PDL Linmas dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set.				

- Bahwa benar Selanjutnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dimaksud, saksi BASONDEN PEING BASO selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh pekerjaan dimaksud kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam tahap pembuktian kualifikasi, sekaligus sebagai perusahaan yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan surat dukungan dari CV. AGUNG MAKMUR GARMENT,
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menunjuk Wakil Direktur Perusahaan CV. KURINGGI JAYA yaitu saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk memesan Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di saksi TAUFEK AL HIDAYAT selaku direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Selanjutnya atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, pada sekitar Bulan Mei 2013 setelah penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan direktur CV. BUNGA MELATI dan setelah saksi BASONDEN PEING BASO mengalihkan pekerjaan kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA), kemudian saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (PPK Kegiatan) dari Kalabahi, Kab. Alor pergi ke Malang (Propinsi Jatim) untuk tujuan bertemu dan memesan sejumlah barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, dengan perjalanan selama 1 malam menginap di Kupang dan 2 hari di Malang untuk selanjutnya kembali ke Kalabahi, Kab. Alor.

- Bahwa benar lalu pada tanggal 20 Mei 2013, saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE. (PPK Kegiatan) bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT di perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT di Malang atau setidaknya di Malang, Propinsi Jawa Timur
- Bahwa benar selanjutnya saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) mengadakan kesepakatan pemesanan barang dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT (direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT) yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama terjadi antara saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan saksi MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT atas nama perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Sedangkan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,SE. (PPK Kegiatan) hanya memastikan Kualitas Pakaian PDL Linmas.
- Bahwa benar harga pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang diperjanjikan sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adala Rp. 460.000,- / 1 set. Namun di dalam pelaksanaannya, kemudian dinegosiasikan kembali sehingga total dana yang dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah Rp. 424.600.000,- dengan 1 set harga pakaian dimaksud menjadi Rp. 440.000,-/ 1 set dari awalnya Rp. 460.000,- / 1 set. Selanjutnya pembayaran dana sebesar Rp. 424.600.000,- dilakukan dalam beberapa kali tahapan pengiriman yaitu :
 1. pengiriman pertama pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar 100.000.000,-
 2. pengiriman kedua pada tanggal 07 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. pengiriman ketiga pada tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-

4. pengiriman keempat pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-

5. pengiriman kelima pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp. 150.000.000,-

6. pengiriman ke enam pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 44.600.000,-

dengan harga per 1 set adalah Rp. 440.000,- / 1 set.

- Bahwa benar Selanjutnya, dana yang diterima saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sehubungan dengan pengalihan pekerjaan oleh saksi BASONDEN PEING BASO selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI yang sesuai ketentuan kontrak kerja ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000.000,- dengan rincian pemberian dana yaitu :

1. Sejumlah Rp. 375.000.000,- diberikan saksi setelah pencairan uang muka yaitu saat saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH hendak ke Malang memesan pakaian dimaksud, yang saat itu diberikan dana secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dan setelah berada di Malang di berikan kembali melalui Transfer dana ke rekening Pak Tanjung sebesar Rp. 225.000.000,-
2. Sejumlah dana Rp. 125.000.000,- diberikan secara tunai kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH setelah pencairan dana ke II (termin 70 %).

sehingga terdapat selisih dana yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR selama 1 hari di Kupang dan 2 hari di Malang, sebesar Rp. 10.400.000,- digunakan untuk biaya ekspedisi/ ongkos kirim barang dari Malang ke Kalabahi, dan sisanya dana Rp. 55.000.000,- digunakan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH gunakan habis untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa benar Atas adanya pemesanan barang pada CV. AGUNG MAKMUR GARMENT dimaksud, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH melalui 3 kali pengiriman yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 Juni 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT barang sampai di Alor sekitar 2 minggu kemudian.
- 2) Pada tanggal 07 Juli 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT barang sampai di Alor sekitar 2 minggu kemudian.
- 3) Pada tanggal 24 Juli 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT tidak tahu kapan barang sampai di Alor.

Bahwa benar dokumen pengiriman barang dimaksud tidak valid karena sebagian tidak ditandatangani penerima serta sebagian tidak ditandatangani pengirim, serta tidak didukung dengan surat angkutan/konosemen barang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan oleh Perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT sehubungan dengan pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa benar Sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja yakni pada tanggal 04 Juli 2013 yang merupakan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, rekanan juga belum dapat menyerahkan seluruh kewajiban pengadaan barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud namun PPK tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari kontraktor pelaksana, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, tidak melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud dapat diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana ke Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja, namun dikesempatan lain baru pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 orang Linmas di Desa/ kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kab. Alor untuk Bintek peragaan Pam Pilkada.
- Bahwa benar Sehubungan dengan penyerahan barang hasil pengadaan yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya oleh kontraktor pelaksana di Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, PPK yaitu terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE yang diminta secara lisan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu saksi BASONDEN PEING BASO memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian PPK membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan berita acara yaitu :
 1. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 - Bahwa benar selanjutnya setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh PPK, dan Kontraktor Pelaksana, untuk selanjutnya diserahkan kepada ASARIA BANG selaku Pejabat Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan / tekanan dari terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kepada ASARIA BANG (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA BANG selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. Untuk selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga berita acara dimaksud dilampirkan dalam SPP (surat permintaan pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.

- Bahwa benar Selain sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan verifikasi terdapat kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen SPP guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh pejabat PPHP sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan kontrak, tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen SPP dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen SPP belum lengkap.
- Bahwa benar lampiran Check list penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), belum diisi sama sekali (kosong), kemudian YAHYA M BANA mengakui bahwa pada saat menandatangani SPM tersebut tidak ada dokumen dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR seperti :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang
 - Berita Acara Serah Terima Barang
 - Surat Angkut Konosemen
 - Surat Pemberitahuan Potongan Denda Lambat
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah

Sehingga YAHYA M. BANA telah mencairkan SPM untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100% (dana termin 70 %) padahal YAHYA M. BANA padahal tidak diketahui apakah sebenarnya pengadaan PDL Linmas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelengkapannya telah selesai dengan baik atau belum karena tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id.

dokumen atau bukti tentang selesai nya pekerjaan pengadaan tersebut dengan baik.

- Bahwa benar SPM yang telah diterbitkan tertanggal 22 Juli 2013, kemudian diajukan kebagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) termin 70 % kegiatan pengadaan dimaksud, namun setelah dibagian keuangan SPM dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang yang kemudian dilampirkan dalam SPM sehingga diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud oleh Kuasa BUD saat itu yaitu saksi AHMAD KAY.
- Bahwa benar lalu Tim Pemeriksa Barang Daerah pernah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dalam hal ini “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 karena telah mendapat surat / permintaan tertulis dari Seketaris Kesbang Linmas atas nama Kepala Badan yang mana surat ditandatangani oleh ABDURAHMAN TEY selaku seketaris Badan Kesbang Pol Linmas saat itu, dengan surat tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, serta surat ditandatangani kepala Badan Kesbang Pol Linmas tertanggal 29 Juli 2013,
- Bahwa benar lalu pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa barang daerah baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga tidak benar apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013 Dan petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah yang secara riil ikut serta waktu itu adalah saksi sendiri, saksi MOH. B.I. NAMPIRA, saksi HASBIRAN DJAHI, saksi SYUKUR D. SUKSIN, saksi THIMATIUS MALAIONI, dan saksi RAHMAD MADE.
- Bahwa benar Tim panitia saat itu tidak menghitung jumlah pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya secara satu persatu oleh karena keterbatasan waktu yang ada, namun Tim hanya menghitung jumlah karung yang dipergunakan untuk membungkus pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, karena disebabkan situasi dan keterbatasan waktu yang ada, serta desakan dari petugas Linmas Desa dan Kelurahan yang hadir saat itu untuk pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud segera dibagikan, maka tidak memungkinkan bagi Tim untuk melaksanakan pemeriksaan barang pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai dengan masing-masing item barang, sehingga kami saat itu melakukan pemeriksaan pakaian dimaksud dengan hanya mengecek masing-masing item barang pengadaan dimaksud secara sampling sesuai item barang yang diadakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehingga meskipun dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah tersebut barang dinyatakan lengkap namun faktanya berdasarkan keterangan saksi MOH SYAM ENGA, saksi MAKLON OUDUIL dan saksi ROSMANI IGO karena tidak dilakukan perhitungan satu persatu maka para saksi masih meragukan apakah pada saat itu barang sudah lengkap ataukah tidak lengkap.
- Bahwa benar Atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, BASONDEN PEING BASO (selaku Direktur CV. BUNGA MELATI) telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 kali pencairan dana yaitu :
 1. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %), dengan nilai Rp. 244.048.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,-)
 2. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), dengan nilai Rp. 569.446.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,-)
- Bahwa benar Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan barang hasil pengadaan sesuai bukti penyaluran Pakaian PDL yang merupakan bukti riil berupa :
 - a. Satu Jepit bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya (bukti I)
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014 (bukti II)
 - c. Tanda terima pembagian pakaian tertanggal 03 Agustus 2013 (bukti III) dikaitkan dengan kewajiban pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak kerja yaitu pengadaan pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya sebanyak 965 Set, maka masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, yaitu :

PAKAIAN PDL LINMAS YANG TELAH DIBAGIKAN (Bukti I + Bukti II + Bukti III)	Bukti I (bukti pembagian pakaian kepada Linmas Desa/ Kel)	Bukti II (bukti sisa pakaian yg belum dibagi	Bukti III (Bukti tambahan pembagian pakaian)	TOTAL	KEKURANGAN VOLUME
Baju dan celana PDL Linmas	810 stel	100 stel	+ 16 =	926	39
Topi Linmas	810 buah	108 buah			31
Sepatu PDL Linmas	810 pasang	108 pasang	+ 16 =	934	31
Kopel Rim	810 buah	91 buah	+ 16 =	934	48
Kaos kaki	810 pasang	69 pasang	+ 16 =	917	70
Baju Kaos Dalam Linmas	810 pasang	67 buah	+ 16 =	895	72
Pentungan Linmas	810 buah	182 buah	+ 16 =	893	
Ban Lengan					43 + (kelebihan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drahim			+ 16 =	1008	7
Pisau Sangkur	810 buah	132 buah	+ 16 =	958	0
Talu Kur dan Pluit	810 buah	139 buah	+ 16 =	965	85
Peples dan sarungnya	810 buah	54 buah	+ 16 =	880	69
	810 buah	70 buah	+ 16 =	896	34
	810 buah	105 buah	+ 16 =	931	
	810 buah				
	810 buah				

- Bahwa benar Atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, rekanan yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak, namun rekanan masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan secara ketentuan kontrak kerja karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa benar Selanjutnya dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor, setelah barang pengadaan diserahkan oleh kontraktor pelaksana/rekanan kepada pejabat PPHP/ PPK, selanjutnya selaku KPA, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi memerintahkan saksi MAKLON OUDUIL selaku Kabid Linmas saat itu untuk pembagian pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud dilakukan pembagian masing-masing kepada 4 (empat) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing-masing sebanyak 10 set untuk Linmas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor tahun 2013, dimana dalam DPA tersebut tertera bahwa untuk belanja pakaian kerja lapangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Linmas kota : 95 orang x 1 stel
 - 2) Linmas kecamatan : 10 orang x 1 stel
 - 3) Linmas kelurahan / desa : 4 orang x 1 stel
- sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa pakaian PDL Linmas yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2013.

- Bahwa benar dari serangkaian perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR.SE bersama dengan saksi MARKUS YAHYA BANA, dan saksi BASONDEN PEING BASO dan/ (penuntutan dalam berkas lain telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara C.q Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014, Kerugian Negara/ Daerah yang ditimbulkan adalah sebesar **Rp. 309.018.864,00 (tiga ratus sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu.

Berdasarkan uraian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri, menunjukkan bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam tahap pelaksanaan pekerjaan melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya yang dilakukan dengan cara-cara :

1. Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak meminta laporan –laporan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/ kontraktor pelaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat
putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen tidak melakukan teguran tertulis kepada atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan rekanan/ kontraktor pelaksana

c. Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat
Komitmen tidak mengawasi dan tidak memeriksa pekerjaan barang hasil pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/ kontraktor pelaksana sesuai ketentuan Kontrak Kerja.

d. Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat
Komitmen tidak mengenakan denda keterlambatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana.

1. Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen memproses permintaan pencairan dana termin yang dimintakan rekanan / kontraktor pelaksana, walaupun dengan permintaan secara lisan, dengan cara membuat berita acara serah terima barang yang telah dinyatakan lengkap, sebelum dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melakukan verifikasi SPP dana termin 70 % pada kegiatan pengadaan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan pengajuan SPP dana termin 70 % tanpa didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah berupa :

- Surat Angkutan barang/ konosemen barang
- Surat keterangan potongan denda keterlambatan.
- Berita acara pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah.

Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam tahap pelaksanaan pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 3 huruf a angka 2 huruf d) dan huruf e)

3. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi “ PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak “.

4. Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

5. Pasal 6 huruf g Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

6. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

7. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

8. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama dan pihak kedua huruf a 1) yang berbunyi “ mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama dan pihak kedua huruf a 2) yang berbunyi “ meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua.

10. Pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang serah terima pekerjaan yang berbunyi “ setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk penyerahan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya perbuatan terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 berdasarkan ***Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013,*** sehingga menurut hemat kami perbuatan terdakwa tersebut **lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL LINMAS) Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“secara melawan hukum”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian maka unsur berikutnya tidak perlu diuraikan lagi dan untuk itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair. Selanjutnya dakwaan yang kami akan buktikan adalah dakwaan Subdidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana pengertian unsur setiap orang merupakan subyek hukum artinya seorang manusia yang tidak membedakan jenis kelamin perempuan atau laki-laki yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum. Dalam perkembangannya unsur setiap orang sebagai subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi telah ditafsirkan secara luas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa dipersidangan kami Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan pakaian Kerja Lapangan (PDL LINMAS) Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor dan sekaligus sebagai Penguna Anggaran di kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013**, yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya "Pembahasan putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", menyatakan :

Bahwa yang dimaksudkan dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan "Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-.470/PW 24/5/2014 tanggal 29 September 2014, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja yakni pada tanggal 04 Juli 2013 yang merupakan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, rekanan juga belum dapat menyerahkan seluruh kewajiban pengadaan barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud namun PPK tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari kontraktor pelaksana, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, tidak melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud dapat diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana ke Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja, namun dikesempatan lain baru pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 orang Linmas di Desa/
putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kab. Alor untuk Bintek peragaan Pam
Pilkada.

- Bahwa benar Sehubungan dengan penyerahan barang hasil pengadaan yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya oleh kontraktor pelaksana di Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, PPK yaitu terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE yang diminta secara lisan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu saksi BASONDEN PEING BASO memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian PPK membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan berita acara yaitu :

1. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.

- Bahwa benar selanjutnya setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh PPK, dan Kontraktor Pelaksana, untuk selanjutnya diserahkan kepada ASARIA BANG selaku Pejabat Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan / tekanan dari terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kepada ASARIA BANG (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA BANG selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. Untuk selanjutnya ketiga berita acara dimaksud dilampirkan dalam SPP (surat permintaan pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa penguna anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.
- Bahwa benar Selain sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan

verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen SPP guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh pejabat PPHP sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan kontrak, tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen SPP dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen SPP belum lengkap.

- Bahwa benar lampiran Check list penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), belum diisi sama sekali (kosong), kemudian YAHYA M BANA mengakui bahwa pada saat menandatangani SPM tersebut tidak ada dokumen dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR seperti :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Surat Angkut Konosemen
- Surat Pemberitahuan Potongan Denda Lambat
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah

Sehingga YAHYA M. BANA telah mencairkan SPM untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100% (dana termin 70 %) padahal YAHYA M. BANA padahal tidak diketahui apakah sebenarnya pengadaan PDL Linmas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelengkapannya telah selesai dengan baik atau belum karena tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau bukti tentang selesai nya pekerjaan pengadaan tersebut dengan baik.

- Bahwa benar SPM yang telah diterbitkan tertanggal 22 Juli 2013, kemudian diajukan kebagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) termin 70 % kegiatan pengadaan dimaksud, namun setelah dibagikan keuangan SPM dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang yang kemudian dilampirkan dalam SPM sehingga diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud oleh Kuasa BUD saat itu yaitu saksi AHMAD KAY.
- Bahwa benar lalu Tim Pemeriksa Barang Daerah pernah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dalam hal ini “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 karena telah mendapat surat / permintaan tertulis dari Seketaris Kesbang Linmas atas nama Kepala Badan yang mana surat ditandatangani oleh ABDURAHMAN TEY selaku sekretaris Badan Kesbang Pol Linmas saat itu, dengan surat tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, serta surat ditandatangani kepala Badan Kesbang Pol Linmas tertanggal 29 Juli 2013,
- Bahwa benar lalu pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa barang daerah baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga tidak benar apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013 Dan petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah yang secara riil ikut serta waktu itu adalah saksi sendiri, saksi MOH. B.I. NAMPIRA, saksi HASBIRAN DJAHLI, saksi SYUKUR D. SUKSIN, saksi THIMATIUS MALAIONI, dan saksi RAHMAD MADE.
- Bahwa benar Tim panitia saat itu tidak menghitung jumlah pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya secara satu persatu oleh karena keterbatasan waktu yang ada, namun Tim hanya menghitung jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karung yang dipergunakan untuk membungkus pakaian PDL Linmas
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelengkapannya dimaksud, karena disebabkan situasi dan keterbatasan waktu yang ada, serta desakan dari petugas Linmas Desa dan Kelurahan yang hadir saat itu untuk pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud segera dibagikan, maka tidak memungkinkan bagi Tim untuk melaksanakan pemeriksaan barang pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai dengan masing-masing item barang, sehingga kami saat itu melakukan pemeriksaan pakaian dimaksud dengan hanya mengecek masing-masing item barang pengadaan dimaksud secara sampling sesuai item barang yang diadakan.

- Bahwa benar sehingga meskipun dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah tersebut barang dinyatakan lengkap namun faktanya berdasarkan keterangan saksi MOH SYAM ENGA, saksi MAKLON OUDUIL dan saksi ROSMANI IGO karena tidak dilakukan perhitungan satu persatu maka para saksi masih meragukan apakah pada saat itu barang sudah lengkap ataukah tidak lengkap
- Bahwa benar Atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, BASONDEN PEING BASO (selaku Direktur CV. BUNGA MELATI) telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 kali pencairan dana yaitu :
 1. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %), dengan nilai Rp. 244.048.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,-)
 2. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), dengan nilai Rp. 569.446.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,-)namun rekanan masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan secara ketentuan kontrak kerja karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa benar dari serangkaian perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARKUS YAHYA BANA S.Sos M. Si bersama dengan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE, dan saksi BASONDEN PEING BASO dan

MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (penuntutan dalam berkas lain telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara C.q Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014, Kerugian Negara/ Daerah yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. **309.018.864,00(tiga ratus sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)**

- Bahwa berdasarkan fakta-takta tersebut di atas, majelis menilai bahwa secara riil barang pengadaan yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud dibeli hanya dengan menggunakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- oleh saksi BASONDEN PEING BASO kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH, dengan cara dana tersebut diserahkan oleh saudara BASONDEN PEING BASO selaku direktur CV. BUNGA MELATI kepada saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH alias TANJUNG ABDULLAH, dan dari dana sebesar 500.000.000,- yang diterima oleh saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH alias TANJUNG ABDULLAH dari saksi BASONDEN PEING BASO, hanya sebesar Rp. 424.600.000,- digunakan membeli pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, dengan demikian, apabila dana yang diterima saksi BASONDEN PEING BASO sehubungan dengan pengadaan dimaksud adalah Rp. 728.447.795,- dan dana yang digunakan membeli pakaian dimaksud adalah Rp. 500.000.000,- maka selisih dana sebesar Rp. 228.447.795,- **menjadi keuntungan** saudara BASONDEN PEING BASO.
- Bahwa Selain itu apabila dana yang digunakan membeli pakaian PDL Linmas dimaksud secara Riil adalah Rp. 424.600.000,- dan dana yang diterima adalah Rp. 500.000.000,- maka terdapat selisih sebesar Rp. 75.400.000,- maka dari sejumlah Rp. 75.400.000,- terdapat dana yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selama 1 hari di Kupang dan 2 hari di Malang, sebesar Rp. 10.400.000,- digunakan saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk menanggung biaya ekspedisi pengiriman barang dari Malang ke Alor, dan sisanya dana sekitar Rp. 55.000.000,- sudah saudara MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH gunakan habis untuk kepentingan pribadinya.
- Dengan demikian, tindakan / perbuatan terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE dan saksi YAHYA MARKUS BANA telah menguntungkan orang lain yaitu :
 1. BASONDEN PEING BASO sejumlah Rp. 228.447.795,-,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sejumlah Rp. 55.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan BASONDEN PEING BASO

3. MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,SE sebesar Rp. 10.000.000,-

Berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur *“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. **Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” :**

Bahwa menurut pendapat R. WIYONO, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, menyatakan : *“Bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain daripada maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”*.

Lebih lanjut R. WIYONO, SH menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksudkan kewenangan adalah : *“Serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”* ;

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksudkan dengan Kesempatan adalah : *Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksud dengan **sarana** adalah : *Syarat, cara atau media.*

Dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, maka yang dimaksudkan dengan sarana adalah : cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan **“jabatan”**, E.

UTRECHT – MOH. SALEH DJINDANG berpendapat : *“Bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah : sesuatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (soveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja”.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan : *“Bahwa yang dimaksudkan dengan “jabatan” adalah : kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu”.*

Dari pendapat pakar dan penjelasan perundang-undangan tersebut jelaslah bahwa jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 hanyalah dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan **“kedudukan”**, SOEDARTO berpendapat : *“Bahwa Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Disini tidak ada kedudukan atau fungsi”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-.470/PW 24/5/2014 tanggal 29 September 2014, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2013 terdapat kegiatan pengadaan barang berupa Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, maka dalam pelaksanaannya Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor yakni saksi MARKUS YAHYA BANA S. Sos, M.Si. menetapkan MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun 2013) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013** dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013. Atas adanya penunjukkan sebagai PPK tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar selanjutnya MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku putusan.mahkamahagung.go.id

PPK pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survey di beberapa tempat, dan selanjutnya mendapatkan informasi melalui internet yang mendapati terdapat salah satu perusahaan yang berdomisili di Malang yaitu Perusahaan CV. AGUNG MAKMUR GARMENT yang menyediakan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya. Atas hasil survei dimaksud, kemudian PPK melakukan komunikasi dengan direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT melalui HP, dan untuk selanjutnya secara intensif melakukan komunikasi melalui e-mail dengan alamat e-mail PPK adalah : dkp.alor@gmail.com, sedangkan alamat e-mail CV. AGUNG MAKMUR GARMENT adalah : opicx12k@gmail.com.

- Bahwa benar setelah mendapat informasi harga yang disampaikan Direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada PPK kegiatan melalui alamat email PPK yaitu dkp.alor@gmail.com, kemudian PPK menetapkan HPS pengadaan dimaksud, dimana harga yang disampaikan Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada PPK melalui e-mail ke alamat dkp.alor@gmail.com adalah Rp. 483.000,- / 1 set pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya.
- Bahwa benar lalu terdakwa mengirimkan HPS melalui Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya, dimana Nilai total HPS yang ditetapkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR sehubungan dengan kegiatan "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" tanggal 25 Maret 2013 dengan nilai sebesar Rp. 832.312.500,00, (965 set pakaian x Rp. 862.500,00), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Harga Dasar Sesuai Price List	Keuntungan 15%	Pajak 11,5%	Jumlah
	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1					
1	KW 1 Baju, Celana berbahan kain high twist	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
2	KW 1 Sepatu PDL Kulit Apel Standar TNI	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
3	Kaos kaki Standar TNI	8.000,00	1.200,00	920,00	10.120,00
4	Kaos Dalam Logo Tulisan Linmas di	35.000,00	5.250,00	4.025,00	44.275,00



Direktori dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Depan dan Belakang					
Putusan					
5	Topi Pet PDL Logo Linmas	12.000,00	1.800,00	1.380,00	15.180,00
6	Sangkur Bahan Baja	70.000,00	10.500,00	8.050,00	88.550,00
7	Drahriem Hitam	17.000,00	2.550,00	1.955,00	21.505,00
8	Kopelrim Kepala Kuningan Berlogo Linmas	20.000,00	3.000,00	2.300,00	25.300,00
9	Peples dan Sarung	25.000,00	3.750,00	2.875,00	31.625,00
10	Tali Kur + Pluit	10.000,00	1.500,00	1.150,00	12.650,00
11	Pentungan dan Sarung Leter "T" Viber, Panjang 60 CM	16.000,00	2.400,00	1.840,00	20.240,00
12	Ban Lengan	13.000,00	1.950,00	1.495,00	16.445,00
	Sub Jumlah 1	486.000,00	72.900,00	55.890,00	614.790,00
13	Antisipasi Kenaikan Harga/ Inflasi 7%	33.475,00	5.021,25	3.849,63	42.345,88
14	Mobilisasi antar/ jemput PDL Linmas 965 Orang	149.350,00	22.402,50	17.175,25	188.927,75
15	Inspeksi awal PPK ke Lokasi Pabrik Pekerjaan PDL Linmas	6.000,00	900,00	690,00	7.590,00
16	Ekspedisi	7.000,00	1.050,00	805,00	8.855,00
	Sub Jumlah 2	195.825,00	29.373,75	22.519,88	247.718,63
	Jumlah	681.825,00	102.273,75	78.409,88	862.508,63
	Pembulatan	681.800,00	102.200,00	78.400,00	862.500,00

Bahwa benar Dalam HPS tertanggal 25 Maret 2013 tersebut terdapat spesifikasi barang dan harga yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 862.500,- (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) per set, Sedangkan sumber informasi harga dalam penyusunan HPS diperoleh dari Faksimili perusahaan konveksi CV Agung Makmur Garment Malang, dengan surat Nomor 8793/AM/Gee-SB/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 (tanpa tanda tangan dari Sdr. M Taufik Hidayat selaku Direktur CV Agung Makmur Garment Malang) sebesar Rp. 483.000,00/set pakaian (sebagaimana barang bukti Daftar isi Nomor urut 50)

Dari hal tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa terdapat upaya untuk melakukan penggelembungan harga/mark-up dalam penyusunan HPS, hal ini terlihat pada :

- Penyusunan HPS diperoleh dengan cara perhitungan harga dasar ditambah keuntungan sebesar 15 %, Pajak 11,50 %, ekspedisi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya tidak terduga antara lain biayaantisipasi kenaikan harga/
putusan.mahkamahagung.go.id
Inflasi 7

b. Selain terdapat biaya tidak terduga, PPK masih menambahkan komponen HPS yaitu antara lain biaya mobilisasi antar/jemput PDL Linmas 965 orang, walaupun rencana penyerahan pakaian dinas sesuai dokumen pengadaan dilakukan pada Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi.

- Bahwa benar setelah penetapan HPS untuk kegiatan dimaksud, MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kegiatan mengirimkan HPS dan lampiran termasuk spesifikasi teknis dan gambar –gambar pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Alor yaitu saksi ABDUL DJALAL, ST. Atas adanya pengiriman HPS dan permintaan untuk melakukan lelang pekerjaan dimaksud, selanjutnya ketua ULP Kab. Alor menunjuk saksi PAHLAWAN DJAFAR.SPi, saksi KANISIUS RAJA, STP dan saudari saksi EVI ROSA MAUTA, SP berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan lelang pekerjaan “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, Dengan susunan kepanitia pokja dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Saksi PAHLAWAN DJAFAR.SPi (sebagai ketua Pokja)
2. Saksi KANISIUS RAJA, STP (sebagai sekretaris Pokja)
3. dan saksi EVI ROSA MAUTA, SP (sebagai anggota Pokja).

Bahwa benar Kemudian Pokja yang telah ditunjuk, melaksanakan tahapan– tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor :ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/ KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/ POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistim gugur. Atas adanya pengumuman lelang dimaksud, ada sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. BUNGA MELATI
2. CV. SINAR SIWANG
3. CV. KURINGGI JAYA
4. CV. ATIKA MANDIRI
5. CV. DUA KEMBAR
6. CV. ALOR LAUT TIMUR
7. dan CV. YORITA

Bahwa benar Ketujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada di wilayah Kab. Alor. Selanjutnya setelah adanya pendaftaran peserta lelang, kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan dan dituangkan dalam berita acara penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal sembilan belas April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa syarat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen penawaran untuk peserta Badan Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang di keluarkan Inspektur Daerah, serta surat keterangan kinerja baik selain perusahaan penawar wajib memiliki hasil uji Lab bahan Kain yang dikeluarkan oleh Balai Lab Textile yang terakreditasi nasional (BAN/KAN), bertanggal terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran.

- Bahwa benar Selanjutnya dari tujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :

1. CV. SINAR SIWANG
2. CV. ALOR LAUT TIMUR
3. CV. ATIKA MANDIRI
4. CV. KURINGGI JAYA
5. CV. BUNGA MELATI

dari lima perusahaan yang mengajukan penawaran dimaksud, Panitia Pokja menyatakan perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI sebagai satu-satunya perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang hingga kemudian diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan dimaksud dengan nilai penawaran Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PPK kegiatan menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai penyedia barang sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK badan kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dengan Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, hingga kemudian PPK melakukan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui surat pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013.

Adapun volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai surat pesanan dimaksud adalah :

1.	Baju dan Celana	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
2.	Topi	Ukuran		
			Size 36 = 465 buah	
		Size 38 = 500 buah		
3.	Sepatu PDL	Ukuran		
			Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
		Size 39 = 200 pasang		
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
			Size L = 465 buah	
		Size XL = 500 buah		
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kurd an Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		
Total Pakain PDL Linmas dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set.				

- Bahwa benar Selanjutnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dimaksud, saksi BASONDEN PEING BASO selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh pekerjaan dimaksud kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam tahap pembuktian kualifikasi, sekaligus sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, dengan cara menunjuk Wakil Direktur Perusahaan CV. KURINGGI JAYA yaitu saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk memesan Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di saksi TAUFEEK AL HIDAYAT selaku direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Selanjutnya atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, pada sekitar Bulan Mei 2013 setelah penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan direktur CV. BUNGA MELATI dan setelah saksi BASONDEN PEING BASO mengalihkan pekerjaan kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA), kemudian saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) bersama-sama dengan MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (PPK Kegiatan) dari Kalabahi, Kab. Alor pergi ke Malang (Propinsi Jatim) untuk tujuan bertemu dan memesan sejumlah barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, dengan perjalanan selama 1 malam menginap di Kupang dan 2 hari di Malang untuk selanjutnya kembali ke Kalabahi, Kab. Alor. Dan tepatnya pada tanggal 20 Mei 2013, saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) bersama-sama dengan MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE. (PPK Kegiatan) bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT di perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT di Malang atau setidaknya di Malang, Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) mengadakan kesepakatan pemesanan barang dengan saksi MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT (direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT) yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama terjadi antara saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan saksi MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT atas nama perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Sedangkan MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,SE. (PPK Kegiatan) hanya memastikan Kualitas Pakaian PDL Linmas.

- Bahwa benar harga pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang diperjanjikan sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adalah Rp. 460.000,- / 1 set. Namun di dalam pelaksanaannya, kemudian dinegosiasikan kembali sehingga total dana yang dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah Rp. 424.600.000,- dengan 1 set harga pakaian dimaksud menjadi Rp. 440.000,-/ 1 set dari awalnya Rp. 460.000,- / 1 set. Selanjutnya pembayaran dana sebesar Rp. 424.600.000,- dilakukan dalam beberapa kali tahapan pengiriman yaitu :
 1. pengiriman pertama pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar 100.000.000,-
 2. pengiriman kedua pada tanggal 07 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. pengiriman ketiga pada tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 50.000.000,-
 4. pengiriman keempat pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. pengiriman kelima pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,-

6. pengiriman ke enam pada tanggal 26 Agustus 2013
sebesar Rp. 44.600.000,-

dengan harga per 1 set adalah Rp. 440.000,- / 1 set.

- Bahwa benar Selanjutnya, dana yang diterima saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sehubungan dengan pengalihan pekerjaan oleh saksi BASONDEN PEING BASO selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI yang sesuai ketentuan kontrak kerja ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000.000,- dengan perincian pemberian dana yaitu :

- 1) Sejumlah Rp. 375.000.000,- diberikan saksi setelah pencairan uang muka yaitu saat saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH hendak ke Malang memesan pakaian dimaksud, yang saat itu diberikan dana secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dan setelah berada di Malang di berikan kembali melalui Transfer dana ke rekening Pak Tanjung sebesar Rp. 225.000.000,-
- 2) Sejumlah dana Rp. 125.000.000,- diberikan secara tunai kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH setelah pencairan dana ke II (termin 70 %).

sehingga terdapat selisih dana yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum MUHAMMAD RUSDI DJAFAR selama 1 hari di Kupang dan 2 hari di Malang, sebesar Rp. 10.400.000,- digunakan untuk biaya ekspedisi/ ongkos kirim barang dari Malang ke Kalabahi, dan sisanya dana Rp. 55.000.000,- digunakan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH gunakan habis untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa benar Atas adanya pemesanan barang pada CV. AGUNG MAKMUR GARMENT dimaksud, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH melalui 3 kali pengiriman yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 Juni 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT barang sampai di Alor sekitar 2 minggu kemudian.
- 2) Pada tanggal 07 Juli 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT barang sampai di Alor sekitar 2 minggu kemudian.
- 3) Pada tanggal 24 Juli 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT tidak tahu kapan barang sampai di Alor

Bahwa benar dokumen pengiriman barang dimaksud tidak valid karena sebagian tidak ditandatangani penerima serta sebagian tidak ditandatangani pengirim, serta tidak didukung dengan surat angkutan/konosemen barang, sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan oleh Perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT sehubungan dengan pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa benar Sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja yakni pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 04 Juli 2013 yang merupakan batas akhir waktu pelaksanaan putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, rekanan juga belum dapat menyerahkan seluruh kewajiban pengadaan barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud namun PPK tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari kontraktor pelaksana, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, tidak melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud dapat diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana ke Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja, namun dikesempatan lain baru pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 orang Linmas di Desa/ kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kab. Alor untuk Bintek peragaan Pam Pilkada.

- Bahwa benar Sehubungan dengan penyerahan barang hasil pengadaan yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya oleh kontraktor pelaksana di Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, PPK yaitu Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE yang diminta secara lisan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu saksi BASONDEN PEING BASO memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian PPK membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan berita acara yaitu :

- 1) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.

- Bahwa benar selanjutnya setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh PPK, dan Kontraktor Pelaksana, untuk selanjutnya diserahkan kepada ASARIA BANG selaku Pejabat Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan / tekanan dari Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR selaku PPK kepada ASARIA BANG (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA BANG selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. Untuk selanjutnya ketiga berita acara dimaksud dilampirkan dalam SPP (surat permintaan pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.
- Bahwa benar Selain sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen SPP guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSI selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh pejabat PPHP sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan kontrak, tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen SPP dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen SPP belum lengkap.

- Bahwa benar lampiran Check list penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), belum diisi sama sekali (kosong), kemudian saksi YAHYA M BANA mengakui bahwa pada saat menandatangani SPM tersebut tidak ada dokumen dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR seperti :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Surat Angkut Konosemen
- Surat Pemberitahuan Potongan Denda Lambat
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah

Sehingga saksi YAHYA M. BANA telah mencairkan SPM untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100% (dana termin 70 %) padahal saksi YAHYA M. BANA padahal tidak diketahui apakah sebenarnya pengadaan PDL Linmas dan kelengkapannya telah selesai dengan baik atau belum karena tidak ada dokumen atau bukti tentang selesai nya pekerjaan pengadaan tersebut dengan baik.

- Bahwa benar SPM yang telah diterbitkan tertanggal 22 Juli 2013, kemudian diajukan kebagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) termin 70 % kegiatan pengadaan dimaksud, namun setelah dibagian keuangan SPM dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang yang kemudian dilampirkan dalam SPM sehingga diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud oleh Kuasa BUD saat itu yaitu saksi AHMAD KAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Tim Pemeriksa Barang Daerah pernah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dalam hal ini "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 karena telah mendapat surat / permintaan tertulis dari Seketaris Kesbang Linmas atas nama Kepala Badan yang mana surat ditandatangani oleh ABDURAHMAN TEY selaku seketaris Badan Kesbang Pol Linmas saat itu, dengan surat tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, serta surat ditandatangani kepala Badan Kesbang Pol Linmas tertanggal 29 Juli 2013,
- Bahwa benar lalu pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa barang daerah baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga tidak benar apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013 Dan petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah yang secara riil ikut serta waktu itu adalah saksi sendiri, saksi MOH. B.I. NAMPIRA, saksi HASBIRAN DJAHI, saksi SYUKUR D. SUKSIN, saksi THIMATIUS MALAIONI, dan saksi RAHMAD MADE.
- Bahwa benar Tim panitia saat itu tidak menghitung jumlah pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya secara satu persatu oleh karena keterbatasan waktu yang ada, namun Tim hanya menghitung jumlah karung yang dipergunakan untuk membungkus pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, karena disebabkan situasi dan keterbatasan waktu yang ada, serta desakan dari petugas Linmas Desa dan Kelurahan yang hadir saat itu untuk pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud segera dibagikan, maka tidak memungkinkan bagi Tim untuk melaksanakan pemeriksaan barang pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai dengan masing-masing item barang, sehingga kami saat itu melakukan pemeriksaan pakaian dimaksud dengan hanya mengecek masing-masing item barang pengadaan dimaksud secara sampling sesuai item barang yang diadakan.
- Bahwa benar sehingga meskipun dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah tersebut barang dinyatakan lengkap namun faktanya berdasarkan keterangan saksi MOH SYAM ENGA, saksi MAKLON OUDUIL dan saksi ROSMANI IGO karena tidak dilakukan perhitungan satu persatu maka para saksi masih meragukan apakah pada saat itu barang sudah lengkap ataukah tidak lengkap
- Bahwa benar Selanjutnya dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor, setelah barang pengadaan diserahkan oleh kontraktor pelaksana/ rekanan kepada pejabat PPHP/ PPK, selanjutnya selaku KPA, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi memerintahkan saksi MAKLON OUDUIL selaku Kabid Linmas saat itu untuk pembagian pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud dilakukan pembagian masing-masing kepada 4 (empat) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing-masing sebanyak 10 set untuk Linmas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor tahun 2013,
putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam DPA tersebut tertera bahwa untuk belanja pakaian kerja lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Linmas kota : 95 orang x 1 stel
- 2) Linmas kecamatan : 10 orang x 1 stel
- 3) Linmas kelurahan / desa : 4 orang x 1 stel

sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa pakaian PDL Linmas yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan tanggal 05 Agustus 2013.

- Bahwa benar Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan barang hasil pengadaan sesuai bukti penyaluran Pakaian PDL yang merupakan bukti riil berupa :
 - a. Satu Jepit bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya (bukti I)
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014 (bukti II)
 - c. Tanda terima pembagian pakaian tertanggal 03 Agustus 2013 (bukti III)
 dikaitkan dengan kewajiban pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak kerja yaitu pengadaan pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya sebanyak 965 Set, maka masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, yaitu :

PAKAIAN PDL LINMAS YANG TELAH DIBAGIKAN (Bukti I + Bukti II + Bukti III)	Bukti I (bukti pembagian pakaian kepada Linmas Desa/ Kel)	Bukti II (bukti sisa pakaian yg belum dibagi	Bukti III (Bukti tambahan pembagian pakaian)	TOTAL	KEKURANGAN VOLUME
Baju dan celana PDL Linmas	810 stel	100 stel	+ 16 =	926	39
Topi Linmas	810 buah	108 buah			31
Sepatu PDL Linmas	810 pasang	108 pasang	+ 16 =	934	31
Kopel Rim	810 buah	91 buah	+ 16 =	934	48
Kaos kaki		69 pasang	+ 16 =	917	70
Baju Kaos Dalam Linmas	810 pasang	67 buah	+ 16 =	895	72
Pentungan Linmas			+ 16 =	893	
Ban Lengan	810 buah				
Drahrim		182 buah	+ 16 =	1008	43 + (kelebihan)
Pisau Sangkur		132 buah			7
Talu Kur dan Pluit	810 buah	139 buah	+ 16 =	958	0
Peples dan sarungnya	810 buah	54 buah	+ 16 =	965	85
	810 buah	70 buah	+ 16 =	880	69
	810 buah	105 buah	+ 16 =	896	34
	810 buah		+ 16 =	931	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810 buah

- Bahwa benar Atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, BASONDEN PEING BASO (selaku Direktur CV. BUNGA MELATI) telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 kali pencairan dana yaitu ::

- Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %), dengan nilai Rp. 244.048.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,-)
- Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), dengan nilai Rp. 569.446.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,-)

namun rekanan masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan secara ketentuan kontrak kerja karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan.

- Dan dari serangkaian perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh saksi YAHYA BANA S.Sos M. Si bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR.SE, dan saksi BASONDEN PEING BASO dan MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (penuntutan dalam berkas lain telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara C.q Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014, Kerugian Negara/ Daerah yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. **309.018.864,00 (tiga ratus sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu yang diperoleh dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati.	813.495.000,00
Pajak-pajak (PPN dan PPh 22).	(85.047.205,00)
Jumlah pembayaran Netto (1 - 2).	728.447.795,00
Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :	
(4a) Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang.	424.600.000,00
(4b) Biaya transportasi / Expedisi.	10.400.000,00
Jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)	435.000.000,00
Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 - 4)	293.447.795,00
Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)	15.571.069,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5+6)	309.018.864,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut tersebut diatas dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa ditemukan adanya perbuatan terdakwa Muhammad Rusdi Djafar, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan pakaian PDL Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 berdasarkan

SK Bupati Alor No 078/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013, sehingga menurut hemat kami perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor dan sekaligus sebagai Penguna Anggaran di kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 ***Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013***, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”:

Bahwa kata ***“atau”*** dalam unsur tersebut diatas mengandung makna alternatif, yang berarti bisa menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, dimana ketiganya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi” menyebutkan : ***“Bahwa yang dimaksud dengan “Merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”***.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan ***“Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*** menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. *Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk putusan.mahkamahagung.go.id*

apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;*
- 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.*

b. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-470/PW245/2014. tanggal 29 September 2014, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja yakni pada tanggal 04 Juli 2013 yang merupakan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, rekanan juga belum dapat menyerahkan seluruh kewajiban pengadaan barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud namun PPK tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari kontraktor pelaksana, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, tidak melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud dapat diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana ke Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja, namun dikesempatan lain baru pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 orang Linmas di Desa/ kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kab. Alor untuk BinteK peragaan Pam Pilkada.

- Bahwa benar Sehubungan dengan penyerahan barang hasil pengadaan yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya oleh kontraktor pelaksana di Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, PPK yaitu terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE yang diminta secara lisan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu saksi BASONDEN PEING BASO memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian PPK membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan berita acara yaitu :

4. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
5. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.

- Bahwa benar selanjutnya setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh PPK, dan Kontraktor Pelaksana, untuk selanjutnya diserahkan kepada ASARIA BANG selaku Pejabat Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan / tekanan dari terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kepada ASARIA BANG (PPHP) untuk menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA putusan.mahkamahagung.go.id

BANG selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. Untuk selanjutnya ketiga berita acara dimaksud dilampirkan dalam SPP (surat permintaan pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.

- Bahwa benar Selain sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen SPP guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh pejabat PPHP sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan kontrak, tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen SPP dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen SPP belum lengkap.
- Bahwa benar lampiran Check list penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), belum diisi sama sekali (kosong), kemudian YAHYA M BANA mengakui bahwa pada saat menandatangani SPM tersebut tidak ada dokumen dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR seperti :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Surat Angkut Konosemen
- Surat Pemberitahuan Potongan Denda Lambat
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah

Sehingga YAHYA M. BANA telah mencairkan SPM untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100% (dana termin 70 %) padahal YAHYA M. BANA padahal tidak diketahui apakah sebenarnya pengadaan PDL Linmas dan kelengkapannya telah selesai dengan baik atau belum karena tidak ada dokumen atau bukti tentang selesai nya pekerjaan pengadaan tersebut dengan baik.

- Bahwa benar SPM yang telah diterbitkan tertanggal 22 Juli 2013, kemudian diajukan sebagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) termin 70 % kegiatan pengadaan dimaksud, namun setelah dibagikan keuangan SPM dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang yang kemudian dilampirkan dalam SPM sehingga diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud oleh Kuasa BUD saat itu yaitu saksi AHMAD KAY.
- Bahwa benar lalu Tim Pemeriksa Barang Daerah pernah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dalam hal ini “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 karena telah mendapat surat / permintaan tertulis dari Seketaris Kesbang Linmas atas nama Kepala Badan yang mana surat ditandatangani oleh ABDURAHMAN TEY selaku seketaris Badan Kesbang Pol Linmas saat itu, dengan surat tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013, serta surat ditandatangani kepala Badan Kesbang Pol Linmas
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 29 Juli 2013,

- Bahwa benar lalu pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa barang daerah baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga tidak benar apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013 Dan petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah yang secara riil ikut serta waktu itu adalah saksi sendiri, saksi MOH. B.I. NAMPIRA, saksi HASBIRAN DJAHL, saksi SYUKUR D. SUKSIN, saksi THIMATIUS MALAIONI, dan saksi RAHMAD MADE.
- Bahwa benar Tim panitia saat itu tidak menghitung jumlah pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya secara satu persatu oleh karena keterbatasan waktu yang ada, namun Tim hanya menghitung jumlah karung yang dipergunakan untuk membungkus pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, karena disebabkan situasi dan keterbatasan waktu yang ada, serta desakan dari petugas Linmas Desa dan Kelurahan yang hadir saat itu untuk pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud segera dibagikan, maka tidak memungkinkan bagi Tim untuk melaksanakan pemeriksaan barang pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai dengan masing-masing item barang, sehingga kami saat itu melakukan pemeriksaan pakaian dimaksud dengan hanya mengecek masing-masing item barang pengadaan dimaksud secara sampling sesuai item barang yang diadakan.
- Bahwa benar sehingga meskipun dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah tersebut barang dinyatakan lengkap namun faktanya berdasarkan keterangan saksi MOH SYAM ENGA, saksi MAKLON OUDUIL dan saksi ROSMANI IGO karena tidak dilakukan perhitungan satu persatu maka para saksi masih meragukan apakah pada saat itu barang sudah lengkap ataukah tidak lengkap
- Bahwa benar Atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, BASONDEN PEING BASO (selaku Direktur CV. BUNGA MELATI) telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) melalui 2 kali pencairan dana yaitu :

3. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP
LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya
(untuk pembayaran uang muka 30 %), dengan nilai Rp.
244.048.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,-)
4. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP
LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.
(untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), dengan nilai Rp.
569.446.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,-)

namun rekanan masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan secara ketentuan kontrak kerja karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa benar dari serangkaian perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh terdakwa MARKUS YAHYA BANA S.Sos M. Si bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,SE, dan saksi BASONDEN PEING BASO dan MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (penuntutan dalam berkas lain telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara C.q Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014, Kerugian Negara/ Daerah yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. **309.018.864,00** (*tiga ratus sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*)

Berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur “*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu” :

Penyertaan adalah suatu ajaran (leerstuk) yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Secara teori ajaran penyertaan di satu pihak dipandang sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya perbuatan (strafbaarheid van het feit) dan di pihak lain dipandang sebagai ajaran yang dapat memperluas dapat dipidanya orang (strafbaarheid van de persoon) karena berkaitan dengan pertanggungjawaban atau kesalahan. Penyertaan menurut KUHP terdiri dari pembuat (dader) jo. Pasal 55 KUHP dan pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(medeplichtige) jo. Pasal 36. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bentuk-bentuk putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan terdiri dari :

a. Pelaku (*dader, pleger*).

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang memiliki arti sebagai hal melakukan, atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan daad itulah yang disebut sebagai *dader*, dan orang yang melakukan tindakan itulah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai “pelaku”.

b. Menyuruh melakukan (*doen pleger*).

Doen plegen atau dengan kata lain dikenal dengan sebutan *middelijk daderschap*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *mittelbare Täter*, adalah dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang digerakkan (disuruh) untuk melakukannya (pelaku tidak langsung). Jadi si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrument) yang dikendalikan oleh orang yang menggerakkan (penyuruh). Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

c. Turut serta/turut melakukan (*medepleger*).

Dalam *medeplegen*, selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga bentuk ini sering juga disebut sebagai bentuk *mededaderschap*. Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja “*meedoet*” (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana.

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- 1) Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- 2) Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lain tidak;
- 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Bahwa dalam persidangan di dapatkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2013 terdapat kegiatan pengadaan barang berupa Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, maka dalam pelaksanaanya Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor yakni saksi MARKUS YAHYA BANA S. Sos, M.Si. menetapkan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun 2013) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013** dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013. Atas adanya penunjukkan sebagai PPK tersebut,

- Bahwa benar selanjutnya MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku PPK pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survey di beberapa tempat, dan selanjutnya mendapatkan informasi melalui internet yang mendapati terdapat salah satu perusahaan yang berdomisili di Malang yaitu Perusahaan CV. AGUNG MAKMUR GARMENT yang menyediakan pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya. Atas hasil survei dimaksud, kemudian PPK melakukan komunikasi dengan direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT melalui HP, dan untuk selanjutnya secara intensif melakukan komunikasi melalui e-mail dengan alamat e-mail PPK adalah : dkp.alor@gmail.com, sedangkan alamat e-mail CV. AGUNG MAKMUR GARMENT adalah : opicx12k@gmail.com.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi harga yang disampaikan Direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada PPK kegiatan melalui alamat email PPK yaitu dkp.alor@gmail.com, kemudian PPK menetapkan HPS pengadaan dimaksud, dimana harga yang disampaikan Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada PPK melalui e-mail ke alamat dkp.alor@gmail.com adalah Rp. 483.000,- / 1 set pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya.
- Bahwa benar lalu terdakwa mengirimkan HPS melalui Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya, dimana Nilai total HPS yang ditetapkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan nilai putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 832.312.500,00, (965 set pakaian x Rp. 862.500,00), dengan

rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Harga Dasar Sesuai Price List	Keuntungan 15%	Pajak 11,5%	Jumlah
	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1					
1	KW 1 Baju, Celana berbahan kain high twist	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
2	KW 1 Sepatu PDL Kulit Apel Standar TNI	130.000,00	19.500,00	14.950,00	164.450,00
3	Kaos kaki Standar TNI	8.000,00	1.200,00	920,00	10.120,00
4	Kaos Dalam Logo Tulisan Linmas di Depan dan Belakang	35.000,00	5.250,00	4.025,00	44.275,00
5	Topi Pet PDL Logo Linmas	12.000,00	1.800,00	1.380,00	15.180,00
6	Sangkur Bahan Baja	70.000,00	10.500,00	8.050,00	88.550,00
7	Drahriem Hitam	17.000,00	2.550,00	1.955,00	21.505,00
8	Kopelrim Kepala Kuningan Berlogo Linmas	20.000,00	3.000,00	2.300,00	25.300,00
9	Peples dan Sarung	25.000,00	3.750,00	2.875,00	31.625,00
10	Tali Kur + Pluit	10.000,00	1.500,00	1.150,00	12.650,00
11	Pentungan dan Sarung Leter "T" Viber, Panjang 60 CM	16.000,00	2.400,00	1.840,00	20.240,00
12	Ban Lengan	13.000,00	1.950,00	1.495,00	16.445,00
	Sub Jumlah 1	486.000,00	72.900,00	55.890,00	614.790,00
13	Antisipasi Kenaikan Harga/ Inflasi 7%	33.475,00	5.021,25	3.849,63	42.345,88
14	Mobilisasi antar/ jemput PDL Linmas 965 Orang	149.350,00	22.402,50	17.175,25	188.927,75
15	Inspeksi awal PPK ke Lokasi Pabrik Pekerjaan PDL Linmas	6.000,00	900,00	690,00	7.590,00
16	Ekspedisi	7.000,00	1.050,00	805,00	8.855,00
	Sub Jumlah 2	195.825,00	29.373,75	22.519,88	247.718,63
	Jumlah	681.825,00	102.273,75	78.409,88	862.508,63
	Pembulatan	681.800,00	102.200,00	78.400,00	862.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Dalam HPS tertanggal 25 Maret 2013 tersebut terdapat putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi barang dan harga yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 862.500,- (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) per set, Sedangkan sumber informasi harga dalam penyusunan HPS diperoleh dari Faksimili perusahaan konveksi CV Agung Makmur Garment Malang, dengan surat Nomor 8793/AM/Gee-SB/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 (tanpa tanda tangan dari Sdr. M Taufik Hidayat selaku Direktur CV Agung Makmur Garment Malang) sebesar Rp. 483.000,00/set pakaian (sebagaimana barang bukti Daftar isi Nomor urut 50)

Dari hal tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa terdapat upaya untuk melakukan penggelembungan harga/*mark-up* dalam penyusunan HPS, hal ini terlihat pada :

- c. Penyusunan HPS diperoleh dengan cara perhitungan harga dasar ditambah keuntungan sebesar 15 %, Pajak 11,50 %, ekspedisi, dan biaya tidak terduga antara lain biayaantisipasi kenaikan harga/Inflasi 7
 - d. Selain terdapat biaya tidak terduga, PPK masih menambahkan komponen HPS yaitu antara lain biaya mobilisasi antar/jemput PDL Linmas 965 orang, walaupun rencana penyerahan pakaian dinas sesuai dokumen pengadaan dilakukan pada Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi.
- Bahwa benar setelah penetapan HPS untuk kegiatan dimaksud, terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kegiatan mengirimkan HPS dan lampiran termasuk spesifikasi teknis dan gambar –gambar pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Alor yaitu saksi ABDUL DJALAL, ST. Atas adanya pengiriman HPS dan permintaan untuk melakukan lelang pekerjaan dimaksud, selanjutnya ketua ULP Kab. Alor menunjuk saksi PAHLAWAN DJAFAR.SPi, saksi KANISIUS RAJA, STP dan saudari saksi EVI ROSA MAUTA, SP berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan lelang pekerjaan “Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “, Dengan susunan kepanitia pokja dimaksud adalah sebagai berikut:
 4. Saksi PAHLAWAN DJAFAR.SPi (sebagai ketua Pokja)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi KANISIUS RAJA, STP (sebagai sekretaris Pokja)
putusan.mahkamahagung.go.id

6. dan saksi EVI ROSA MAUTA, SP (sebagai anggota Pokja).

Bahwa benar Kemudian Pokja yang telah ditunjuk, melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor :ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistim gugur. Atas adanya pengumuman lelang dimaksud, ada sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :

8. CV. BUNGA MELATI
9. CV. SINAR SIWANG
10. CV. KURINGGI JAYA
11. CV. ATIKA MANDIRI
12. CV. DUA KEMBAR
13. CV. ALOR LAUT TIMUR
14. dan CV. YORITA

Bahwa benar Ketujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada di wilayah Kab. Alor. Selanjutnya setelah adanya pendaftaran peserta lelang, kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan dan dituangkan dalam berita acara penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal sembilan belas April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa syarat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen penawaran untuk peserta Badan Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang di keluarkan Inspektur Daerah, serta surat keterangan kinerja baik selain perusahaan penawar wajib memiliki hasil uji Lab bahan Kain yang dikeluarkan oleh Balai Lab Textile yang terakreditasi nasional (BAN/KAN), bertanggal terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Selanjutnya dari tujuh perusahaan yang mendaftar sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lelang, hanya ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :

6. CV. SINAR SIWANG
7. CV. ALOR LAUT TIMUR
8. CV. ATIKA MANDIRI
9. CV. KURINGGI JAYA
10. CV. BUNGA MELATI

dari lima perusahaan yang mengajukan penawaran dimaksud, Panitia Pokja menyatakan perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI sebagai satu-satunya perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang hingga kemudian diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan dimaksud dengan nilai penawaran Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)p.

- Bahwa benar Atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, selanjutnya PPK kegiatan menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai penyedia barang sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK badan kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dengan Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, hingga kemudian PPK melakukan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui surat pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013.

Adapun volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai surat pesanan dimaksud adalah :

1.	Baju dan Celana	Ukuran	
		Size L = 465 buah	Size XL = 500 buah
2.	Topi	Ukuran	
		Size 36 = 465 buah	Size 38 = 500 buah
3.	Sepatu PDL	Ukuran	
		Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah	
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang	
6.	Kaos oblong lengan	Ukuran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Size L = 465 buah

Size XL = 500 buah

7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah
11.	Tali Kurd an Pluit	Sebanyak = 965 buah
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah
Total Pakain PDL Linmas dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set.		

- Bahwa benar Selanjutnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dimaksud, saksi BASONDEN PEING BASO selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh pekerjaan dimaksud kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam tahap pembuktian kualifikasi, sekaligus sebagai perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, dengan cara menunjuk Wakil Direktur Perusahaan CV. KURINGGI JAYA yaitu saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk memesan Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di saksi TAUFEEK AL HIDAYAT selaku direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Selanjutnya atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, pada sekitar Bulan Mei 2013 setelah penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan direktur CV. BUNGA MELATI dan setelah saksi BASONDEN PEING BASO mengalihkan pekerjaan kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA), kemudian saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE (PPK Kegiatan) dari Kalabahi, Kab. Alor pergi ke Malang (Propinsi Jatim) untuk tujuan bertemu dan memesan sejumlah barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT, dengan perjalanan selama 1 malam menginap di Kupang dan 2 hari di Malang untuk selanjutnya kembali ke Kalabahi, Kab. Alor. Dan tepatnya pada tanggal 20 Mei 2013, saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE. (PPK Kegiatan) bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT di Malang atau
putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di Malang, Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) mengadakan kesepakatan pemesanan barang dengan saksi MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT (direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT) yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama terjadi antara saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (wakil direktur CV. KURINGGI JAYA) atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan saksi MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT atas nama perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT. Sedangkan terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,SE. (PPK Kegiatan) hanya memastikan Kualitas Pakaian PDL Linmas.

- Bahwa benar harga pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang diperjanjikan sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adala Rp. 460.000,- / 1 set. Namun di dalam pelaksanaannya, kemudian dinegosiasikan kembali sehingga total dana yang dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah Rp. 424.600.000,- dengan 1 set harga pakaian dimaksud menjadi Rp. 440.000,-/ 1 set dari awalnya Rp. 460.000,- / 1 set. Selanjutnya pembayaran dana sebesar Rp. 424.600.000,- dilakukan dalam beberapa kali tahapan pengiriman yaitu :
 1. pengiriman pertama pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar 100.000.000,-
 2. pengiriman kedua pada tanggal 07 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. pengiriman ketiga pada tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 50.000.000,-
 4. pengiriman keempat pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-
 5. pengiriman kelima pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp. 150.000.000,-
 6. pengiriman ke enam pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 44.600.000,-dengan harga per 1 set adalah Rp. 440.000,- / 1 set.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Bahwa benar** Selanjutnya, dana yang diterima saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH

sehubungan dengan pengalihan pekerjaan oleh saksi BASONDEN PEING BASO selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI yang sesuai ketentuan kontrak kerja ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000.000,- dengan perincian pemberian dana yaitu :

3. Sejumlah Rp. 375.000.000,- diberikan saksi setelah pencairan uang muka yaitu saat saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH hendak ke Malang memesan pakaian dimaksud, yang saat itu diberikan dana secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dan setelah berada di Malang di berikan kembali melalui Transfer dana ke rekening Pak Tanjung sebesar Rp. 225.000.000,-
4. Sejumlah dana Rp. 125.000.000,- diberikan secara tunai kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH setelah pencairan dana ke II (termin 70 %).

sehingga terdapat selisih dana yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR selama 1 hari di Kupang dan 2 hari di Malang, sebesar Rp. 10.400.000,- digunakan untuk biaya ekspedisi/ ongkos kirim barang dari Malang ke Kalabahi, dan sisanya dana Rp. 55.000.000,- digunakan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH gunakan habis untuk kepentingan pribadinya.

- **Bahwa benar** Atas adanya pemesanan barang pada CV. AGUNG MAKMUR GARMENT dimaksud, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh CV. AGUNG MAKMUR GARMENT kepada saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH melalui 3 kali pengiriman yaitu :

- 4) Pada tanggal 26 Juni 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT barang sampai di Alor sekitar 2 minggu kemudian.
- 5) Pada tanggal 07 Juli 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT barang sampai di Alor sekitar 2 minggu kemudian.
- 6) Pada tanggal 24 Juli 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi M TAUFIK HIDAYAT tidak tahu kapan barang sampai di Alor

Bahwa benar dokumen pengiriman barang dimaksud tidak valid karena sebagian tidak ditandatangani penerima serta sebagian tidak ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengirim, serta tidak didukung dengan surat angkutan/konosemen barang,
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan oleh Perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT sehubungan dengan pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa benar Sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja yakni pada tanggal 04 Juli 2013 yang merupakan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, rekanan juga belum dapat menyerahkan seluruh kewajiban pengadaan barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud namun PPK tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari kontraktor pelaksana, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, tidak melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud dapat diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana ke Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja, namun dikesempatan lain baru pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 orang Linmas di Desa/ kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kab. Alor untuk Bintek peragaan Pam Pilkada.
- Bahwa benar Sehubungan dengan penyerahan barang hasil pengadaan yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya oleh kontraktor pelaksana di Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, PPK yaitu terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE yang diminta secara lisan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu saksi BASONDEN PEING BASO memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian PPK membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan berita acara yaitu :
 4. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 5. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2013.

- Bahwa benar selanjutnya setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh PPK, dan Kontraktor Pelaksana, untuk selanjutnya diserahkan kepada ASARIA BANG selaku Pejabat Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan / tekanan dari terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR selaku PPK kepada ASARIA BANG (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA BANG selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. Untuk selanjutnya ketiga berita acara dimaksud dilampirkan dalam SPP (surat permintaan pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.
- Bahwa benar Selain sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen SPP guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh pejabat PPHP sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen SPP dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen SPP belum lengkap.

- Bahwa benar lampiran Check list penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), belum diisi sama sekali (kosong), kemudian YAHYA M BANA mengakui bahwa pada saat menandatangani SPM tersebut tidak ada dokumen dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSDI JAFAR seperti :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Surat Angkut Konosemen
- Surat Pemberitahuan Potongan Denda Lambat
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah

Sehingga YAHYA M. BANA telah mencairkan SPM untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100% (dana termin 70 %) padahal YAHYA M. BANA padahal tidak diketahui apakah sebenarnya pengadaan PDL Linmas dan kelengkapannya telah selesai dengan baik atau belum karena tidak ada dokumen atau bukti tentang selesai nya pekerjaan pengadaan tersebut dengan baik.

- Bahwa benar SPM yang telah diterbitkan tertanggal 22 Juli 2013, kemudian diajukan kepada bagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) termin 70 % kegiatan pengadaan dimaksud, namun setelah dibagikan keuangan SPM dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang yang kemudian dilampirkan dalam SPM sehingga diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud oleh Kuasa BUD saat itu yaitu saksi AHMAD KAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar lalu Tim Pemeriksa Barang Daerah pernah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dalam hal ini “ Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 karena telah mendapat surat / permintaan tertulis dari Sekretaris Kesbang Linmas atas nama Kepala Badan yang mana surat ditandatangani oleh ABDURAHMAN TEY selaku sekretaris Badan Kesbang Pol Linmas saat itu, dengan surat tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, serta surat ditandatangani kepala Badan Kesbang Pol Linmas tertanggal 29 Juli 2013,

- Bahwa benar lalu pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa barang daerah baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga tidak benar apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang *nomor* : 01/PAN-PPBD/VII/2013 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013 Dan petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah yang secara riil ikut serta waktu itu adalah saksi sendiri, saksi MOH. B.I. NAMPIRA, saksi HASBIRAN DJAHI, saksi SYUKUR D. SUKSIN, saksi THIMATIUS MALAIONI, dan saksi RAHMAD MADE.
- Bahwa benar Tim panitia saat itu tidak menghitung jumlah pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya secara satu persatu oleh karena keterbatasan waktu yang ada, namun Tim hanya menghitung jumlah karung yang dipergunakan untuk membungkus pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud, karena disebabkan situasi dan keterbatasan waktu yang ada, serta desakan dari petugas Linmas Desa dan Kelurahan yang hadir saat itu untuk pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya dimaksud segera dibagikan, maka tidak memungkinkan bagi Tim untuk melaksanakan pemeriksaan barang pengadaan dimaksud secara satu persatu sesuai dengan masing-masing item barang, sehingga kami saat itu melakukan pemeriksaan pakaian dimaksud dengan hanya mengecek masing-masing item barang pengadaan dimaksud secara sampling sesuai item barang yang diadakan.
- Bahwa benar sehingga meskipun dalam Berita acara pemeriksaan pengadaan barang *nomor* : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh petugas Tim Pemeriksa Barang Daerah tersebut barang dinyatakan lengkap namun faktanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keterangan saksi MOH SYAM ENGA, saksi MAKLON
putusan.mahkamahagung.go.id

OUUDUIL dan saksi ROSMANI IGO karena tidak dilakukan perhitungan satu persatu maka para saksi masih meragukan apakah pada saat itu barang sudah lengkap ataukah tidak lengkap

- Bahwa benar Selanjutnya dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor, setelah barang pengadaan diserahkan oleh kontraktor pelaksana/rekanan kepada pejabat PPHP/ PPK, selanjutnya selaku KPA, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi memerintahkan saksi MAKLON OUUDUIL selaku Kabid Linmas saat itu untuk pembagian pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud dilakukan pembagian masing-masing kepada 4 (empat) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing-masing sebanyak 10 set untuk Linmas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor tahun 2013, dimana dalam DPA tersebut tertera bahwa untuk belanja pakaian kerja lapangan adalah sebagai berikut :

- 4) Linmas kota : 95 orang x 1 stel
- 5) Linmas kecamatan : 10 orang x 1 stel
- 6) Linmas kelurahan / desa : 4 orang x 1 stel

sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa pakaian PDL Linmas yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan tanggal 05 Agustus 2013.

- Bahwa benar Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan barang hasil pengadaan sesuai bukti penyaluran Pakaian PDL yang merupakan bukti riil berupa :
 - d. Satu Jepit bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya (bukti I)
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014 (bukti II)
 - f. Tanda terima pembagian pakaian tertanggal 03 Agustus 2013 (bukti III)dikaitkan dengan kewajiban pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak kerja yaitu pengadaan pakaian PDL Linmas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelengkapannya sebanyak 965 Set, maka masih terdapat kekurangan putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan, yaitu :

PAKAIAN PDL LINMAS YANG TELAH DIBAGIKAN (Bukti I + Bukti II + Bukti III)	Bukti I (bukti pembagian pakaian kepada Linmas Desa/ Kel)	Bukti II (bukti sisa pakaian yg belum dibagi	Bukti III (Bukti tambahan pembagian pakaian)	TOTAL	KEKURANGAN VOLUME
Baju dan celana PDL Linmas	810 stel	100 stel	+ 16 =	926	39
Topi Linmas	810 buah	108 buah			31
Sepatu PDL Linmas	810 pasang	108 pasang	+ 16 =	934	31
Kopel Rim	810 buah	91 buah	+ 16 =	934	48
Kaos kaki		69 pasang	+ 16 =	917	70
Baju Kaos Dalam Linmas	810 pasang	67 buah	+ 16 =	895	72
Pentungan Linmas			+ 16 =	893	
Ban Lengan	810 buah	182 buah			43 + (kelebihan)
Drahrim		132 buah	+ 16 =	1008	7
Pisau Sangkur	810 buah	139 buah	+ 16 =	958	0
Talu Kur dan Pluit	810 buah	54 buah	+ 16 =	965	85
• Peples dan sarungnya	810 buah	70 buah	+ 16 =	880	69
	810 buah	105 buah	+ 16 =	896	34
	810 buah		+ 16 =	931	

- Bahwa benar Atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, BASONDEN PEING BASO (selaku Direktur CV. BUNGA MELATI) telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 kali pencairan dana yaitu :

3. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %), dengan nilai Rp. 244.048.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,-)
4. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %), dengan nilai Rp. 569.446.500,- (termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun rekanan masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum
putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara ketentuan kontrak kerja karena masih terdapat
kekurangan volume pekerjaan.

- Dan dari serangkaian perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh terdakwa MARKUS YAHYA BANA S.Sos M. Si bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR.SE, dan saksi BASONDEN PEING BASO dan MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH (penuntutan dalam berkas lain telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara C.q Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014, Kerugian Negara/ Daerah yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. **309.018.864,00**(*tiga ratus sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu yang diperoleh dari :

Uraian	Jumlah (Rp)	
Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati.		813.495.000,00
Pajak-pajak (PPN dan PPh 22).		(85.047.205,00)
Jumlah pembayaran Netto (1 - 2).		728.447.795,00
Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :		
(4a) Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang.	424.600.000,00	
(4b) Biaya transportasi / Expedisi.	10.400.000,00	
Jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)		435.000.000,00
Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 – 4)		293.447.795,00
Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)		15.571.069,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5+6)		309.018.864,00

Bahwa dari fakta tersebut perbuatan terdakwa termasuk dalam salah satu delik penyertaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yakni sebagai Turut serta/turut melakukan (*medepleger*). Dalam *medeplegen*, selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga bentuk ini sering juga disebut sebagai bentuk *mededaderschap*. Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja "*meedoeft*" (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur pasal 55 putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 1 KUHP ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ada menikmati uang dari proyek pengadaan pakaian ini sebesar Rp 10.000.000,- sehingga terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 18 ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan penasehat hukum terdakwa**, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur Pidana sebagaimana yang putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasl 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis melihat terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 s/d 51 KUHP, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 197 ayat (1) K KUHP Jo pasal 193 KUHP. agar terdakwa tetap dalam tahanan**

Menimbang, bahwa karena **terdakwa pernah ditahan** maka, oleh karena itu lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP Jo Pasal 33 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di Pidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 (1) KUHP, biaya Perkara** dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak Pidana yang telah dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-
putusan.mahkamahagung.go.id

giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- .Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi pertanggung jawaban pidana dan kesalahan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini merupakan suatu Pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi maupun aspeknya;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 KUHP, UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mumahad Rusdi Djafar, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider jaksa penuntut umum
4. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) .tahun
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa** tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara *selama 1 (Satu) bulan*

7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam di tahanan.

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013.
- 2) Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya.
- 3) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013.
- 4) Surat ULP Kab. Alor Nomor : ULP.2/ 29 / 2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal pengiriman dokumen akhir.
- 5) Fotocopy Dokumen Penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/CV.BM/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 6) Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013.
- 7) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor masing-masing bernomor : Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013, nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal mohon kesediaan.
- 8) Fotocopy Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/ VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan lampirannya.
- 9) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 10) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 11) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 12) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 bertanggal 19 Juli 2013.
- 13) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %).
- 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).
- 15) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : KSB.POL. LMS.330/ 23/SK/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Petugas Pengamanan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor 2013.
- 16) Fotocopy Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : Ksb.Pol. Lms.300/ 411/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Bimtek Peragaan Pam Linmas.
- 17) Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19) Satu lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama M. RUSDI
putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFER, SE yang dikeluarkan LKPP tanggal 22 Juni 2012.

- 20) Enam lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 26 Juni 2013.
- 21) Lima lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 10 Juli 2013.
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya, tentang Penunjukan / penetapan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013.
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 091/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 24 April 2013 dan lampirannya, tentang penunjukan/ penetapan pengguna barang, pengurus barang / penyimpan barang unit / satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 092/ HK/KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013 dan lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Tim Pendamping Pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 01/ SK / 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan Lampirannya, tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 27) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 11/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 28) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 29) Satu lembar fotocopy Surat Jalan sebagai bukti pengiriman pakaian tertanggal 10 Juli 2013.
- 30) 12 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 26 – 06- 2013.
- 31) 10 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 10 – 07- 2013.
- 32) Satu lembar aplikasi kirim uang 17 Mei 2013 sebesar Rp. 225.000.000,-
- 33) Satu lembar catatan keuangan tertanda BASONDEN P. BASO.
- 34) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 24 Mei 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
- 35) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 07 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 36) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 37) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai Rp. 30.000.000,-
- 38) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 05 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.400.000,-
- 39) Satu lembar fotocopy bukti transfer via ATM tanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40) Tiga lembar rekening Koran Giro periode 01 April 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 18 Maret 2014.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Satu berkas surat penawaran CV. BUNGA MELATI nomor : 22/ CV. BM/ IV/ 2013 tanggal 23 April 2013.
 - 42) Satu berkas surat penawaran CV. KURINGGI JAYA nomor : 10 / CV. KJ/ 2013 tanggal 23 April 2013.
 - 43) Satu berkas surat penawaran CV. ATIKA MANDIRI nomor : 01/CV-AM/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
 - 44) Satu berkas surat penawaran CV. ALOR LAUT TIMUR nomor : 011/ CV. ALT/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
 - 45) Satu berkas surat penawaran CV. SINAR SIWANG nomor : 03/ CV. SS – PENW/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
 - 46) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
 - 47) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 036/ HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan lampirannya.
 - 48) Fotocopy Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya.
 - 49) Tiga lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama P. DJAFAR, S.Pi, KANISIUSU RAJA, S.TP dan saudara EVI ROSA MUOATA, ST.
 - 50) 2 (dua) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013.
 - 51) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 03 Agustus 2013.
 - 52) Satu stel baju dan celana Linmas warna hijau
 - 53) Satu buah topi Linmas warna hijau
 - 54) Satu pasang sepatu PDL warna hitam
 - 55) Satu pasang kaos kaki
 - 56) Satu buah kopel rim
 - 57) Satu buah peples dan sarungnya
 - 58) Satu buah drahrim
 - 59) Satu buah tali kur dan pluit
 - 60) Satu buah baju kaos lengan pendek
 - 61) Satu buah pisau sangkur
 - 62) Satu buah tongkat warna hitam
 - 63) Satu buah ban lengan bertuliskan linmas
- Untuk dipergunakan pada perkara yang lainnya

10.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH sebagai ketua. T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH dan Drs. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : DOMINCE A. DOKO, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HANDRY SULISTIAWAN, SH . Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM KETUA
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

KHAIRULLUDIN, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH

ttd

Drs. ZULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak.

PANITERA PENGANTI

ttd

DOMINCE A. DOKO, SH.

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 196607201989031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)